



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1719, 2018

KEMENKEU. SAIP. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 169 /PMK.05/2018

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

INVESTASI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi investasi jangka panjang pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta untuk menyesuaikan ketentuan mengenai pengelolaan dana penjaminan pemerintah, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAIP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,

- pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi investasi pemerintah.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas menjalankan fungsi BUN.
 3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
 4. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat.
 5. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk Investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 6. Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 7. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam 1 (satu) periode.
 8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan.

10. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE dalam pengungkapan yang memadai.
12. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN.
13. Unit Akuntansi Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAIP adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara/lembaga keuangan internasional atau nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran.
14. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.
15. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh

UAPBUN.

16. Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi pemerintah pusat dan laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Investasi Pemerintah pusat yang mempunyai karakteristik Investasi Jangka Panjang yang menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI
PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) SAIP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN.
- (2) Dalam pelaksanaan SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN;
 - b. UAIP; dan
 - c. UAPBUN.
- (3) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

- c. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran;
 - d. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal;
 - e. Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - f. satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan mendapat penugasan sebagai pengelola dana pembiayaan dari BUN;
 - g. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - h. Unit lain yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi Pemerintah.
- (4) UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - (5) UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
 - (6) SAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
 - (7) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan kementerian negara/lembaga.
 - (8) Laporan keuangan BA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;

- d. LPE; dan
- e. CaLK.

BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Pertama Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BUN

Pasal 4

- (1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi transaksi Investasi Pemerintah.
- (2) Proses akuntansi transaksi Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehubungan dengan:
 - a. penyertaan modal negara;
 - b. Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional;
 - c. pembiayaan untuk badan layanan umum; dan
 - d. dana penjaminan.

Pasal 5

- (1) Proses akuntansi penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. perlakuan akuntansi atas transaksi perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada penyertaan modal negara;
 - b. perlakuan akuntansi atas penilaian Investasi Pemerintah pada penyertaan modal negara setelah perolehan;
 - c. perlakuan akuntansi atas transaksi keuntungan/kerugian bagian pemerintah atas Investasi Pemerintah pada penyertaan modal negara;
 - d. perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan dividen; dan

- e. perlakuan akuntansi atas divestasi pada penyertaan modal negara.
- (2) Proses akuntansi Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. perlakuan akuntansi atas transaksi perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional;
 - b. perlakuan akuntansi atas penilaian Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional setelah perolehan;
 - c. perlakuan akuntansi atas pendapatan dari Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional;
 - d. perlakuan akuntansi atas penyesuaian selisih kurs *invoice*/resume tagihan ke Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada saat perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional yang menggunakan mata uang asing;
 - e. perlakuan akuntansi atas biaya administrasi bank pada saat perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional; dan
 - f. perlakuan akuntansi atas divestasi pada lembaga keuangan internasional.
- (3) Proses akuntansi pembiayaan untuk badan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. perlakuan akuntansi atas perolehan/penambahan Investasi non permanen pada pembiayaan untuk badan layanan umum;
 - b. perlakuan akuntansi atas penyajian Investasi non permanen pada pembiayaan untuk badan layanan umum setelah perolehan pada tanggal periode pelaporan keuangan;
 - c. perlakuan akuntansi atas pendapatan hasil Investasi non permanen pada pembiayaan untuk badan layanan umum; dan

- d. perlakuan akuntansi atas divestasi pada pembiayaan untuk badan layanan umum.
- (4) Proses akuntansi dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. perlakuan akuntansi atas pembentukan dana penjaminan;
 - b. perlakuan akuntansi atas pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum negara;
 - c. perlakuan akuntansi atas penggunaan dana penjaminan dengan pengakuan piutang tagihan; dan
 - d. perlakuan akuntansi atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan.

Pasal 6

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan proses akuntansi transaksi Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (3) UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAIP

Pasal 7

- (1) UAIP memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran.
- (2) Proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehubungan dengan:
 - a. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada perguruan tinggi negeri badan hukum;
 - b. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada Lembaga Penjamin Simpanan;
 - c. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada badan penyelenggara jaminan sosial;
 - d. perlakuan akuntansi atas kekayaan negara dipisahkan pada Bank Indonesia; dan
 - e. perlakuan akuntansi atas dana bergulir eks kementerian negara/lembaga.

Pasal 8

- (1) UAIP menyusun laporan keuangan tingkat UAIP berdasarkan proses akuntansi transaksi rekapitulasi nilai aset bersih dan/atau nilai realisasi bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Laporan keuangan tingkat UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Neraca;
 - b. LO;
 - c. LPE; dan
 - d. CaLK.
- (3) UAIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Ketiga

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPBUN

Pasal 9

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan laporan keuangan tingkat UAIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.

- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB IV

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada SAIP membuat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. kuasa pengguna anggaran BA BUN Investasi Pemerintah untuk laporan keuangan tingkat UAKPA BUN;
 - b. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku penanggung jawab UAIP untuk laporan keuangan tingkat UAIP; dan
 - c. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku penanggung jawab UAPBUN untuk laporan keuangan tingkat UAPBUN.
- (3) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan Investasi Pemerintah telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (5) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai dengan format tercantum dalam Modul SAIP.

BAB V

MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

Pasal 11

SAIP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAIP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 12

- (1) Untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dilakukan reviu atas laporan keuangan BA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah.
- (2) Reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar reviu atas laporan keuangan BUN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1785), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 169 /PMK.05/2018
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
INVESTASI PEMERINTAH

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	15
DAFTAR ISI	16
BAB I Pendahuluan	17
BAB II Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Penyertaan Modal Negara	24
BAB III Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional	97
BAB IV Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum	159
BAB V Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Transaksi Dana Penjaminan	223
BAB VI Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Unit Akuntansi Investasi Pemerintah	256
BAB VII Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Unit Akuntansi Pembantu BUN Investasi Pemerintah	306
BAB VIII Penutup	310

BAB I
PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa pemerintah dapat melakukan Investasi Jangka Panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang dan investasi langsung. Mengelola dan/atau menatausahakan investasi pemerintah pusat tersebut menjadi salah satu wewenang menteri keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

Investasi Pemerintah dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan transaksi Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran BUN pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam pengelolaan alokasi anggaran Investasi Pemerintah, Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BA BUN) Pengelolaan Investasi Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dibantu oleh kementerian negara/lembaga/pihak lainnya selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang BA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah. Pembantu Pengguna Anggaran dan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang BA BUN pengelolaan Investasi Pemerintah menyelenggarakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi keuangan Investasi Pemerintah yang meliputi transaksi yang mempengaruhi pembiayaan, pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 71/2010), disebutkan bahwa pemerintah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sedangkan dalam Pasal 6 PP 71/2010 mengamanatkan Menteri Keuangan untuk mengatur sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu kepada SAP. Berdasarkan hal tersebut, sistem akuntansi pemerintahan dimaksud diwujudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016.

SAPP terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI). Penyelenggaraan SABUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku BUN, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga.

Dalam SA-BUN terdapat salah satu subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP). SAIP merupakan subsistem dari SABUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan pelaksanaan anggaran Investasi Pemerintah. Sebagai bagian dari subsistem dari SABUN, SAIP mempunyai karakteristik akuntansi berbasis akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SAIP menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada SAP atas kejadian transaksi keuangannya.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SAIP. Modul SAIP dijadikan pedoman bagi unit yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan Investasi Pemerintah. Penyusunan Modul SAIP didasarkan pada PP 71/2010 dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah.

I.B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SAIP mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan untuk Investasi Pemerintah pusat yang mempunyai karakteristik Investasi Jangka Panjang dan menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.

I.C. MAKSUD

Modul SAIP dimaksudkan sebagai petunjuk bagi unit-unit yang terkait untuk memahami dan mengimplementasikan proses sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN pengelolaan Investasi Pemerintah berbasis akrual, dan hasil keluaran berupa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, transparan, dan akurat.

I.D. TUJUAN

Tujuan Modul SAIP adalah:

1. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi Investasi Pemerintah berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan yang secara umum, meliputi penetapan saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan Investasi Pemerintah pusat yang mempunyai karakteristik Investasi Jangka Panjang dan menjadi kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN.
2. memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN Investasi Pemerintah secara berjenjang dalam kerangka SAIP dan SAPP.

I.E. SISTEMATIKA

Modul SAIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi pembahasan mengenai latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, sistematika, dan singkatan.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA PENYERTAAN MODAL NEGARA

Bab II meliputi pembahasan mengenai definisi Investasi Pemerintah dan unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada penyertaan modal negara dan pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, basis akuntansi dan fungsi jurnal standar, proses bisnis pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada penyertaan modal negara, dokumen sumber, analisis laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan, perlakuan akuntansi atas transaksi sehubungan perolehan dan/atau penambahan

Investasi Pemerintah, penilaian Investasi Pemerintah setelah perolehan, transaksi keuntungan/kerugian bagian pemerintah atas Investasi Pemerintah, transaksi pendapatan dividen, dan divestasi.

BAB III SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL

Bab III meliputi pembahasan mengenai definisi Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional dan pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, basis akuntansi dan fungsi jurnal standar, proses bisnis pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, dokumen sumber, analisis laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi atas transaksi sehubungan perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah, penilaian Investasi Pemerintah setelah perolehan, pendapatan dari Investasi Pemerintah, penyesuaian selisih kurs *invoice/resume* tagihan ke SP2D pada saat perolehan/penambahan Investasi yang menggunakan mata uang asing, biaya administrasi bank pada saat perolehan/penambahan, dan divestasi.

BAB IV SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA PEMBIAYAAN UNTUK BADAN LAYANAN UMUM

Bab IV meliputi pembahasan mengenai definisi pembiayaan untuk BLU dan pembentukan unit akuntansi dan pelaporan keuangan, basis akuntansi dan fungsi jurnal standar, dokumen sumber, analisis laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi atas transaksi sehubungan perolehan dan/atau penambahan Investasi non permanen pada pembiayaan untuk BLU, penyajian Investasi non permanen pada pembiayaan untuk BLU setelah perolehan pada tanggal periode pelaporan keuangan, pendapatan hasil Investasi non permanen pada pembiayaan untuk BLU, dan divestasi.

BAB V SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA TRANSAKSI DANA PENJAMINAN

Bab V meliputi pembahasan mengenai definisi dan pembentukan

unit akuntansi dan pelaporan keuangan dana penjaminan, hubungan antara UAKPA BUN Penjaminan dan UAKBUN-Pusat dalam kerangka sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN, basis akuntansi dan fungsi jurnal standar, proses bisnis pada UAKPA BUN Penjaminan, dokumen sumber, analisis laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi atas transaksi sehubungan pembentukan dana penjaminan, pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum negara, penggunaan dana penjaminan dengan pengakuan piutang tagihan, dan pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan.

BAB VI SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Bab VI meliputi pembahasan mengenai definisi dan tugas unit akuntansi investasi pemerintah, basis akuntansi dan fungsi jurnal standar, proses bisnis pada UAIP, dokumen sumber, analisis laporan keuangan, penyampaian laporan keuangan, dan perlakuan akuntansi atas transaksi sehubungan kekayaan negara dipisahkan pada perguruan tinggi negeri badan hukum, kekayaan negara dipisahkan pada lembaga penjamin simpanan, kekayaan negara dipisahkan pada Bank Indonesia, dan dana bergulir eks kementerian negara/lembaga.

BAB VII SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BUN INVESTASI PEMERINTAH

Bab VII meliputi pembahasan mengenai definisi dan tugas unit akuntansi pembantu bendahara umum negara Investasi Pemerintah, proses bisnis pada UAPBUN investasi pemerintah, dokumen sumber, dan penyampaian laporan keuangan.

BAB VIII PENUTUP

I.F. SINGKATAN

APBN	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BA BUN	=	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BAS	=	Bagan Akun Standar
BAST	=	Berita Acara Serah Terima
BI	=	Bank Indonesia

BLU	=	Badan Layanan Umum
BPJS	=	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BUN	=	Bendahara Umum Negara
BUMN	=	Badan Usaha Milik Negara
CaLK	=	Catatan atas Laporan Keuangan
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil
Db	=	Debet
DDEL	=	Diterima Dari Entitas Lain
DIPA	=	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	=	Direktorat Jenderal
DJPb	=	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DKEL	=	Dikeluarkan Ke Entitas Lain
ILKPN	=	Ikhtisar Laporan Keuangan Penyertaan Negara
ID	=	<i>Islamic Dinar</i>
KPA	=	Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	=	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kr	=	Kredit
LAK	=	Laporan Arus Kas
LKI	=	Lembaga Keuangan Internasional
LPS	=	Lembaga Penjamin Simpanan
LO	=	Laporan Operasional
LPE	=	Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	=	Laporan Realisasi Anggaran
MPN	=	Modul Penerimaan Negara
Nrc	=	Neraca
Pemda	=	Pemerintah Daerah
PKN	=	Pengelolaan Kas Negara
RKUN	=	Rekening Kas Umum Negara
PMK	=	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	=	Penyertaan Modal Negara
PNBP	=	Pendapatan Negara Bukan Pajak
PP	=	Peraturan Pemerintah
PPA BUN	=	Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PTNBH	=	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Rp	=	Rupiah

SABUN	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
SDR	=	<i>Special Drawing Rights</i>
SAKTI	=	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAI	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
SAIP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAPP	=	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAP	=	Standar Akuntansi Pemerintahan
SPAN	=	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPP	=	Surat Permintaan Pembayaran
SPM	=	Surat Perintah Membayar
SP2D	=	Surat Perintah Pencairan Dana
TAE	=	Transaksi Antar Entitas
TAB	=	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	=	Tahun Anggaran Yang Lalu
UAKBUN- Pusat	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Pusat
UAIP	=	Unit Akuntansi Investasi Pemerintah
UAKPA BUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAPBUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
UAPBUN-IP	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah
UABUN	=	Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
USD	=	<i>United State Dollar</i>
Valas	=	Valuta Asing

BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
PADA PENYERTAAN MODAL NEGARA

II.A. DEFINISI INVESTASI PEMERINTAH DAN PEMBENTUKAN UNIT
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA PENYERTAAN MODAL
NEGARA

Penyertaan Modal Negara (PMN) adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau perseroan terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Melalui PMN ini, pemerintah berupaya melakukan Investasi Jangka Panjang untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan menciptakan perkembangan perekonomian negara, yaitu PMN untuk mendirikan BUMN dalam rangka menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Pada kesempatan lain, PMN yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk penyelamatan perekonomian nasional pada perusahaan yang di dalamnya belum terdapat saham milik negara dan/atau memperbaiki struktur permodalan guna meningkatkan kapasitas usaha BUMN, perseroan terbatas, atau perusahaan yang terdapat saham milik negara.

Investasi Pemerintah berupa PMN pada BUMN, perseroan terbatas, atau perusahaan yang terdapat saham milik negara termasuk dalam jenis Investasi Jangka Panjang pemerintah yang masuk kategori Investasi permanen. Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah Investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.


Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, alokasi dana Investasi Pemerintah untuk PMN menjadi bagian dari pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) dibawah koordinasi Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dengan demikian, transaksi Investasi Pemerintah berupa PMN dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam SAIP.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi investasi pemerintah berupa PMN secara berjenjang dalam kerangka SAIP, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN. UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta penyusunan pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Investasi Pemerintah. Penanggung jawab UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah pada PMN.

Terdapat 2 (dua) jenis UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN, yaitu:

1. UAKPA BUN yang menatausahakan pencatatan portofolio nilai Investasi Pemerintah berupa PMN; dan
2. UAKPA BUN yang menatausahakan pencatatan penerimaan Investasi secara kas berupa dividen, pengakuan piutang dividen, dan penagihan dividen atas penyelesaian piutang dividen.

Hubungan UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Ditjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau kementerian negara/lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).
- UAIP = Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

II.B. BASIS AKUNTANSI DAN FUNGSI JURNAL STANDAR

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN adalah basis akrual. Basis

akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam BAS pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE, dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

II.C. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH PADA PMN

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Investasi Pemerintah pada PMN;

4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

II.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Investasi Pemerintah pada PMN mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengelolaan Investasi Pemerintah pada PMN. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA.
 - b. Revisi DIPA.
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. Realisasi penerimaan pendapatan dan/atau penerimaan pembiayaan berupa bukti penerimaan negara atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Ikhtisar Laporan Keuangan Penyertaan Negara (ILKPN).
 - b. Buku pembantu piutang atau yang dipersamakan.
 - c. Memo penyesuaian.
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Setuan Kerja	:	4.	()		
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :					
Jurnal					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
10a	10b	10c	10d	10e	10f
Keterangan:					
11. _____					
Dibuat oleh :		Disetujui oleh :		Direkam oleh :	
Petugas Verifikasi Akuntansi		Atasan Langsung		Petugas Komputer	
Tanggal : 12 _____		Tanggal : 13 _____		Tanggal : 14 _____	
15 _____		15 _____		15 _____	

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN	
1. Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2. Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3. Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4. Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5. No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6. Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7. Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
10. Jurnal :	
a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diis K pada baris kedua
c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Kode Akun yang akan dikredit pada baris kedua
d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet
f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit
11. Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan.
12. Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
13. Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP atasan langsung/Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
14. Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Komputer
15. Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

II.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan.
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan, antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun.
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK.
 - a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan

- b. memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

II.F. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN (BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN yang dituangkan ke dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN.

Format pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab
<p>Laporan Keuangan ...(-nama instansi KPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN)... selaku UAKPA BUN Pengelolaan Investasi pada PMN yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran ...(-tahun berjalan-)... sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA BUN Investasi pada PMN,</p> <p style="text-align: right;">Tanda tangan</p>

UAKPA BUN Investasi pada PMN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

II.G. PERLAKUAN AKUNTANSI TRANSAKSI INVESTASI PEMERINTAH PADA PMN

II.G.1. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN

Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN dapat berasal antara lain:

1. Pengeluaran secara kas dari alokasi dana anggaran pengeluaran pembiayaan PMN pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03);
2. Pertukaran atau konversi aset non kas; dan/atau
3. Penerimaan hibah bentuk surat berharga.

Sumber-sumber perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah tersebut dapat diakui sebagai penyertaan modal pemerintah apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah, dan nilai perolehan atau nilai wajar dapat diukur secara memadai (*reliable*).

II.G.1.a. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Investasi Pemerintah pada PMN secara Kas dari Alokasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan PMN pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)

Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan diakui pada saat resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPP/SPM. Nilai Investasi Pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan disajikan di Neraca sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang.

Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada PMN diakui pada saat kas keluar dari rekening kas Negara sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada PMN diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D

Pengeluaran Pembiayaan. Nilai pengeluaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada PMN disajikan di LRA sebagai PMN dalam pos Pengeluaran Pembiayaan.

Dalam hal perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara kas dari alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang asing, nilai Investasi dan nilai realisasi pengeluaran pembiayaan dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan.

II.G.1.b. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Investasi Pemerintah pada PMN secara Pertukaran atau Konversi Aset Non Kas

Perolehan dan/atau penambahan investasi pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas diakui pada saat ditetapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi Pemerintah pada PMN. Perolehan dan/atau penambahan penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Dalam hal nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, maka nilai Investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau sebesar nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.

Nilai wajar dan/atau nilai buku yang digunakan sebagai dasar pengukuran Investasi jangka panjang oleh pemerintah tersebut, tercantum dalam BAST atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi Pemerintah pada PMN. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas disajikan di Neraca sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi Jangka Panjang.

Dalam hal perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas menggunakan mata uang asing, nilai Investasi Pemerintah dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi Pemerintah pada PMN.

Dalam hal perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas melalui pengesahan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan, perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah tersebut diakui pada saat tanggal SPM/SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan Investasi. Nilai perolehan dan/atau penambahan

Investasi Pemerintah pada PMN secara pertukaran atau konversi aset non kas melalui pengesahan alokasi anggaran pembiayaan diukur sebesar nilai BAST atau dokumen yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi Pemerintah pada PMN, dan disajikan di LRA dalam pos Pengeluaran Pembiayaan serta di Neraca sebagai Investasi Permanen dalam pos Investasi jangka panjang.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai wajar aset yang diperoleh dengan nilai buku aset yang diserahkan, maka selisihnya dicatat sebagai penambah atau pengurang nilai Investasi permanen pemerintah di Neraca dan diakui sebagai pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya di LO pada pos Non Operasional Lainnya.

II.G.1.c. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Investasi Pemerintah pada PMN secara Penerimaan hibah bentuk surat berharga

Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga diakui pada saat ditetapkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen yang dipersamakan. Perolehan dan/atau penambahan penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga diukur sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Dalam hal nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, maka nilai investasi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau sebesar nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya. Nilai wajar dan/atau nilai buku yang digunakan sebagai dasar pengukuran Investasi jangka panjang oleh pemerintah sebagaimana tersebut di atas, tercantum dalam BAST atau dokumen yang dipersamakan.

Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga disajikan di Neraca sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang.

Dalam hal perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN secara penerimaan hibah bentuk surat berharga menggunakan mata uang asing, nilai Investasi Pemerintah dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST atau dokumen yang dipersamakan.

II.G.2. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Penilaian Investasi Pemerintah pada PMN setelah Perolehan

II.G.2.a. Metode Penilaian Investasi Pemerintah pada PMN

Dalam rangka perlakuan atas penyajian Investasi dan perlakuan atas hasil Investasi, pada akhir tahun dilakukan analisis penilaian untuk menentukan metode akuntansi yang akan digunakan pada nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada PMN. Metode penilaian Investasi yang digunakan terhadap Investasi Pemerintah pada PMN setelah perolehan adalah:

1. Metode biaya; dan/atau
2. Metode ekuitas.

II.G.2.b. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Metode Biaya atas Penilaian Investasi Pemerintah pada PMN

Metode biaya digunakan terhadap penilaian Investasi Pemerintah pada PMN setelah perolehan apabila kepemilikan atau saham milik negara sebagai Penyertaan Modal di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20% (dua puluh persen) dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Dalam metode biaya, Investasi Pemerintah pada PMN diperlakukan sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah pada PMN dicatat sebesar biaya perolehan;
2. Pendapatan atas investasi pemerintah pada PMN diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya Investasi pada entitas badan usaha (*investee*).

II.G.2.c. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Metode Ekuitas atas Penilaian Investasi Pemerintah pada PMN

Metode ekuitas digunakan terhadap penilaian Investasi Pemerintah pada PMN apabila:

1. Kepemilikan atau saham milik negara sebagai PMN di entitas badan usaha (*investee*) antara 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); atau
2. Kepemilikan atau saham milik negara sebagai PMN di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; atau
3. Kepemilikan atau saham milik Negara sebagai PMN di entitas badan usaha (*investee*) lebih dari 50% (lima puluh persen).

Selanjutnya, dalam menentukan kepemilikan pengaruh yang signifikan atau pengendalian pada entitas badan usaha (*investee*) dapat ditentukan dengan memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau mengganti direksi; dan
3. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat umum pemegang saham.

Dalam metode ekuitas, Investasi Pemerintah pada PMN diperlakukan sebagai berikut:

1. Pengakuan awal aset Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan;
2. Bagian laba pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah;
3. Bagian rugi pemerintah dicatat sebagai beban penyesuaian nilai Investasi di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah;
4. Pendapatan berupa dividen tunai merupakan pengurang nilai Investasi Pemerintah;
5. Nilai Investasi dilakukan penyesuaian yang berdampak pada penambahan atau pengurangan ekuitas pemerintah di LPE sebagai akibat dari perubahan ekuitas pada entitas badan usaha (*investee*), misalnya adanya perubahan yang timbul dari pengaruh valuta asing, revaluasi aset tetap, dan/atau pendapatan komprehensif lainnya.

II.G.3. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Keuntungan/Kerugian Bagian Pemerintah atas Investasi Pemerintah pada PMN

II.G.3.a. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Keuntungan/Kerugian Bagian Pemerintah atas Investasi Pemerintah pada PMN Metode Biaya

Dalam rangka penatausahaan atas pengakuan dan pelaporan Investasi Pemerintah, UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN menyusun portofolio Investasi atas Investasi Pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya. Dalam pencatatan transaksi Investasi Pemerintah pada PMN dengan metode biaya, UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN tidak mencatat pendapatan atau beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi Pemerintah atas penyajian laba atau rugi operasional pada laporan keuangan entitas badan usaha (*investee*).

Format laporan portofolio Investasi atas Investasi Pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode biaya, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyampaian laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) dan portofolio Investasi Pemerintah.

II.G.3.b. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Keuntungan/Kerugian Bagian Pemerintah atas Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas

Dalam rangka penatausahaan atas pengakuan dan pelaporan Investasi Pemerintah, UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN menyusun Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) atas Investasi Pemerintah pada PMN yang memenuhi karakteristik metode ekuitas. ILKPN bertujuan untuk mencatat dan menyajikan:

1. Pendapatan atau beban penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan atau beban operasional yang disajikan oleh entitas badan usaha (*investee*) dalam laporan keuangannya dan memengaruhi nilai *outstanding* Investasi Pemerintah; dan
2. Koreksi ekuitas yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus atau defisit pada segmen pendapatan komprehensif lainnya yang disajikan oleh entitas badan usaha (*investee*) dalam laporan keuangannya dan mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi Pemerintah.

Komponen ILKPN yang diperoleh dari data dan informasi masing-masing laporan keuangan entitas badan usaha (*investee*) antara lain:

1. Bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan operasional entitas badan usaha (*investee*) atau bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi operasional entitas badan usaha (*investee*);
2. Bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) atau bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*);
3. Dividen kas;
4. Dividen saham;

Format ILKPN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyampaian laporan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) dan portofolio Investasi Pemerintah.

Perlakuan akuntansi atas nilai penyesuaian yang memengaruhi nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada PMN berdasarkan ILKPN sebagai berikut:

1. Nilai penyesuaian Investasi Pemerintah yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan/beban operasional entitas badan usaha (*investee*):
 - a. Pendapatan penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan operasional entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan sebagai pendapatan penyesuaian nilai investasi di LO dalam pos Kegiatan Operasional, dan menambah nilai Investasi permanen di Neraca dalam pos Investasi Jangka Panjang;
 - b. Beban penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi operasional entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi di LO dalam pos Kegiatan Operasional, dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca dalam pos Investasi jangka panjang;
 - c. Dalam hal terdapat nilai beban penyesuaian nilai Investasi di LO tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar investasi kredit), maka nilai *outstanding* Investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK;
 - d. Dalam hal terdapat nilai pendapatan penyesuaian nilai Investasi di LO tahun berjalan belum dapat menutupi akumulasi rugi, maka nilai *outstanding* Investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK sampai dengan pendapatan penyesuaian nilai Investasi tersebut dapat menambah nilai *outstanding* Investasi bersaldo normal positif (nilai buku besar Investasi debet) di Neraca yang berarti akumulasi rugi telah tertutupi;
 - e. Dalam hal bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi operasional entitas badan usaha (*investee*) menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi Permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar investasi kredit) dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas entitas badan usaha (*investee*), maka bagian akumulasi rugi tersebut diakui, dicatat dan disajikan sebagai utang jangka panjang dalam negeri lainnya di Neraca.

2. Nilai penyesuaian Investasi Pemerintah yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus/defisit segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*):
 - a. Pendapatan penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan menambah ekuitas sebagai koreksi ekuitas lainnya di LPE, dan menambah nilai Investasi Permanen di Neraca dalam pos Investasi Jangka Panjang;
 - b. Beban penyesuaian Investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*), dicatat dan disajikan mengurangi ekuitas sebagai koreksi ekuitas lainnya di LPE, dan mengurangi nilai Investasi Permanen di Neraca dalam pos Investasi Jangka Panjang;
 - c. Dalam hal terdapat nilai bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi Permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit), maka nilai *outstanding* Investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi Permanen dalam pos Investasi Jangka Panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK;
 - d. Dalam hal terdapat nilai bagian pemerintah atas surplus/pendapatan/keuntungan pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) tahun berjalan belum dapat menutupi akumulasi rugi, maka nilai *outstanding* investasi permanen negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi Permanen dalam pos Investasi Jangka Panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK sampai dengan pendapatan penyesuaian nilai investasi tersebut dapat menambah nilai *outstanding* investasi bersaldo normal positif (nilai buku besar investasi debet) di Neraca yang berarti akumulasi rugi telah tertutupi;
 - e. Dalam hal bagian pemerintah atas defisit/beban/rugi pada segmen pendapatan komprehensif lainnya entitas badan usaha (*investee*) menyebabkan penyajian nilai *outstanding* Investasi Permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo investasi kredit) dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas entitas badan

usaha (*investee*), maka bagian akumulasi rugi diakui, dicatat dan disajikan sebagai utang jangka panjang dalam negeri lainnya di Neraca.

II.G.4. Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Pendapatan Dividen

Sehubungan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP) bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SA BUN), dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN secara berjenjang sesuai SA BUN, terdapat hubungan antara SAIP dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SiAP) terkait transaksi kas yang dikeluarkan dan/atau diterima pada rekening kas negara, termasuk realisasi penerimaan dari pendapatan dividen secara tunai. Masing-masing subsistem dalam SA BUN mencatat dan menyajikan transaksi dalam laporan keuangan masing-masing sesuai perannya dalam SAIP dan SiAP berdasarkan keberadaan transaksinya.

Dalam rangka pencatatan, penjurnalan, dan penyajian hasil Investasi pada PMN dari pembagian dividen secara tunai dalam penilaian Investasi metode biaya, terdapat 3 (tiga) entitas akuntansi yang dilibatkan, yaitu:

1. Entitas akuntansi yang mencatat portofolio Investasi pada PMN dan perubahannya sebagaimana dalam ILKPN, yaitu:
 - a. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Satker BUN 999.03.986917); dan/atau
 - b. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.977191).
2. Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Satker BUN 999.03.984501).
3. Entitas akuntansi yang mencatat kas yang diterima di rekening kas negara atas realisasi pendapatan dividen, yaitu Kuasa BUN (Satker BUN 999.00).

II.G.4.a. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pendapatan Dividen Secara Tunai atas Investasi Pemerintah pada PMN Metode Biaya

Pendapatan dividen secara tunai atas Investasi Pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode biaya, diakui pada saat pemberitahuan atau

konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen, atau setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara oleh badan usaha (*investee*).

Pendapatan dividen secara tunai atas Investasi Pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode biaya, diukur sebesar:

1. Nilai berdasarkan konfirmasi dan/atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara; dan/atau
2. Nilai berdasarkan pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai atau yang dipersamakan dari dan/atau kepada badan usaha (*investee*).

Nilai pendapatan dividen secara tunai dengan karakteristik metode biaya, dicatat dan disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

II.G.4.a.(1). Berdasarkan konfirmasi dan/atau sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara tahun berjalan yang sama (tanpa membentuk saldo pengakuan piutang di Neraca pada periode pelaporan keuangan sebelumnya), peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:

1. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) melakukan pencatatan pendapatan dividen tunai di ILKPN metode biaya, namun tidak ada kegiatan penjurnalan manual dan penyajian pada laporan keuangannya. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) menyampaikan ILKPN metode biaya dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen).
2. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) mencatat dan menyajikan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai yang diterima di rekening kas negara sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LRA dalam pos pendapatan bukan pajak, dan di LO dalam pos pendapatan kegiatan operasional.
3. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat dan menyajikan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai yang diterima di rekening kas negara sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan

sebagai penambah nilai rekening kas negara di Neraca, dan sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di Laporan Arus Kas dalam pos aktivitas operasional. Penyajian transaksi ini merupakan bagian dari pelaporan keuangan Kuasa BUN sesuai SiAP.

II.G.4.a.(2). Berdasarkan pemberitahuan dan/atau konfirmasi kepada badan usaha (*investee*) terdapat pengakuan pendapatan dividen tunai dan belum terselesaikan realisasi penyetorannya ke rekening kas negara pada periode pelaporan keuangan yang sama, peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:

1. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) melakukan pencatatan pendapatan dividen tunai di ILKPN metode biaya, namun tidak ada kegiatan penjurnalan manual dan penyajian pada laporan keuangannya. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) menyampaikan ILKPN metode biaya dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen).
2. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) mencatat dan menyajikan pengakuan piutang yang menambah nilai piutang bukan pajak di Neraca dan Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha (*investee*) di LO.

II.G.4.a.(3). Sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dalam rangka penyelesaian piutang dividen yang diakui pada periode pelaporan keuangan sebelumnya, peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:

1. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) tidak melakukan pencatatan atau penyajian data realisasi pendapatan dividen tunai di ILKPN.
2. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) mencatat dan menyajikan:
 - a. Pengakuan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen secara tunai yang diterima di rekening kas negara sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LRA dalam pos pendapatan

bukan pajak, dan di LO dalam pos pendapatan kegiatan operasional;
dan

- b. Penyesuaian kurang nilai piutang bukan pajak di Neraca dan pendapatan bagaian pemerintah atas laba badan usaha (*investee*) di LO.
3. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat dan menyajikan secara sistematis aplikasi terintegrasi transaksi realisasi dividen tunai yang disetor ke rekening kas negara sebagai penambah nilai rekening kas negara di Neraca dalam rangka pelaporan keuangan Kuasa BUN sesuai SiAP.

II.G.4.b. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pendapatan Dividen Secara Tunai atas Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas

Pendapatan dividen secara tunai atas Investasi Pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode ekuitas, diakui pada saat:

1. Pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan; dan/atau
2. Setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara oleh badan usaha (*investee*).

Pendapatan dividen secara tunai atas Investasi Pemerintah pada PMN dengan karakteristik metode ekuitas, diukur sebesar:

1. Nilai berdasarkan pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan; dan/atau
2. Nilai berdasarkan konfirmasi dan/atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara.

Nilai pendapatan dividen secara tunai dengan karakteristik metode ekuitas, dicatat dan disajikan dengan ketentuan sebagai berikut:

II.G.4.b.(1). Berdasarkan pemberitahuan atau konfirmasi atas pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan atas nilai transaksi dividen tunai, peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:

1. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) melakukan:

- a. Pencatatan dan penyajian pengakuan transaksi dividen tunai sebagai mengurangi nilai Investasi Pemerintah pada PMN di ILKPN metode ekuitas;
 - b. Penyampaian ILKPN metode ekuitas dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen); dan
 - c. Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi dividen tunai sebagai pengurangan nilai Investasi jangka panjang permanen di Neraca dan nilai ekuitas di Neraca dan LPE.
2. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) melakukan:
- a. Rekonsiliasi dan/atau konfirmasi kepada UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) atas pengakuan dividen tunai tahun berjalan;
 - b. Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi dividen sebagai penambah nilai piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LO; dan
 - c. Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi penyisihan piutang tidak tertagih atas nilai saldo piutang bukan pajak di Neraca yang belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan.
3. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) tidak melakukan pencatatan dan penyajian atas pengakuan transaksi dividen tunai sesuai SiAP.
- II.G.4.b.(2). Berdasarkan konfirmasi dan/atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan atas nilai transaksi setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara, peran masing-masing entitas akuntansi atas nilai transaksi dividen tunai tersebut sebagai berikut:
1. UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) tidak melakukan pencatatan nilai transaksi setoran kas dividen tunai ke rekening kas negara.
 2. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) melakukan:
 - a. Pencatatan dan penyajian secara sistematis aplikasi terintegrasi transaksi realisasi dividen tunai yang disetor ke rekening kas negara

sebagai Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LRA dan di LO; dan

- b. Pencatatan jurnal manual penyesuaian dan penyajian transaksi setoran dividen tunai ke rekening kas negara sebagai pengurang nilai piutang bukan pajak di Neraca dan sebagai pengurang Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba Badan Usaha di LO.

3. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat dan menyajikan secara sistematis aplikasi terintegrasi transaksi realisasi dividen tunai yang disetor ke rekening kas negara sebagai penambah nilai rekening kas negara di Neraca dalam rangka pelaporan keuangan Kuasa BUN sesuai SiAP.

II.G.4.c. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Pendapatan Dividen Berupa Saham atas Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dan/atau Metode Biaya

Hak pemerintah atas hasil Investasi pada PMN berupa dividen yang diterima dalam bentuk saham, tidak diakui dan dicatat sebagai penambah nilai Investasi Pemerintah pada PMN di Neraca, serta tidak diakui dan dicatat sebagai pendapatan bagian pemerintah atas laba Investasi di LO dan di LRA. Hak pemerintah atas transaksi hasil Investasi pada PMN berupa dividen yang diterima dalam bentuk saham disajikan dan diungkapkan secara memadai di CaLK.

II.G.5. Perlakuan Akutansi atas Transaksi Divestasi pada PMN

II.G.5.a. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Divestasi pada PMN Metode Biaya yang Diterima Secara Kas

Divestasi pada PMN metode biaya berupa penjualan hak kepemilikan Investasi merupakan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas hasil pelepasan Investasi tersebut diterima di rekening kas negara.

Penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

Dalam hal penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

Nilai penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya disajikan di LRA dalam pos Penerimaan Pembiayaan dan mengurangi nilai outstanding Investasi permanen di Neraca. Dalam hal terdapat hak pemerintah

atas pelepasan Investasi belum terselesaikan hasil penjualannya pada tahun berjalan bersangkutan, diakui dan dicatat sebagai piutang di Neraca.

Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya lebih besar dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:

1. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai tercatat (nilai buku) investasi yang dilepas; dan
2. Nilai selisih lebih besar (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas), dicatat dan disajikan di LRA dan di LO sebagai pendapatan pelepasan Investasi Pemerintah pada PMN dalam pos Kegiatan Non Operasional.

Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode biaya lebih kecil dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:

1. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai realisasi penerimaan pembiayaan dimaksud; dan
2. Nilai selisih lebih kecil (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih kecil dari nilai buku Investasi yang dilepas), diakui, dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi lainnya di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional dan mengurangi nilai Investasi permanen yang dilepas di Neraca sebesar nilai selisih lebih kecil tersebut.

II.G.5.b. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Divestasi pada PMN Metode Ekuitas yang Diterima Secara Kas

Divestasi pada PMN metode ekuitas berupa penjualan hak kepemilikan Investasi merupakan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas hasil pelepasan Investasi tersebut diterima di rekening kas negara.

Penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas diukur sebesar nilai nominal kas yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

Dalam hal penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan.

Nilai penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas disajikan di LRA dalam pos Penerimaan Pembiayaan dan mengurangi nilai outstanding Investasi permanen di Neraca. Dalam hal terdapat hak pemerintah atas pelepasan Investasi belum terselesaikan hasil penjualannya pada tahun berjalan bersangkutan, diakui dan dicatat sebagai piutang di Neraca.

Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas lebih besar dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:

1. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai tercatat (nilai buku) investasi yang dilepas; dan
2. Nilai selisih lebih besar (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas), dicatat dan disajikan di LRA dan di LO sebagai pendapatan pelepasan Investasi Pemerintah pada PMN dalam pos Kegiatan Non Operasional.

Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas divestasi pada PMN metode ekuitas lebih kecil dari nilai tercatat (nilai buku), diperlakukan sebagai berikut:

1. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dicatat dan disajikan di LRA dan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai realisasi penerimaan pembiayaan dimaksud; dan
2. Nilai selisih lebih kecil (nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan lebih kecil dari nilai buku Investasi yang dilepas), diakui, dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi lainnya di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional dan mengurangi nilai Investasi permanen yang dilepas di Neraca sebesar nilai selisih lebih kecil tersebut.

II.G.5.c. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Transaksi Divestasi dengan Mengakui Perolehan Aset Lainnya

Divestasi pada PMN dengan mengakui perolehan aset lainnya, baik metode biaya maupun metode ekuitas, diakui pada saat tanggal penetapan sesuai berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

Divestasi pada PMN dengan mengakui perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya dicatat dan disajikan sebagai berikut:

1. Divestasi pada PMN dicatat mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
2. Pengakuan dan pencatatan aset lainnya di Neraca sebesar nilai sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
3. Dalam hal nilai divestasi pada PMN lebih besar dari nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepaskan, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dicatat dan disajikan dengan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai tercatat (nilai buku) investasi pemerintah yang dilepas; dan
 - b. Nilai selisih lebih besar (nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan lebih besar dari nilai buku Investasi yang dilepas), dicatat dan disajikan di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional sebagai pendapatan pelepasan Investasi pemerintah pada PMN.
4. Dalam hal nilai divestasi pada PMN lebih kecil dari nilai tercatat (nilai buku) Investasi yang dilepaskan, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dicatat dan disajikan dengan mengurangi nilai Investasi permanen di Neraca sebesar nilai berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - b. Nilai selisih lebih kecil (nilai divestasi pada PMN sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan lebih kecil dari nilai buku Investasi yang dilepas), diakui, dicatat dan disajikan sebagai beban penyesuaian nilai Investasi lainnya di LO dalam pos Kegiatan Non Operasional dan mengurangi nilai Investasi permanen yang dilepas di Neraca sebesar nilai selisih lebih kecil tersebut.

II.G.6. Hubungan aktivitas transaksi Investasi pemerintah pada PMN sebagaimana II.G.1. sampai dengan II.G.5. dengan peran masing-masing UAKPA Pengelola Portofolio dan UAKPA BUN Pengelola Dividen sebagai berikut:

NO	AKTIVITAS	PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN		
		Pengelola Portofolio		Pengelola Dividen
		999.03.986917	999.03.977191	999.03.984501
1.	Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Kas	LRA, LPE, Neraca.	LRA, LPE, Neraca.	-
2.	Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Konversi Aset Non Kas	LPE, Neraca.	LPE, Neraca.	-
3.	Transaksi Hasil Investasi pada PMN (Metode Biaya): a. Penerimaan atas Pendapatan Dividen Secara Tunai Tahun Berjalan Tanpa Pengakuan Piutang b. Penerimaan atas Pendapatan Dividen Secara Tunai Tahun Berjalan Disertai Pengakuan Piutang Dividen Periode Pelaporan Keuangan Sebelumnya c. Pengakuan Piutang Dividen atas dividen secara tunai yang belum direalisasikan sampai dengan periode pelaporan keuangan	- - -	- - -	LRA, LO, LPE, LRA, LO, LPE, Neraca LO, LPE, Neraca
4.	Transaksi Hasil Investasi pada PMN (Metode Ekuitas): a. Hasil Investasi dari Bagian Pemerintah atas keuntungan/surplus operasional. b. Hasil Investasi dari Bagian Pemerintah atas keuntungan/surplus pendapatan komprehensif lainnya c. Hasil Investasi dari Bagian Pemerintah atas kerugian/defisit operasional d. Hasil Investasi pada PMN berupa Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Pendapatan Komprehensif Lainnya	LO, LPE, Neraca LPE, Neraca LO, LPE, Neraca LPE, Neraca	LO, LPE, Neraca LPE, Neraca LO, LPE, Neraca LPE, Neraca	- - - -
5.	Transaksi Hasil Investasi dari Pembagian Dividen Secara Tunai: a. Pada saat pengumuman/pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai b. Pada saat terdapat realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara. c. Penyesuaian piutang dividen. d. Penyisihan piutang tak tertagih	LPE, Neraca kurang investasi - - -	LPE, Neraca kurang investasi - - -	Neraca, LO Piutang divid. LRA, LPE, LO LO, Neraca LO, Neraca
6.	Transaksi Divestasi pada PMN Metode Biaya dan/atau Metode Ekuitas secara kas			
	a. Nilai Kas yang Diterima sama dengan Nilai Buku Investasi yang Dilepas b. Nilai Kas yang Diterima Lebih Besar dari Nilai Buku Investasi yang Dilepas	LRA, LPE, Neraca, LO LRA, LPE, Neraca, LO	LRA, LPE, Neraca, LO LRA, LPE, Neraca, LO	- -
7.	Transaksi Divestasi pada PMN Metode Biaya dan/atau Metode Ekuitas secara nonkas	Neraca, LO, LPE	Neraca, LO, LPE	-
8.	Transaksi Penyesuaian Selisih Kurs	Neraca, LO, LPE	Neraca, LO, LPE	-

II.H. JURNAL STANDAR TRANSAKSI INVESTASI PEMERINTAH PADA PMN

II.H.1. Jurnal Anggaran

Jurnal anggaran Investasi Pemerintah pada PMN dapat berupa transaksi sehubungan dengan alokasi anggaran pengeluaran dan/atau estimasi penerimaan pembiayaan dan estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari Investasi Pemerintah pada PMN.

Pencatatan alokasi anggaran pengeluaran dan/atau estimasi penerimaan pembiayaan dan estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari Investasi Pemerintah pada PMN dilakukan penjurnalan secara *single entry* dalam sistem aplikasi terintegrasi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)

yang disusun berdasarkan anggaran berbasis kas. Jurnal anggaran dimaksud sebagai berikut:

II.H.1.a. Jurnal estimasi penerimaan pembiayaan:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	-	-			
Kredit:	71XXXX	Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan	-		

II.H.1.b. Jurnal estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan dari Investasi Pemerintah pada PMN:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	-	-			
Kredit:	425XXX	Estimasi pendapatan bukan pajak yang dialokasikan	-		

II.H.1.c. Jurnal alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	72XXXX	Allotment pengeluaran pembiayaan - Penyertaan Modal Negara	-		
Kredit:	-	-	-		

II.H.2. Jurnal Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan untuk Perolehan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Pengeluaran Kas Negara

Secara umum rangkaian urutan atas jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan Investasi Pemerintah pada PMN secara pengeluaran kas negara dalam sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

II.H.2.a. Jurnal Komitmen

Pada saat komitmen pemerintah atas alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN sesuai dengan peraturan undang-undang mengenai APBN tahun anggaran berjalan, penjurnalan komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN diposting ke buku besar akrual secara sistem sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	72XXXX	Pengeluaran pembiayaan-PMN	-		
Kredit:	23XXXX	Dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan	-		

II.H.2.b. Jurnal Resume Tagihan

Pada saat adanya resume tagihan atas atas pengeluaran pembiayaan-PMN yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Pengeluaran

Pembiayaan PMN oleh KPA BUN Investasi pada PMN, terlebih dahulu dilakukan jurnal balik atas jurnal komitmen, dan dilanjutkan pencatatan jurnal resume tagihan yang diposting hanya ke dalam Buku Besar Akrual dan berpengaruh pada penyajian penambahan nilai Investasi Permanen di Neraca, sebagai berikut:

II.H.2.b.(1). Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan PMN:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	23XXXX	Dicadangkan untuk komitmen pengeluaran pembiayaan	-		
Kredit:	72XXXX	Pengeluaran pembiayaan –PMN	-		

II.H.2.b.(2). Jurnal resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan untuk Investasi Pemerintah pada PMN:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		
Kredit:	21XXXX	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar	NRC		

II.H.2.b.(3). Jurnal Realisasi Anggaran

UAKPA BUN mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan-PMN setelah menerima SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja selaku Kuasa BUN. Jurnal yang diposting untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan-PMN secara otomatis sistem aplikasi berdasarkan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan-PMN dan berpengaruh pada penyajian pembiayaan di LRA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	21XXXX	Pengeluaran pembiayaan yang masih harus dibayar	NRC	Debet : 72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan-PMN
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit: 313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain

II.H.3. Jurnal Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Konversi Aset Non Kas (Reklasifikasi Aset atau Transfer Aset antar Unit Akuntansi BUN)

Sesuai dengan berita acara serah terima atau yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi Pemerintah pada PMN, pencatatan perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN berupa aset nonkas yang akan disertakan dalam PMN terlebih dahulu mengeluarkan nilai aset nonkas dimaksud dari Neraca dan mengurangi nilai ekuitas di Neraca dan LPE.

Selanjutnya, jurnal perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN berupa aset nonkas dicatat secara manual oleh UAKPA BUN Investasi pada PMN untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	Investasi Permanen	Jangka Panjang		NRC			
Kredit:	3XXXXX	Ekuitas (Entitas)	(Transfer Antar		NRC, LPE			

II.H.4. Jurnal Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN Secara Konversi Aset Non Kas melalui Pengesahan Alokasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

Secara umum rangkaian urutan atas jurnal pengesahan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk perolehan Investasi Pemerintah pada PMN secara konversi aset non kas dalam sistem aplikasi terintegrasi adalah sama sebagaimana II.H.2., tetapi tidak mengakibatkan pengeluaran kas dari rekening kas Negara sehubungan terdapat potongan SPM/SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan Investasi.

Jurnal untuk pencatatan dan penyajian laporan keuangan atas potongan SPM/SP2D pengesahan pengeluaran pembiayaan investasi dilakukan oleh unit/entitas akuntansi asal yang mencatat aset non kas.

II.H.5. Jurnal Perolehan Investasi Pemerintah pada PMN dari Hibah Surat Berharga

Sesuai dengan berita acara serah terima atau yang dipersamakan dan ketentuan peraturan mengenai Investasi Pemerintah pada PMN, pencatatan perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN dari hibah surat berharga dilakukan dengan mengakui pendapatan hibah.

Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada PMN dari hibah surat berharga dilakukan penjurnalan secara manual oleh UAKPA BUN Investasi pada PMN untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual					L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	Investasi Permanen	Jangka Panjang		NRC			
Kredit:	43XXXX	Pendapatan Hibah			LO			

II.H.6. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN Metode Biaya

Dalam rangka pencatatan dan penjurnalan hasil Investasi pada PMN dari pembagian dividen secara tunai dalam penilaian investasi metode biaya, terdapat 3 (tiga) entitas akuntansi yang dilibatkan, yaitu:

1. Entitas akuntansi yang mencatat portofolio investasi pada PMN dan perubahannya sebagaimana dalam ILKPN, yaitu:
 - a. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Satker BUN 999.03.986917); dan/atau

- b. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.977191).
2. Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dividen, pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Satker BUN 999.03.984501).
 3. Entitas akuntansi yang mencatat kas yang diterima di rekening kas negara atas realisasi pendapatan dividen, yaitu Kuasa BUN (Satker BUN 999.00).

Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN dengan penilaian Investasi metode biaya sebagai berikut:

II.H.6.a. Jurnal Realisasi Penerimaan atas Pendapatan Dividen Secara Tunai Tahun Berjalan Tanpa Pengakuan Piutang

- II.H.6.a.(1). Pada saat konfirmasi dan/atau penyetoran realisasi penerimaan atas pendapatan dividen tunai tahun berjalan, UAKPA BUN Investasi pada PMN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) melakukan pencatatan pada ILKPN metode biaya, namun tidak ada kegiatan penjumlahan manual dan penyajian pada laporan keuangannya.
- II.H.6.a.(2). UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) menyampaikan ILKPN metode biaya dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen).
- II.H.6.a.(3). Berdasarkan rekonsiliasi ILKPN metode biaya, pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan, dan/atau transaksi realisasi penerimaan atas pendapatan dividen tunai yang diterima di rekening kas negara, jurnal secara sistem aplikasi terintegrasi yang dicatat oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) untuk Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE
:							
Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO	Kredit:	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LRA

II.H.6.b. Jurnal Pengakuan Piutang Dividen atas Dividen Secara Tunai yang Belum Direalisasikan sampai dengan Periode Pelaporan Keuangan

Berdasarkan rekonsiliasi ILKPN metode biaya, pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai atau yang dipersamakan oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio), Jurnal manual pengakuan piutang dividen pada periode pelaporan keuangan oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) untuk Buku Besar Akruwal atas dividen tunai yang belum direalisasikan sampai dengan periode pelaporan keuangan sebagai berikut:

Buku Besar Akruwal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1152XX Piutang Bukan Pajak	NRC			
Kredit:	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO			

II.H.6.c. Jurnal Realisasi Penerimaan atas Pendapatan Dividen Secara Tunai Disertai Pengakuan Piutang Dividen Periode Pelaporan Keuangan Sebelumnya

II.H.6.c.(1). Jurnal transaksi realisasi penerimaan atas pendapatan dividen tunai yang diterima di rekening kas negara dicatat oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akruwal dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruwal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO	Kredit:	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LRA

II.H.6.c.(2). Jurnal manual penyelesaian piutang dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) untuk Buku Besar Akruwal sebagai berikut:

Buku Besar Akruwal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO			
Kredit:	1152XX Piutang Bukan Pajak	NRC			

II.H.6.c.(3). Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara secara sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akruwal dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruwal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1XXXXX Rekening Kas Negara	NRC	Debet :	1XXXXX Rekening Kas Negara	LAK
Kredit:	313XXX Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313XXX Ditagihkan ke Entitas Lain	LPSAL, LPE

Catatan: Disajikan, disusun, dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kuasa BUN dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SiAP).

II.H.6.d. Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

II.H.6.d.(1). Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar AkruaI sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih kecil dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	LO		
Kredit:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC		

II.H.6.d.(2). Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar AkruaI sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih besar dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC		
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – PNB	LO		

II.H.7. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN Metode Ekuitas

II.H.7.a. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN dari Bagian Pemerintah atas Keuntungan/Surplus Operasional

Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN dari bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional sesuai dengan portofolio investasi pemerintah sebagaimana Ikhtisar Laporan Keuangan Penyertaan Negara (ILKPN), dilakukan pencatatan secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		

II.H.7.b. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN dari Bagian Pemerintah atas Keuntungan/Surplus Pendapatan Komprehensif Lainnya

Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN dari bagian pemerintah atas keuntungan/surplus pendapatan komprehensif lainnya sesuai dengan portofolio Investasi Pemerintah sebagaimana ILKPN, dilakukan pencatatan secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	Permanen	NRC			
Kredit:	39XXXX	Koreksi Ekuitas Lainnya		LPE			

II.H.7.c. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN Metode Ekuitas dari Pembagian Dividen Secara Tunai

Dalam rangka pencatatan dan penjurnalan hasil Investasi pada PMN dari pembagian dividen secara tunai dalam penilaian Investasi metode ekuitas, terdapat 3 (tiga) entitas akuntansi yang dilibatkan, yaitu:

1. Entitas akuntansi yang mencatat portofolio investasi pada PMN dan perubahannya sebagaimana dalam ILKPN, yaitu:
 - a. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Satker BUN 999.03.986917); dan/atau
 - b. UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan (Satker BUN 999.03.977191).
2. Entitas akuntansi yang mencatat realisasi pendapatan dividen, pendapatan dan piutang dividen, yaitu UAKPA BUN yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (Satker BUN 999.03.984501).
3. Entitas akuntansi yang mencatat kas yang diterima di rekening kas negara atas realisasi pendapatan dividen, yaitu Kuasa BUN (Satker BUN 999.00).

Jurnal transaksi hasil Investasi pada PMN dengan penilaian investasi metode ekuitas sebagai berikut:

II.H.7.c.(1). Pada saat pengumuman/pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan dan tersaji di Laporan Keuangan badan usaha (*investee*), UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) mencatat ke dalam ILKPN sebagai pengurang nilai Investasi dan melakukan jurnal secara manual untuk Buku Besar Akrual pada periode pelaporan keuangan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	39XXXX	Koreksi Ekuitas Lainnya		LPE			
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang	Permanen	NRC			

II.H.7.c.(2). UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio) menyampaikan ILKPN dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai

sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan untuk kebutuhan penatausahaan dan penagihan dividen oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen).

II.H.7.c.(3). Berdasarkan rekonsiliasi ILKPN dan/atau pemberitahuan nilai pembagian dividen secara tunai sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau yang dipersamakan, UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) mencatat pengakuan piutang dan pendapatan dividen dengan melakukan jurnal secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	1152XX Piutang Bukan Pajak	NRC			
Kredit:	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO			

II.H.7.c.(4). Pada saat terdapat realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara perlakuan jurnal pada masing-masing entitas akuntansi sebagai berikut:

1. Tidak ada pencatatan jurnal oleh UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.986917 dan/atau Satker BUN 999.03.977191 (Pengelola Portofolio).
2. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) mencatat jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara secara sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO	Kredit:	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LRA

3. UAKPA BUN pada Satker BUN 999.03.984501 (Pengelola Dividen) mencatat jurnal manual penyesuaian piutang sehubungan dengan realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	4221XX Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	LO			
Kredit:	1152XX Piutang Bukan Pajak	NRC			

4. Kuasa BUN (Satker BUN 999.00) mencatat jurnal realisasi penerimaan atas pendapatan dividen yang diterima di rekening kas negara secara sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	1XXXXX	Rekening Kas Negara	NRC	Debet :	1XXXXX	Rekening Kas Negara	LAK
Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313XXX	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPSAL, LPE

Catatan: Disajikan, disusun, dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Kuasa BUN dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SIAP).

II.H.7.c.(5). Jurnal Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

1. Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar Akruaal sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih kecil dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	LO				
Kredit:	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC				

2. Jurnal penyisihan manual untuk pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan untuk Buku Besar Akruaal sehubungan dengan nilai saldo penyisihan piutang tidak tertagih yang berjalan di Neraca lebih besar dari nilai hasil perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih periode pelaporan keuangan tahun berjalan sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	1162XX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	NRC				
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	LO				

II.H.7.d. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN berupa Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Operasional:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC				

II.H.7.e. Jurnal Transaksi Hasil Investasi pada PMN berupa Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Pendapatan Komprehensif Lainnya:

Buku Besar Akruaal			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	39XXXX	Koreksi Ekuitas Lainnya	LPE				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC				

II.H.8. Jurnal Transaksi Divestasi pada PMN Metode Biaya dan/atau Metode Ekuitas

II.H.8.a. Jurnal Transaksi Divestasi Nilai Kas yang Diterima sama dengan Nilai Buku Investasi yang Dilepas

Jurnal transaksi divestasi secara kas diterima di rekening kas negara merupakan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan, dicatat oleh UAKPA BUN Investasi PMN dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan-PMN	LRA

II.H.8.b. Jurnal Transaksi Divestasi Nilai Kas yang Diterima Lebih Besar dari Nilai Buku Investasi yang Dilepas

Jurnal transaksi divestasi secara kas diterima di rekening kas negara merupakan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan, dicatat oleh UAKPA BUN Investasi PMN dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

II.H.8.b.(1). Jurnal transaksi untuk mencatat realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sebesar nilai buku Investasi yang dilepas dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan-PMN	LRA

II.H.8.b.(2). Dalam hal kas yang diterima lebih besar dari nilai buku investasi yang dilepas, maka selisih lebih dicatat sebagai pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN dan disajikan di LO dalam pos Pendapatan Non Operasional.

Jurnal transaksi untuk mencatat realisasi pendapatan bukan pajak lainnya sebesar selisih lebih kas diterima dari nilai buku investasi yang dilepas dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN	LO	Kredit:	425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN	LRA

II.H.8.c. Jurnal Transaksi Divestasi Nilai Kas yang Diterima Lebih Kecil dari Nilai Buku Investasi yang Dilepas

II.H.8.c.(1). Jurnal transaksi untuk mencatat realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sebesar kas yang diterima kurang dari nilai buku Investasi yang dilepas dalam sistem aplikasi terintegrasi untuk Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet :	313XXX	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan-PMN	LRA

II.H.8.c.(2). Jurnal transaksi untuk mencatat beban penyesuaian investasi atas saldo nilai buku Investasi yang telah dilepas melalui jurnal manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	596XXX	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC				

II.H.8.d. Jurnal Transaksi Divestasi berupa Aset Nonkas

II.H.8.d.(1). Jurnal manual reklasifikasi untuk mencatat divestasi dengan menerima aset nonkas dengan nilai yang sama pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	16XXXX	Aset Lainnya	NRC				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC				

II.H.8.d.(2). Jurnal manual untuk mencatat pendapatan bukan pajak - LO sebesar selisih lebih nilai aset nonkas dari nilai buku Investasi yang dilepas untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	16XXXX	Aset Lainnya	NRC				
Kredit:	425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN	LO				

II.H.8.d.(3). Jurnal manual untuk mencatat beban penyesuaian investasi atas saldo nilai buku Investasi yang telah dilepas melalui pertukaran aset nonkas untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			L/K	Buku Besar Kas			L/K
Debet :	596XXX	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC				

II.H.9. Jurnal Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi

II.H.9.a. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebagaimana ILKPN atas hasil penjabaran investasi dalam mata uang asing ke dalam rupiah pada tanggal pelaporan keuangan:

Buku Besar Akruaal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		
Kredit:	491XXX	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	LO		

II.H.9.b. Jurnal penyesuaian untuk mencatat beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana ILKPN atas hasil penjabaran investasi dalam mata uang asing ke dalam rupiah pada tanggal pelaporan keuangan:

Buku Besar Akruaal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	596XXX	Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	NRC		
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	LO		

II.H.10. Jurnal Penutup

Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir periode pelaporan keuangan tahunan. Jurnal penutup yang digunakan untuk Buku Besar Akruaal sebagai berikut:

II.H.10.a. Jurnal Penutup Pendapatan/Pendapatan - LO

1. Jurnal penutup pendapatan untuk mencatat penutupan Buku Besar Pendapatan-LO ke Surplus/Defisit-LO:

Buku Besar Akruaal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	422XXX	Pendapatan Bagian Pemerintah (<i>investee</i>)	LO		
Debet :	425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN			
Debet :	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Debet :	491XXX	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi			
Kredit:	391112	Surplus/Defisit LO	LPE		

2. Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam buku besar kas pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN sehubungan yang melaksanakan jurnal penutup pendapatan LRA adalah Kuasa BUN sesuai SiAP.

II.H.10.b. Jurnal Penutup Beban

1. Jurnal penutup beban untuk mencatat penutupan Buku Besar Beban ke Surplus/Defisit-LO:

Buku Besar Akruaal		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391112	Surplus/Defisit LO	LPE		
Kredit:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Kredit:	596XXX	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO		
Kredit:	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	LO		
Kredit:	5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO		

2. Tidak ada jurnal penutup belanja LRA yang terbentuk dalam buku besar kas pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN sehubungan yang melaksanakan jurnal penutup belanja LRA adalah Kuasa BUN sesuai SiAP.

II.H.10.c. Jurnal Penutup Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Tidak ada jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada PMN yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada PMN sehubungan yang melaksanakan jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah Kuasa BUN sesuai SiAP.

II.H.10.d. Jurnal Penutup Surplus/Defisit LO

1. Jurnal penutup di Buku Besar AkruaI Surplus LO untuk ditutup *crossing balance* ke ekuitas di Neraca:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391XXXX Surplus/Defisit LO	LPE			
Kredit:	391XXX Ekuitas	LPE			

2. Jurnal penutup di Buku Besar AkruaI Defisit LO untuk ditutup *crossing balance* ke ekuitas di Neraca:

Buku Besar AkruaI		L/K	Buku Besar Kas		L/K
Debet :	391XXXX Ekuitas	LPE			
Kredit:	391XXX Surplus/Defisit LO	LPE			

II.I. ILUSTRASI TRANSAKSI INVESTASI PEMERINTAH PADA PMN DENGAN METODE EKUITAS

II.I.1. Ilustrasi 1: Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN melalui Realisasi Pengeluaran Pembiayaan PMN

II.I.1.a. Diketahui bahwa Investasi Pemerintah pada badan usaha “XYZ” pada 31 Desember 20X0 sesuai dengan nilai *outstanding* investasi di ILKPN per 31 Desember 20X0 dan nilai *outstanding* investasi di Neraca per 31 Desember 20X0 adalah sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

II.I.1.b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.500
Total Aset	7.500
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.500

II.I.1.c. Pada tanggal 15 Januari 20X1, terdapat penambahan modal negara pada badan usaha "XYZ" sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah), dan direalisasikan sesuai dengan pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dan diterbitkan SPM/SP2D oleh KPPN mitra kerja.

II.I.1.d. Atas transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan PMN sesuai dengan SPM/SP2D tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

II.I.1.d.(1). Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122xxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	300					
212xxx	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)		300				

II.I.1.d.(2). Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212xxx	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)	300		72xxxx	Pengeluaran Pembiayaan – PMN (LRA)	300	
313xxx	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		300	313xxx	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		300

II.I.1.d.(3). Penyajian di LRA atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) pada 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	*300	0	300	0

Catatan: *Realisasi anggaran sesuai SPM/SP2D sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah).

II.I.1.d.(4). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) pada 20X1.

II.I.1.d.(5). Penyajian di LPE atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) pada 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	300
EKUITAS AKHIR	7.800

Catatan: *Ditagihkan ke Entitas Lain sesuai SPM/SP2D sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah).

II.I.1.d.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp300,- pada 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.800
Total Aset	7.800
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.800

Catatan: *Nilai awal investasi Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ditambah PMN sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) = Rp7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah).

II.I.2. Ilustrasi 2: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Bagian Pemerintah atas Keuntungan/Surplus Operasional

II.I.2.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 1 sebagaimana I.1., berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, terdapat hasil Investasi bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah). Prosentase saham Pemerintah adalah 100% (seratus persen).

II.I.2.b. Atas *transaksi* hasil Investasi bagian pemerintah atas keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

II.I.2.b.(1). Jurnal manual hasil investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	50					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		50				

II.I.2.b.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	300	0	300	0

II.I.2.b.(3). Penyajian di LO atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	50
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50

Catatan: *pendapatan dari bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN.

II.I.2.b.(4). Penyajian di LPE atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	350
EKUITAS AKHIR	7.850

Catatan: *Surplus LO dari pendapatan bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN.

II.I.2.b.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah dari keuntungan/surplus operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.850
Total Aset	7.850
Kewajiban	0
Ekuitas	7.850
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.850

Catatan: *Penambahan nilai invstasi Rp50,- (lima [puluh rupiah] dari saldo outstanding sebelumnya Rp7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah).

II.I.3. Ilustrasi 3: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Pendapatan Komprehensif Lainnya

II.I.3.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 2 sebagaimana I.2., berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, terdapat hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah).

II.I.3.b. Atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

II.I.3.b.(1). Jurnal manual hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
39xxxx	Koreksi Ekuitas Lainnya (LPE)	30					
12xxxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		30				

- II.I.3.b.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	300	0	300	0

- II.I.3.b.(3). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	50
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50

- II.I.3.b.(4). Penyajian di LPE atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(30)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	320
EKUITAS AKHIR	7.820

Catatan: *bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

II.I.3.b.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.820
Total Aset	7.820
Kewajiban	0
Ekuitas	7.820
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.820

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi sehubungan dengan transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

II.I.4. Ilustrasi 4: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – Pengelola Portofolio Investasi

II.I.4.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 3 sebagaimana I.3., berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, terdapat pemberitahuan pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah).

II.I.4.b. Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

II.I.4.b.(1). Jurnal manual transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		
39xxxx	Koreksi Ekuitas Lainnya (LPE)	20				
12xxxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		20			

II.I.4.b.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	300	300	0	300	0

II.I.4.b.(3). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	50
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50

II.I.4.b.(4). Penyajian di LPE atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	7.500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(50)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	300
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	300
EKUITAS AKHIR	7.800

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1 sehubungan dengan transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit pendapatan komprehensif lainnya badan usaha (*investee*) sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah) dan pembagian dividen tunai 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah).

II.I.4.b.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.800
Total Aset	7.800
Kewajiban	0

Ekuitas	7.800
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.800

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1 sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah).

II.1.5. Ilustrasi 5: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – Pengelola Dividen

II.1.5.a. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas sebagaimana Ilustrasi 4 dalam I.4., UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) mencatat pengakuan piutang dan pendapatan dividen sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah). Belum ada realisasi penyetoran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1.

II.1.5.b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	170
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	162
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	162

II.1.5.c. Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) tahun 20X1 sebagai berikut:

II.1.5.c.(1). Jurnal manual transaksi dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1 dan belum ada realisasi penyetoran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1xxxxx	Piutang Bukan Pajak (NRC)	20					
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)		20				

II.1.5.c.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar

Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

- II.I.5.c.(3). Penyajian di LO atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL	
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)	
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Desember 20X1	
URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*20
Jumlah Pendapatan Operasional	20
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	20
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	20

Catatan: *Pengakuan pendapatan dari dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sesuai ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

- II.I.5.c.(4). Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)	
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1	
URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*20
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	182

Catatan: *Surplus – LO Rp20,- (dua puluh rupiah) sehubungan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 sesuai ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1

- II.I.5.c.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1:

NERACA	
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)	
per 31 Desember 20X1	
Aset	Rp
Piutang	*190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)

Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	182
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	182

Catatan: *Penyesuaian nilai Piutang sehubungan dengan penambahan pengakuan pendapatan dari dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sesuai ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X1.

II.I.5.d. Berdasarkan analisis kualitas piutang dividen tahun 20X1 oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen), terdapat nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp9,- (sembilan rupiah). Dengan demikian beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah), sehubungan dengan saldo awal *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp8,- (delapan rupiah).

II.I.5.e. Atas transaksi penilaian estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp9,- (sembilan rupiah) dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah), jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) sebagai berikut:

II.I.5.e.(1). Jurnal manual transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah):

Buku Besar Akrua		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
5942xx	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (LO)	1					
116xxx	Penyesuaian Piutang Tidak Tertagih (NRC)		1				

II.I.5.e.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah).

II.I.5.e.(3). Penyajian di LO atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah):

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	20
Jumlah Pendapatan Operasional	20
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(1)
Jumlah Beban Operasional	(1)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	19
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	19

Catatan: * penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah).

II.I.5.e.(4). Penyajian di LPE atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*19
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	19
EKUITAS AKHIR	181

Catatan: *Surplus – LO Rp19,- (sembilan belas rupiah).

II.I.5.e.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah):

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(9)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	181
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	181

Catatan: *Penyesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sehubungan dengan penambahan dari beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah).

II.I.6. Ilustrasi 6: Transaksi Realisasi Penerimaan Dividen Tunai pada PMN Metode Ekuitas pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – Pengelola Dividen

II.I.6.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 5 sebagaimana I.5., pada tahun 20X2 terdapat realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, sekaligus penyelesaian piutang dividen tahun sebelumnya.

II.I.6.b. Atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) di tahun 20X2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) tahun 20X2 sebagai berikut:

II.I.6.b.(1). Jurnal realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan

Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313xxx	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	70		313xxx	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	70	
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)		70	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LRA)		70

II.I.6.b.(2). Jurnal manual penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)	70					
1xxxx	Piutang Bukan Pajak (NRC)		70				

II.I.6.b.(3). Penyajian di LRA atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*70		70	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Realisasi penerimaan kas yang berasal dari penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70 (tujuh puluh rupiah).

II.I.6.b.(4). Penyajian di LO atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan: *Realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 dikurangi penyesuaian atas penyelesaian piutang dividen Rp70,- (tujuh puluh rupiah).

II.I.6.b.(5). Penyajian di LPE atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN) Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2	
URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	181
SURPLUS/(DEFISIT) –LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(70)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(70)
EKUITAS AKHIR	111

Catatan: *Diterima dari Entitas Lain atas realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

II.I.6.b.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

NERACA UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN) per 31 Desember 20X2	
	Rp
Aset	
Piutang	*120
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(9)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	111
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	111

Catatan: *Penyesuaian kurang atas penyelesaian piutang dividen Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

II.I.7. Ilustrasi 7: Transaksi Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Divestasi pada PMN

II.I.7.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 4 sebagaimana I.4., pada tahun 20X3 terdapat divestasi pada PMN (divestasi) di badan usaha “ABC”, dan secara kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

II.I.7.b. Berdasarkan ILKPN per 31 Desember 20X2, nilai *outstanding* investasi yang tercatat di badan usaha “ABC” adalah sebesar Rp1.100,- (seribu

seratus rupiah), dan terdapat keuntungan dari divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah).

II.I.7.c. Atas transaksi divestasi pada PMN (divestasi) yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan keuntungan dari divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah), UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) melakukan pencatatan dan penyesuaian dalam ILKPN per 31 Desember 20X3.

Jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X3 sebagai berikut:

II.I.7.c.(1). Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan PMN atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar nilai *outstanding* investasi yang tercatat di badan usaha “ABC”, yaitu sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1.100		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1.100	
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		1.100	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan PMN (LRA)		1.100

II.I.7.c.(2). Jurnal realisasi anggaran pendapatan keuntungan divestasi atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar selisih antara nilai *outstanding* investasi yang tercatat dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	400		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	400	
425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN (LO)		400	425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN (LRA)		400

II.I.7.c.(3). Penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah):

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*400		400	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.100	**1.100	0	1.100	0

Catatan: *Keuntungan atas divestasi Rp400,- (empat ratus rupiah)

**Penerimaan pembiayaan PMN sesuai dengan nilai tercatat investasi Rp1.100,- (seribu seratus rupiah)

- II.I.7.c.(4). Penyajian di LO tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah):

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional	*400
Beban Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	400
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	400

Catatan: *pendapatan dari divestasi badan usaha (*investee*) sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah).

- II.I.7.c.(5). Penyajian di LPE tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*8.900
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***1.500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(1.100)
EKUITAS AKHIR	7.800

Catatan: *Ekuitas awal terdiri dari nilai investasi awal PT XZY Rp 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan PT ABC Rp 1.100,- (seribu seratus rupiah)

**Surplus LO sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah) berdasarkan LO.

***Diterima dari Entitas Lain atas penerimaan kas di rekening kas negara sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

- II.I.7.c.(6). Penyajian di Neraca tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ABC” sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah):

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X3

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.800
Total Aset	7.800
Kewajiban	0
Ekuitas	7.800
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.800

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi sehubungan dengan divestasi dan penerimaan pembiayaan PMN atas nilai tercatat investasinya sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah).

II.I.8. Ilustrasi 8: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Ekuitas dari Bagian Pemerintah atas Kerugian/Defisit Operasioanal Badan Usaha.

II.I.8.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 7 sebagaimana I.7., berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4, pada PT “XYZ” terdapat hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

II.I.8.b. Atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X4 sebagai berikut:

II.I.8.b.(1). Jurnal manual hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi (LO)	100					
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		100				

II.I.8.b.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4.

II.I.8.b.(3). Penyajian di LO atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Beban Lain-lain	*100
Jumlah Beban Operasional	100
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(100)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Non Operasional Lainnya	
Beban Non Operasional Lainnya	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

Catatan: * Beban Penyesuaian Nilai Investasi yang berasal dari defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sebagaimana ILKPN tahun 20X4.

- II.I.8.b.(4). Penyajian di LPE atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,-,- (seratus rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*7.800
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	7.700

Catatan: *Ekuitas awal terdiri dari nilai investasi awal PT XYZ Rp 7.800,- (tujuh ribu delapan ratus rupiah)

**Defisit LO sebesar Rp100 (seratus rupiah) berdasarkan LO.

- II.I.8.b.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah) berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*7.700
Total Aset	7.700
Kewajiban	0
Ekuitas	7.700
Total Kewajiban dan Ekuitas	7.700

Catatan: * Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi sehubungan dengan transaksi hasil investasi bagian pemerintah berupa kerugian/defisit operasional badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- berdasarkan ILKPN metode ekuitas per 31 Desember 20X4.

II.J. ILUSTRASI TRANSAKSI INVESTASI PEMERINTAH PADA PMN DENGAN METODE BIAYA

- II.J.1. Ilustrasi 1: Transaksi Perolehan dan/atau Penambahan Investasi Pemerintah pada PMN melalui Realisasi Pengeluaran Pembiayaan PMN

- II.J.1.a. Berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) yang disusun oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola

Portofolio Investasi) per 31 Desember 20X1 diketahui terdapat investasi pemerintah sebagai berikut:

No.	Investee	Nilai Investasi
1.	PT."ABC"	Rp1.000,-
2.	PT."ARI"	Rp1.500,-
3.	PT."ASIK"	Rp800,-

II.J.1.b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	3.300
Total Aset	3.300
Kewajiban	0
Ekuitas	3.300
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.300

II.J.1.c. Pada tanggal 15 Januari 20X1, terdapat penambahan modal negara pada badan usaha "ABC" sesuai dengan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah), dan direalisasikan sesuai dengan pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah dan diterbitkan SPM/SP2D oleh KPPN mitra kerja.

II.J.1.d. Atas transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan PMN sesuai dengan SPM/SP2D tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X1 sebagai berikut:

II.J.1.d.(1). Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	500					
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

II.J.1.d.(2). Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan PMN sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan – PMN (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

II.J.1.d.(3). Penyajian di LRA atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	*500	0	500	0

Catatan: *Realisasi anggaran sesuai SPM/SP2D sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

II.J.1.d.(4). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada 20X1.

II.J.1.d.(5). Penyajian di LPE atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3.300
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	3.800

Catatan: *Ditagihkan ke Entitas Lain sesuai SPM/SP2D sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

II.J.1.d.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*3.800
Total Aset	3.800
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.800

Catatan: *Nilai awal investasi Rp3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) ditambah PMN sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah)= Rp3.800 (tiga ribu delapan ratus rupiah).

II.J.2. Ilustrasi 2: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Biaya dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – Pengelola Portofolio Investasi

II.J.2.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 1 sebagaimana J.1., berdasarkan konfirmasi dari investee sebagaimana dicatat oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) dalam ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1, terdapat pemberitahuan

pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah).

II.J.2.b. Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1, UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tidak melakukan pencatatan akuntansi dan tidak menyajikan dalam laporan keuangan tahun 20X1

II.J.2.b.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	500	0	500	0

II.J.2.b.(2). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.

II.J.2.b.(3). Tidak ada penyajian di LPE atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	3.300
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	3.800

II.J.2.b.(4). Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*3.800
Total Aset	3.800

Kewajiban	0
Ekuitas	3.800
Total Kewajiban dan Ekuitas	3.800

Catatan: *Tidak ada penyesuaian nilai *outstanding* investasi berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1 sehubungan dengan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah).

II.J.3. Ilustrasi 3: Transaksi Hasil Investasi Pemerintah pada PMN Metode Biaya dari Pembagian Dividen Secara Tunai pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – Pengelola Dividen

II.J.3.a. Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya sebagaimana Ilustrasi 2 pada J.2., UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) mencatat pengakuan piutang dan pendapatan dividen sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah). Belum ada realisasi penyetoran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1.

II.J.3.b. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Piutang	170
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	162
Kewajiban	0
Ekuitas	162
Total Kewajiban dan Ekuitas	162

II.J.3.c. Atas transaksi pembagian dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) tahun 20X1 sebagai berikut:

II.J.3.c.(1). Jurnal manual transaksi dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1 dan belum ada realisasi penyetoran dividen ke rekening kas negara sampai dengan pelaporan keuangan tahun 20X1:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1XXXX	Piutang Bukan Pajak (NRC)	20					
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)		20				

- II.J.3.c.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.
- II.J.3.c.(3). Penyajian di LO atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*20
Jumlah Pendapatan Operasional	20
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Beban Lain-lain	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	20
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	20

Catatan: *Pengakuan pendapatan dari dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sesuai ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.

- II.J.3.c.(4). Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*20
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	182

Catatan: *Surplus – LO Rp20,- (dua puluh rupiah) sehubungan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 sesuai ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.

- II.J.3.c.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan piutang dan pendapatan dividen tunai tahun 20X1 kepada pemerintah sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) berdasarkan ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	*190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(8)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	182
Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	182

Catatan: *Penyesuaian nilai Piutang sehubungan dengan penambahan pengakuan pendapatan dari dividen tunai tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sesuai ILKPN metode biaya per 31 Desember 20X1.

II.J.3.d. Berdasarkan analisis kualitas piutang dividen tahun 20X1 oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen), terdapat nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah). Dengan demikian beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah), sehubungan dengan saldo awal *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp8,- (delapan rupiah).

II.J.3.e. Atas transaksi penilaian estimasi penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp9,- (sembilan rupiah) dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah), jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) sebagai berikut:

II.J.3.e.(1). Jurnal manual transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
5942XX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (LO)	2					
116XXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (NRC)		2				

II.J.3.e.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah).

II.J.3.e.(3). Penyajian di LO atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah):

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	20
Jumlah Pendapatan Operasional	20
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*2
Beban Lain-lain	
Jumlah Beban Operasional	2
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	18
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0

URAIAN	JUMLAH
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	18

Catatan: * penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah).

II.J.3.e.(4). Penyajian di LPE atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	162
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*18
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	18
EKUITAS AKHIR	180

Catatan: *Surplus – LO Rp18,- (delapan belas rupiah).

II.J.3.e.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi dengan beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah):

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Piutang	190
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(10)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	180
Kewajiban	0
Ekuitas	180
Total Kewajiban dan Ekuitas	180

Catatan: *Penyesuaian nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sehubungan dengan penambahan dari beban penyisihan piutang tidak tertagih tahun 20X1 sebesar Rp2,-.

II.J.4. Ilustrasi 4: Transaksi Realisasi Penerimaan Dividen Tunai pada PMN Metode Biaya pada UAKPA BUN Investasi Pemerintah – Pengelola Dividen

II.J.4.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 3 sebagaimana J.3., pada tahun 20X2 terdapat realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, sekaligus penyelesaian piutang dividen tahun sebelumnya.

II.J.4.b. Atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) di tahun 20X2, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan

Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) tahun 20X2 sebagai berikut:

II.J.4.b.(1). Jurnal realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 secara sistem aplikasi terintegrasi:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	70		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	70	
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)		70	4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LRA)		70

II.J.4.b.(2). Jurnal manual penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
4221XX	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN (LO)	70					
1XXXXX	Piutang Bukan Pajak (NRC)		70				

II.J.4.b.(3). Penyajian di LRA atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*70		70	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *)Realisasi penerimaan kas yang berasal dari penyelesaian piutang dividen atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah).

II.J.4.b.(4). Penyajian di LO atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	

URAIAN	JUMLAH
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan: *Realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2 dikurangi penyesuaian atas penyelesaian piutang dividen Rp70,- (tujuh puluh rupiah).

II.J.4.b.(5). Penyajian di LPE atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	180
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(70)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(70)
EKUITAS AKHIR	110

Catatan: *Diterima dari Entitas Lain atas realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

II.J.4.b.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2:

NERACA
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA DIVIDEN)
 per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Piutang	*120
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(10)
Investasi Jangka Panjang Permanen	0
Total Aset	110
Kewajiban	0
Ekuitas	110
Total Kewajiban dan Ekuitas	110

Catatan: *Penyesuaian kurang atas penyelesaian piutang dividen Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai realisasi dividen yang disetor ke rekening kas negara sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan di tahun 20X2.

II.J.5. Ilustrasi 5: Transaksi Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Divestasi pada PMN

II.J.5.a. Berdasarkan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara (ILKPN) yang disusun oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola

Portofolio Investasi) per 31 Desember 20X2 diketahui terdapat investasi pemerintah sebagai berikut:

No.	Investee	Nilai Investasi
1.	PT."ABC"	Rp1.500,-
2.	PT."ARI"	Rp1.500,-
3.	PT."ASIK"	Rp800,-

Pada tahun 20X3 terdapat divestasi pada PMN (divestasi) di badan usaha "ARI", dan secara kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah).

II.J.5.b. Berdasarkan ILKPN per 31 Desember 20X2, nilai *outstanding* investasi yang tercatat di badan usaha "ARI" adalah sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah), dan terdapat keuntungan dari divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

II.J.5.c. Atas transaksi divestasi pada PMN (divestasi) yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dan keuntungan dari divestasi badan usaha "ARI" sebesar Rp100,- (seratus rupiah), UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) melakukan pencatatan dan penyesuaian dalam ILKPN per 31 Desember 20X3 dan jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X3 sebagai berikut:

II.J.5.c.(1). Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan PMN atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar nilai *outstanding* investasi yang tercatat di badan usaha "ARI" yaitu sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah):

Buku Besar Akruai			Db	Kr	Buku Besar Kas		
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)		1.500		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1.500
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)			1.500	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan PMN (LRA)	1.500

II.J.5.c.(2). Jurnal realisasi anggaran pendapatan keuntungan divestasi atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar selisih antara nilai *outstanding* investasi yang tercatat dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

Buku Besar Akruai			Db	Kr	Buku Besar Kas		
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)		100		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100
425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN (LO)			100	425XXX	Pendapatan pelepasan investasi pemerintah pada PMN (LRA)	100

II.J.5.c.(3). Penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA		*100		100	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	1.500	**1.500	0	1.500	0
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *PNBP Lainnya dari penerimaan kas dari keuntungan atas divestasi Rp100,- (seratus rupiah).

**Penerimaan pembiayaan PMN sesuai dengan nilai tercatat investasi Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

II.J.5.c.(4). Penyajian di LO tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	*100
Beban Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	100
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	100

Catatan: *pendapatan dari divestasi badan usaha (*investee*) sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

II.J.5.c.(5). Penyajian di LPE tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*3.800
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**100
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***1.600
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(1.500)
EKUITAS AKHIR	2.300

Catatan: *Ekuitas awal terdiri dari nilai investasi awal tahun 20X3 atas PT “ABC” Rp1.500,-, PT “ARI” Rp1.500,-, dan PT “ASIK” Rp800,- (delapan ratus rupiah).

**Surplus LO sebesar Rp100,- (seratus rupiah) berdasarkan LO.

***Diterima dari Entitas Lain atas penerimaan kas di rekening kas negara sebesar Rp1.600,- (seribu enam ratus rupiah).

- II.J.5.c.(6). Penyajian di Neraca tahun 20X3 atas transaksi divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan keuntungan divestasi badan usaha “ARI” sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X3

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*2.300
Total Aset	2.300
Kewajiban	0
Ekuitas	2.300
Total Kewajiban dan Ekuitas	2.300

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi sehubungan dengan divestasi dan penerimaan pembiayaan PMN atas nilai tercatat investasinya sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

- II.J.6. Ilustrasi 6: Transaksi Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan dari Divestasi pada PMN (rugi)

- II.J.6.a. Melanjutkan transaksi dalam Ilustrasi 5 sebagaimana J.5., pada tahun 20X4 terdapat divestasi pada PMN (divestasi) di badan usaha “ASIK”, dan secara kas diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah).

- II.J.6.b. Berdasarkan ILKPN per 31 Desember 20X3, nilai *outstanding* investasi yang tercatat di badan usaha “ASIK” adalah sebesar Rp800,- (delapan ratus rupiah), dan terdapat kerugian dari divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah).

- II.J.6.c. Atas transaksi divestasi pada PMN (divestasi) yang diterima di rekening kas negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah) dan kerugian dari divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah), UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) melakukan pencatatan dan penyesuaian dalam ILKPN per 31 Desember 20X4, dan jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X4 sebagai berikut:

- II.J.6.c.(1). Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan PMN atas kas yang diterima di rekening kas negara sebesar nilai pelepasan

investasi atas badan usaha “ASIK” yaitu sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	600		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	600	
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		600	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan PMN (LRA)		600

II.J.6.c.(2). Tidak terdapat Jurnal realisasi anggaran kerugian divestasi atas selisih antara nilai *outstanding* investasi yang tercatat dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah).

II.J.6.c.(3). Penyajian di LRA tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah):

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	600	*600	0	600	0
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Penerimaan pembiayaan PMN sesuai dengan nilai kas yang diterima Rp600,- (enam ratus rupiah).

II.J.6.c.(4). Jurnal manual pencatatan kerugian atas transaksi pelepasan investasi pada badan usaha “ASIK” sebesar selisih antara nilai *outstanding* investasi yang tercatat pada ILKPN per 31 Desember 20X3 dengan kas yang diterima di rekening kas negara yaitu sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	200					
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		200				

II.J.6.c.(5). Penyajian di LO tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah) dan kerugian divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah):

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	
Beban Non Operasional Lainnya	*(200)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(200)
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0

URAIAN	JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(200)

Catatan: *kerugian dari divestasi badan usaha (*investee*) sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah).

- II.J.6.c.(6). Penyajian di LPE tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah) dan kerugian divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*2.300
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (200)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*** (600)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(800)
EKUITAS AKHIR	1.500

Catatan:

*Ekuitas awal terdiri dari nilai investasi awal tahun 20X4 atas PT “ABC” Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah), dan PT “ASIK” Rp800,- (delapan ratus rupiah).

**Defisit LO sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) berdasarkan LO.

***Diterima dari Entitas Lain atas penerimaan kas di rekening kas negara sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah).

- II.J.6.c.(7). Penyajian di Neraca tahun 20X4 atas transaksi divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp600 (enam ratus rupiah) dan kerugian divestasi badan usaha “ASIK” sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah):

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X4

Aset	Rp
Piutang	0
Investasi Jangka Panjang Permanen	*1.500
Total Aset	1.500
Kewajiban	0
Ekuitas	1.500
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.500

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi sehubungan dengan divestasi PT ASIK sebesar Rp 800,- (delapan ratus rupiah)

II.K. ILUSTRASI TRANSAKSI INVESTASI PEMERINTAH PADA PMN DALAM MATA UANG ASING DENGAN METODE BIAYA/METODE EKUITAS

- II.K.1. Ilustrasi 1: Pencatatan pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang disebabkan penjabaran nilai ekuitas akhir dalam valas dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan-Pengelola Investasi.

- II.K.1.a. Neraca Awal per 1 Januari 20X1 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 1 Januari 20X1

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.000
Total Aset	1.000
Kewajiban	0
Ekuitas	1.000
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.000

II.K.1.b. Pada 31 Desember tahun 20X1, nilai outstanding investasi harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs tengah BI. Berdasarkan ILKPN, diketahui pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada PT "ABC" adalah Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

II.K.1.c. Atas pendapatan selisih kurs belum direalisasi tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X1 adalah sebagai berikut:

II.K.1.c.(1). Jurnal pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada LO sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)	750					
491XXX	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (LO)		750				

II.K.1.c.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

II.K.1.c.(3). Penyajian di LO tahun 20X1 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah):

LAPORAN OPERASIONAL
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	*750
Beban Non Operasional Lainnya	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	750
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	750

Catatan: *pendapatan selisih kurs belum terealisasi dari penjabaran nilai valas dalam rupiah sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

II.K.1.c.(4). Penyajian di LPE tahun 20X1 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*750
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	750
EKUITAS AKHIR	1.750

Catatan: *Surplus-LO yang berasal dari pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)

II.K.1.c.(5). Penyajian di Neraca tahun 20X1 atas atas pendapatan selisih kurs belum direalisasi tahun 20X1 sebesar Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah):

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	*1.750
Total Aset	1.750
Kewajiban	0
Ekuitas	1.750
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.750

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi sehubungan dengan penjabaran nilai *outstanding* investasi dalam valas ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

II.K.2. Ilustrasi 2: Transaksi pencatatan beban selisih kurs belum terealisasi yang disebabkan penjabaran nilai ekuitas akhir dalam valas dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan-Pengelola Investasi.

II.K.2.a. Neraca Awal per 1 Januari 20X2 tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Dividen) sebagai berikut:

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 1 Januari 20X2

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.750
Total Aset	1.750
Kewajiban	0
Ekuitas	1.750
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.750

II.K.2.b. Pada 31 Desember tahun 20X2, nilai *outstanding* investasi harus dijabarkan dalam rupiah dengan kurs tengah BI. Berdasarkan ILKPN, diketahui beban selisih kurs belum terealisasi pada PT “ABC” adalah Rp100,- (seratus rupiah).

II.K.2.c. Atas beban selisih kurs belum terealisasi tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah (Pengelola Portofolio Investasi) tahun 20X2 adalah sebagai berikut:

II.K.2.c.(1). Jurnal beban selisih kurs belum terealisasi pada LO sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (LO)	100					
12xxxx	Investasi Jangka Panjang Permanen (NRC)		100				

II.K.2.c.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi dengan beban selisih kurs belum terealisasi tahun 20X2 sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

II.K.2.c.(3). Penyajian di LO tahun 20X2 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X2 sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

LAPORAN OPERASIONAL
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Pendapatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Non Operasional Lainnya	*100
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(100)
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(100)

Catatan: *beban kerugian selisih kurs dari penjabaran nilai valas dalam rupiah sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

II.K.2.c.(4). Penyajian di LPE tahun 20X2 atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X2 sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.750
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(100)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	1.650

Catatan: *Surplus-LO yang berasal dari beban kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah)

II.K.2.c.(5). Penyajian di Neraca tahun 20X2 atas atas pendapatan selisih kurs belum terealisasi tahun 20X1 sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

NERACA
UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH (PENGELOLA PORTOFOLIO INVESTASI)
per 31 Desember 20X2

Aset	Rp
Investasi Jangka Panjang Permanen	*1.650
Total Aset	1.650
Kewajiban	0
Ekuitas	1.650
Total Kewajiban dan Ekuitas	1.650

Catatan: *Penyesuaian nilai *outstanding* investasi sehubungan dengan penjabaran nilai *outstanding* investasi dalam valas ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL


III.A. DEFINISI INVESTASI PEMERINTAH PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL DAN PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) merupakan transaksi penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi perolehan surat berharga dan investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya pada lembaga keuangan multilateral atau regional. Transaksi Investasi Pemerintah pada LKI ini menjadi pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

Transaksi investasi pada LKI dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP). Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi investasi pada LKI dalam kerangka SAIP dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Investasi pada LKI.

UAKPA BUN Investasi pada LKI bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan Investasi Pemerintah pada LKI. Penanggung jawab UAKPA BUN Investasi pada LKI dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang berada pada unit teknis di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan c.q. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

Hubungan UAKPA BUN Investasi pada LKI dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

UAPBUN : Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

UAKPA BUN : Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).

UAIP : Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi Investasi Pemerintah pada LKI, UAKPA BUN Investasi pada LKI memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi pengeluaran pembiayaan dan Investasi Pemerintah pada LKI.

III.B. BASIS AKUNTANSI DAN FUNGSI JURNAL STANDAR

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan

keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Investasi pada LKI yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Investasi pada LKI yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa LRA.

III.C. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Investasi pada LKI melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi Investasi Pemerintah pada LKI;
4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

III.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi investasi pada LKI mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Investasi Pemerintah.
 - b. Revisi DIPA Investasi Pemerintah.

2. Realisasi anggaran:
- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembiayaan.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Pembiayaan.
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembiayaan.
 - Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
- Promissory Notes*.
 - Laporan Keuangan masing-masing LKI.
 - Surat korespondensi/konfirmasi.
 - Naskah atau nota kesepakatan.
 - Memo Penyesuaian.
 - Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()	_____	
Eselon I	:	2.	()	_____	
Wilayah	:	3.	()	_____	
Satuan Kerja	:	4.	()	_____	
No. Dokumen	:	5.		_____	
Tanggal	:	6.		_____	
Tahun Anggaran	:	7.		_____	
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :					
Jurnal					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
10a	10b	10c	10d	10e	10f
Keterangan:					
11. _____					

Dibuat oleh :		Disetujui oleh :		Direkam oleh :	
Petugas Verifikasi Akuntansi		Atasan Langsung		Petugas Komputer	
Tanggal	:	12		Tanggal	:
	:	15	_____		:
	:	13	_____		:
	:	14	_____		:
	:	15	_____		:

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN		
1.	Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2.	Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3.	Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4.	Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5.	No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6.	Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7.	Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
10.	Jurnal :	
	a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Kode Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet.
	f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit.
11.	Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan.
12.	Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
13.	Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP atasan langsung/Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
14.	Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Komputer
15.	Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

III.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK telah informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan.
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;

- c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
 3. Akurasi Angka yang Disajikan.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
 4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun.
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu:
 $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi Pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
 5. Pengungkapan Angka pada Unsur-Unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK.
 - a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun-akun tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

III.F. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

UAKPA BUN Investasi pada LKI dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Investasi pada LKI (BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Investasi Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Investasi pada LKI dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<p>Pernyataan Tanggung Jawab</p> <p>Laporan Keuangan Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral selaku UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal Kepala Pusat PKPPIM,</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>
--

UAKPA BUN Investasi pada LKI menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

III.G. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PEROLEHAN/PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI (KOMPLEKSITAS 1: PEROLEHAN/PENAMBAHAN SECARA KAS MENGGUNAKAN RUPIAH SEBAGAI MATA UANG SESUAI DENGAN PERJANJIAN INVESTASI DENGAN LKI)

III.G.1. Pengakuan, pengukuran dan penyajian atas perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian investasi dengan LKI

Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah (sesuai perjanjian investasi dengan LKI) diakui dan dicatat sebesar nilai investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang rupiah. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah tersebut disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.

Dalam hal pada saat dilakukan konfirmasi nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, dan dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan nilai dalam mata uang rupiah *outstanding* sesuai perjanjian investasi dengan LKI, maka dilakukan:

1. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai investasi yang dikenakan oleh LKI;
2. penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI atas hasil diidentifikasi perbedaan nilai dengan cara mengakui dan mencatat:
 - a. Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai investasi hasil konfirmasi kepada LKI; atau
 - b. Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai investasi hasil konfirmasi kepada LKI.
3. penjelasan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

III.G.2. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI

III.G.2.a. Informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:

1. Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment* ID: ID012 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Rupiah, sampai

dengan 31 Desember 20X1 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar Rp50 juta (lima puluh juta rupiah).

2. Pada tahun 20X2 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X2 dalam mata uang rupiah sebesar Rp60,5 juta (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment* ID: ID012 sampai dengan tahun 20X2 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X2 adalah total sebesar Rp110,5 juta (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Berdasarkan hasil identifikasi dan konfirmasi terhadap nilai *Investment* ID: ID012 pada tahun 20X2, bahwa nilai *Investment* ID: ID012 adalah sebesar Rp118,5 juta (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), atau terdapat kenaikan nilai sebesar Rp8 juta (delapan juta rupiah) yaitu dari Rp110,5 juta (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp118,5 juta (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: ID012 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Rupiah sampai dengan tahun 20X2 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Uraian	Nilai Investasi dalam Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Rupiah Hasil Konfirmasi LKI	Nilai Penyesuaian Investasi
20X1	Perolehan Investasi	50,000,000	<u>50,000,000</u>	<u>50,000,000</u>	
	Total		50,000,000	50,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des			50,000,000	-
20X2	Saldo Awal		50,000,000	50,000,000	
	Perolehan Investasi	⁽¹⁾ 60,500,000	<u>60,500,000</u>	<u>60,500,000</u>	
	Total		110,500,000	110,500,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (berdasarkan konfirmasi)		Kenaikan Investasi	8,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des			118,500,000	⁽²⁾ 8,000,000
20X3	Saldo Awal		118,500,000	118,500,000	
	Perolehan Investasi	⁽³⁾ 67,500,000	<u>67,500,000</u>	<u>67,500,000</u>	
	Total		186,000,000	186,000,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (berdasarkan konfirmasi)		Penurunan Investasi	(6,000,000)	
	Nilai Investasi 31 Des			180,000,000	⁽⁴⁾ (6,000,000)

- III.G.2.b. Berdasarkan informasi sebagaimana III.G.2.a., jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X2 sebagai berikut:

III.G.2.b.(1). Resume tagihan pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.G.2.a. angka 2

Jurnal pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat pengakuan atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah sesuai resume tagihan berdasarkan pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI sebesar ⁽¹⁾Rp60,5 juta (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) tahun 20X2 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	60,5					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		60,5				

III.G.2.b.(2). Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.G.2.a. angka 2

Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar ⁽¹⁾Rp60,5 juta (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) tahun 20X2, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	60,5		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	60,5	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		60,5	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		60,5

III.G.2.b.(3). Penyesuaian nilai Investasi berdasarkan hasil konfirmasi atas transaksi III.G.2.a. angka 4

Jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual untuk menyesuaikan selisih lebih antara nilai rupiah dalam lembar konfirmasi LKI dengan nilai rupiah yang tercatat dalam pembukuan pemerintah, yaitu sebesar ⁽²⁾Rp8 juta (delapan juta rupiah), akan menambah nilai *outstanding* Investasi, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		8				
491314	Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)		8				

III.G.2.b.(4). Penyajian di LRA atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai perjanjian Investasi LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100	*60,5		60,5	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- III.G.2.b.(5). Penyajian di LO atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*8
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	8

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) merupakan pendapatan penyesuaian Investasi lainnya yang menambah nilai Investasi pada LKI

- III.G.2.b.(6). Penyajian di LPE atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai perjanjian Investasi LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*50
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**8
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***60,5
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	68,5
EKUITAS AKHIR	118,5

Catatan: * Ekuitas awal merupakan saldo Investasi pada tanggal 1 Januari 20X2 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**Surplus/defisit LO sesuai LO sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)

***Transaksi antar entitas sebesar Rp60.500.000,- (enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X2

III.G.2.b.(7). Penyajian di Neraca atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	118,5
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*118,5
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	118,5
Kewajiban	0
Ekuitas	118,5

Catatan: **outstanding* Investasi sebesar Rp118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) yang nilainya sudah dipengaruhi oleh pendapatan penyesuaian Investasi lainnya

III.G.2.c. Melanjutkan ilustrasi III.G.2.a. angka 5, pada tahun 20X3 terdapat penambahan terhadap *Investment* ID 012 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Rupiah sebesar Rp67,5 juta (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagai berikut:

III.G.2.c.(1). Jurnal resume tagihan dan realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada *Investment* ID 012 sebesar ⁽³⁾Rp67,5 juta (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tahun 20X3 sebagai berikut:

1. Jurnal otomasi aplikasi terintegrasi atas resume tagihan sesuai SPP/SPM:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,5					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,5				

2. Jurnal otomasi aplikasi terintegrasi atas realisasi anggaran pembiayaan sesuai SPM/SP2D:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,5		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,5	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,5	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,5

III.G.2.c.(2). Penyesuaian nilai Investasi berdasarkan hasil konfirmasi tahun 20X3 yang menunjukkan hasil penurunan nilai sebesar ⁽⁴⁾Rp6 juta (enam juta rupiah), akan mengurangi nilai *outstanding* Investasi. Jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)		6				
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah (NRC)		6				

III.G.2.c.(3). Penyajian di LRA atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100	*67,5		67,5	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

III.G.2.c.(4). Penyajian di LO atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(6)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(6)

Catatan: *Defisit LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya akibat penurunan atas Investasi Pemerintah oleh LKI

III.G.2.c.(5). Penyajian di LPE atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*118,5
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (6)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0

Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67,5
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	61,5
EKUITAS AKHIR	180

Catatan: * Ekuitas awal merupakan saldo Investasi pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp118.500.000,- (seratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

**Surplus/defisit LO merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah)

***Transaksi antar entitas sebesar Rp67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X3

III.G.2.c.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah sebagai mata uang sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI dan penyesuaian nilai Investasi hasil konfirmasi pada tahun 20X3 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	180
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*180
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	180
Kewajiban	0
Ekuitas	180

Catatan: *outstanding Investasi sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian Investasi lainnya tahun 20X3.

III.H. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PEROLEHAN/PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI (KOMPLEKSITAS 2: PEROLEHAN/PENAMBAHAN SECARA KAS MENGGUNAKAN RUPIAH, NAMUN DIKONVERSI OLEH LKI KE DALAM MATA UANG ASING SESUAI DENGAN PERJANJIAN INVESTASI DENGAN LKI)

Melanjutkan perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam III.G., bahwa terdapat perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah yang telah diakui dan dicatat sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang rupiah, namun dilakukan konversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, maka untuk kebutuhan akuntansinya diperlakukan sebagai berikut:

III.H.1. Hasil konfirmasi atas nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi yang telah dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran dari mata uang asing *outstanding* hasil konfirmasi ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi

atau kurs konfirmasi atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* perjanjian Investasi dalam *Islamic Dinar* (ID) atau *Special Drawing Rights* (SDR). Dalam hal hasil konfirmasi dari LKI diterima melampaui tanggal pelaporan tahunan, maka penjabaran ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs konfirmasi atau kurs referensi berlaku yang disepakati pada tanggal pelaporan tahunan.

III.H.2. Dalam hal hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan nilai dalam mata uang rupiah antara SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan dan hasil penjabaran mata uang *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, maka dilakukan:

1. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kurs transaksi yang digunakan, adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai Investasi yang dikenakan oleh LKI;
2. pengakuan dan pencatatan atas perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI terhadap:
 - a. Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI; atau
 - b. Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI.
3. penjelasan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

III.H.3. Dalam hal dilakukan konfirmasi kepada LKI pada tanggal pelaporan tahunan dan dari hasil konfirmasi tersebut terdapat perbedaan antara nilai hasil konfirmasi saldo akhir nilai Investasi dalam mata uang *outstanding* perjanjian dengan nilai catatan saldo akhir Investasi Pemerintah (sudah termasuk nilai penambahan Investasi dari realisasi anggaran tahun berjalan hasil konfirmasi apabila ada), maka dilakukan pencatatan penyesuaian nilai Investasi dengan mengakui pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya pada pos

kegiatan non operasional di LO dan menambah atau mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagaimana perlakuan pada III.H.2.

- III.H.4. Dalam rangka penyampaian Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan, nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* dalam *Islamic Dinar* (ID) atau *Special Drawing Rights* (SDR).
- III.H.5. Penjabaran nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam mata uang asing *outstanding* ke dalam rupiah sebagaimana III.H.4. dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi, yaitu selisih antara kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan dalam penjabaran nilai Investasi dalam rupiah di Neraca untuk saldo awal dan/atau penambahan Investasi tahun berjalan dengan kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
- III.H.6. Perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran Investasi ke dalam rupiah sebagaimana dimaksud III.H.5. dapat menyajikan nilai pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs belum terealisasi pada pos kegiatan non operasional di LO dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan nilai Investasi Pemerintah secara penyajian dalam rupiah di Neraca.
- III.H.7. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah, namun dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI, sebagai berikut:
- III.H.7.a. Informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:
1. Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment* ID: IDA123 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD), sampai dengan 31 Desember 20X2 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar Rp123,2 juta (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

2. Pada tahun 20X3 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang rupiah sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment* ID: IDA123 sampai dengan tahun 20X3 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dan belum dilakukan konfirmasi adalah total sebesar Rp191 juta (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
4. Berdasarkan hasil konfirmasi penambahan penyertaan pada *Investment* ID: IDA123 sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang rupiah sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), telah dikonversi ke dalam pencatatan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD) setara dengan 5.800 USD (lima ribu delapan ratus *united state dollar*).
5. Dalam rangka penyajian dan pelaporan keuangan, penambahan nilai pada *Investment* ID: IDA123 tahun berjalan 20X3 yang telah dikonversi ke dalam 5.800 USD (lima ribu delapan ratus *united state dollar*) dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs konfirmasi Rp11.400 (sebelas ribu empat ratus rupiah) atau setara dengan Rp66,120 juta (enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah). Atas penjabaran Rp66,120 (enam puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut nilai total Investasi pada *Investment* ID: IDA123 menjadi sebesar Rp189,32 juta (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdapat selisih pencatatan kurang sebesar Rp1,68 juta (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu selisih nilai buku sebelum konfirmasi dan konversi Rp191 juta (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) lebih besar dengan nilai setelah konfirmasi dan penjabaran Rp189,32 juta (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
6. Pada akhir tahun 20X3 nilai outstanding Investasi pada *Investment* ID: IDA123 per 31 Desember 20X3 adalah sebesar 16.800 USD (enam belas ribu delapan ratus *united state dollar*) dengan kurs tengah Bank Indonesia Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus ribu rupiah) atau dijabarkan ke rupiah setara Rp193,2 juta (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdapat selisih kurs sebesar Rp3,88 juta (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yaitu selisih penjabaran

sebelum 31 Desember 20X3 Rp189,32 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) lebih kecil dengan nilai penjabaran pada 31 Desember 20X3 Rp193,2 juta (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

7. Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: IDA123 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD) yang penambahan pembayarannya menggunakan uang rupiah sampai dengan tahun 20X3 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Uraian	Nilai Investasi dalam Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Valas Konfirmasi (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Penjabaran Rupiah Hasil Konfirmasi	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
20X1	Perolehan Investasi	50,000,000	50,000,000	5,000 USD	*10,000	50,000,000	
	Total		50,000,000	5,000 USD		50,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des			5,000 USD	**10,500	52,500,000	2,500,000
20X2	Saldo Awal		52,500,000	5,000 USD	10,500	52,500,000	
	Perolehan Investasi	60,500,000	60,500,000	6,000 USD	*11,000	66,000,000	
	Total		113,000,000	11,000 USD		118,500,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (kenaikan) berdasarkan konfirmasi		5,500,000				
Nilai Investasi 31 Des				11,000 USD	**11,200	123,200,000	4,700,000
20X3	Saldo Awal		123,200,000	11,000 USD	11,200	123,200,000	
	Perolehan Investasi	⁽¹⁾ 67,800,000	67,800,000	5,800 USD	*11,400	66,120,000	
	Total		191,000,000	16,800 USD		189,320,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi		⁽²⁾ (1,680,000)				
Nilai Investasi 31 Des				16,800 USD	**11,500	193,200,000	⁽³⁾ 3,880,000

Catatan: * kurs konfirmasi

** kurs tengah BI tanggal pelaporan

- III.H.7.b. Berdasarkan informasi sebagaimana III.H.7.a., jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan rupiah, namun dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagai berikut:

- III.H.7.b.(1). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.H.7.a. angka 2 sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI tahun 20X3 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,8				
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,8			

III.H.7.b.(2). Jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.H.7.a. angka 2 sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan SPM/SP2D tahun 20X3 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,8		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,8
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,8	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	67,8

III.H.7.b.(3). Jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual untuk menyesuaikan selisih kurang antara nilai penjabaran rupiah atas USD dalam lembar konfirmasi LKI dengan nilai rupiah yang tercantum dalam dokumen SP2D yaitu sebesar ⁽²⁾Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana transaksi III.H.7.a. angka 5, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)		1,68			
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1,68			

III.H.7.b.(4). Jurnal penyesuaian pada tanggal pelaporan 31 Desember 20X3 atas revaluasi nilai Investasi pada *Investment* ID: IDA123 yang menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD) yang mengakibatkan perhitungan keuntungan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3,88 juta (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana III.H.7.a. angka 6, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		3,88			
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		3,88			
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		3,88			
491XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (LO)		3,88			

III.H.7.b.(5). Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagaimana III.H.7.a.

angka 2 sebesar ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*67.800		67.800	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan dalam mata uang rupiah sebesar Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

- III.H.7.b.(6). Penyajian di LO atas transaksi perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana transaksi III.H.7.a. angka 5 dan angka 6 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*2.200
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	2.200

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp 1.680.000 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp 3.880.000 (tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- III.H.7.b.(7). Penyajian di LPE atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana transaksi III.H.7.a. sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*123.200
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**2.200
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67.800
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	70.000
EKUITAS AKHIR	193.200

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo Investasi dalam penjabaran rupiah pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp123.200.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

**Surplus/defisit LO sesuai dengan LO Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

***Transaksi antar entitas sebesar Rp 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi sesuai SPM/SP2D tahun 20X3

III.H.7.b.(8). Penyajian di Neraca atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana transaksi III.H.7.a. sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	193.200
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*193.200
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	193.200
Kewajiban	0
Ekuitas	193.200

Catatan: **outstanding* Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian nilai Investasi dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi

III.I. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PEROLEHAN/PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI (KOMPLEKSITAS 3: PEROLEHAN/PENAMBAHAN MENGGUNAKAN MATA UANG ASING *OUTSTANDING* SESUAI PERJANJIAN INVESTASI DENGAN LKI)

III.I.1. Pengakuan, pengukuran dan penyajian atas perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai dengan perjanjian Investasi dengan LKI

Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, diakui dan dicatat sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang asing *outstanding*. Dalam hal ini dapat dicontohkan, bahwa sesuai perjanjian Investasi dengan LKI menggunakan mata uang USD dan pembayaran dananya untuk penambahan sesuai dengan SPM/SP2D menggunakan mata uang yang sama yaitu USD.

Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* tersebut dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D, dan disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan,

serta disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.

Dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice*/SPP ke SP2D pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice*/SPP ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.

Dalam hal pada saat dilakukan konfirmasi nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI, dan dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan nilai dalam mata uang *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, maka dilakukan:

1. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kurs transaksi yang digunakan, adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai Investasi yang dikenakan oleh LKI;
2. penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI atas hasil identifikasi perbedaan nilai yaitu dengan cara mengakui dan mencatat:
 - a. Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI;
 - b. Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI;
 - c. Penyesuaian nilai beban, pendapatan, dan Investasi tersebut disajikan dalam hasil penjabaran rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal konfirmasi. Dalam hal hasil konfirmasi dari LKI diterima melampaui tanggal pelaporan tahunan, maka penjabaran ke

dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan tahunan.

3. penjelasan secara memadai dalam CaLK.

III.I.2. Penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang menggunakan mata uang asing *outstanding* pada periode semesteran dan tahunan

Dalam hal dilakukan konfirmasi kepada LKI pada tanggal pelaporan tahunan dan dari hasil konfirmasi tersebut terdapat perbedaan antara nilai hasil konfirmasi saldo akhir nilai Investasi dalam mata uang *outstanding* perjanjian dengan nilai catatan saldo akhir Investasi Pemerintah (sudah termasuk nilai penambahan Investasi dari realisasi anggaran tahun berjalan hasil konfirmasi apabila ada), maka dilakukan pencatatan penyesuaian nilai Investasi dengan mengakui pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah atau mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagaimana perlakuan pada III.I.1.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan periode semesteran dan tahunan, nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang menggunakan mata uang asing *outstanding* (sesuai perjanjian Investasi dengan LKI) dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan.

Penjabaran nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam mata uang asing *outstanding* ke dalam rupiah dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi, yaitu selisih antara kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan dalam penjabaran nilai Investasi dalam rupiah di Neraca untuk saldo awal dan/atau penambahan Investasi tahun berjalan dengan kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan.

Perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran Investasi ke dalam rupiah dapat menyajikan nilai Pendapatan atau Beban Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi pada pos kegiatan non operasional di LO dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan nilai Investasi Pemerintah pada LKI secara penyajian dalam rupiah di Neraca.

III.I.3. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI menggunakan mata uang

asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, sebagai berikut:

III.I.3.a. Informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:

1. Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment* ID: IDA 456 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika (USD), sampai dengan 31 Desember 20X2 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar 11.000 USD (sebelas ribu *united state dollar*) atau dijabarkan setara dengan Rp123,2 juta (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 20X2 yang digunakan adalah Rp11.200 (sebelas ribu dua ratus rupiah).
2. Pada tahun 20X3 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) atau dijabarkan setara dengan ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai kurs transaksi tanggal SP2D yang digunakan adalah Rp11.300 (sebelas ribu tiga ratus rupiah).
3. Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment* ID: IDA456 sampai dengan tahun 20X3 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dan belum dilakukan konfirmasi adalah total sebesar Rp191 juta (seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
4. Berdasarkan hasil konfirmasi penambahan penyertaan pada *Investment* ID: IDA456 sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*), hasil penjabaran setara ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa telah diterima oleh LKI hanya sebesar 5.900 USD (lima ribu sembilan ratus *united state dollar*), hasil penjabaran setara Rp67,26 juta (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdapat selisih pencatatan lebih sebesar 100 USD (seratus *united state dollar*) yaitu selisih nilai SPM/SP2D 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) dengan nilai konfirmasi sebesar 5.900 USD (lima ribu sembilan ratus *united state dollar*) dan selisih penjabaran Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah), diperoleh dari Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan Rp67,26 juta (enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah). Hal ini diidentifikasi adanya

biaya administrasi yang dibebankan pada saat penambahan Investasi pada LKI tahun 20X3.

5. Berdasarkan hasil konfirmasi nilai *outstanding* Investasi pada *Investment* ID: IDA456 per 31 Desember 20X3, tidak ada perubahan nilai keseluruhan Investasi dalam USD setelah penambahan di tahun berjalan 20X3 yaitu sebesar 16.900 USD (enam belas ribu sembilan ratus *united state dollar*).
6. Dalam rangka pelaporan keuangan tahunan 20X3, nilai *outstanding* Investasi pada *Investment* ID: IDA456 per 31 Desember 20X3 sebesar 16.900 USD (enam belas ribu sembilan ratus *united state dollar*), dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per 31 Desember 20X3 dan disajikan di Neraca sebesar Rp194.350.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdapat selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3.890.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu selisih antara nilai penjabaran sebelumnya Rp190.460.000,- (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan nilai penjabaran per 31 Desember 20X3 sebesar Rp194.350.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: IDA456 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* USD sampai dengan tahun 20X3 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Nilai Investasi dalam Valas SP2D (USD)	Nilai Kurs SP2D USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Valas Akumulasi (USD)	Nilai Investasi dalam Valas Konfirmasi (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Penjabaran Rupiah Hasil Konfirmasi	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
20X1	Perolehan								
	5,000 USD	10,000	50,000,000	50,000,000	5,000 USD	5,000 USD		50,000,000	
	Total			50,000,000	5,000 USD	5,000 USD		50,000,000	
	Nilai Investasi 31 Des					5,000 USD	**10,500	52,500,000	2,500,000
20X2	Saldo Awal			52,500,000	5,000 USD	5,000 USD	10,500	52,500,000	
	Perolehan								
	5,500 USD	11,000	60,500,000	60,500,000	5,500 USD	6,000 USD	*11,000	66,000,000	
	Total			113,000,000	10,500 USD	11,000 USD		118,500,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (kenaikan) berdasarkan konfirmasi				5,500,000	500 USD			
	Nilai Investasi 31 Des					11,000 USD	**11,200	123,200,000	4,700,000
20X3	Saldo Awal			123,200,000	11,000 USD	11,000 USD	11,200	123,200,000	
	Perolehan								
	6,000 USD	11,300	⁽¹⁾ 67,800,000	67,800,000	6,000 USD	5,900 USD	*11,400	67,260,000	
	Total			191,000,000	17,000 USD	16,900 USD		190,460,000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi				⁽²⁾ (540,000)	(100) USD			
	Nilai Investasi 31 Des					16,900 USD	**11,500	194,350,000	⁽³⁾ 3,890,000

Catatan: * kurs konfirmasi, ** kurs tengah BI tanggal pelaporan

III.I.3.b. Berdasarkan informasi sebagaimana III.I.3.a., jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *outstanding* (USD) sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagai berikut:

III.I.3.b.(1). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.I.3.a. angka 2 sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) setara Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI dengan kurs Rp11.300 (sebelas ribu tiga ratus rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,8					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,8				

III.I.3.b.(2). Jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.I.3.a. angka 2 sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) atau setara Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI dengan kurs Rp11.300 (sebelas ribu tiga ratus rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,8		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,8	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,8	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,8

III.I.3.b.(3). Jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar AkruaI untuk menyesuaikan selisih kurang antara nilai USD dalam lembar konfirmasi LKI dengan hasil penjabaran sebelumnya atas nilai USD yang tercantum dalam dokumen SP2D sebesar ⁽²⁾Rp540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana transaksi III.I.3.a. angka 5, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	0,54					
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		0,54				

III.I.3.b.(4). Jurnal penyesuaian pada tanggal pelaporan 31 Desember 20X3 atas revaluasi nilai Investasi pada *Investment* ID: IDA456 yang menggunakan Mata Uang *Outstanding* Dolar Amerika, 16.900 USD

(enam belas ribu sembilan ratus *united state dollar*) dan mengakibatkan perhitungan keuntungan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp3,89 juta (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana III.I.3.a. angka 6, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	3,89				
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		3,89			
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)	3,89				
491XXX	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (LO)		3,89			

III.I.3.b.(5). Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagaimana III.I.3.a. angka 2 sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) atau setara Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*67.800		67.800	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

III.I.3.b.(6). Penyajian di LO atas transaksi perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana III.I.3.a. angka 5 dan angka 6 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*3.350
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	3.350

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 3.350.000 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp 3.890.000 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

III.I.3.b.(7). Penyajian di LPE atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana III.I.3.a. sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*123.200
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**3.350
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67.800
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	71.150
EKUITAS AKHIR	194.350

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo Investasi dalam penjabaran rupiah pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp 123.200.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)

**Surplus/defisit LO sesuai dengan LO tahun 20X3 sebesar Rp 3.890.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

***Transaksi antar entitas sebesar Rp 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X3

III.I.3.b.(8). Penyajian di Neraca atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana III.I.3.a. sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	194.350
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*194.350
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	194.350
Kewajiban	0
Ekuitas	194.350

Catatan: * *outstanding* Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 194.350.000,- (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian Investasi lainnya dan pendapatan selisih kurs belum terealisasi.

III.J. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PEROLEHAN/PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI (KOMPLEKSITAS 4: PEROLEHAN/PENAMBAHAN MENGGUNAKAN MATA UANG ASING *INVOICE* DAN DIKONVERSI OLEH LKI KE DALAM MATA UANG ASING *OUTSTANDING* YANG BERBEDA SESUAI PERJANJIAN INVESTASI DENGAN LKI)

Melanjutkan perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam III.I., bahwa terdapat perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing yang telah diakui dan dicatat sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang asing tersebut, namun dilakukan konversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* yang berbeda sesuai perjanjian Investasi

dengan LKI, misalnya pembayaran atas penambahan Investasi sesuai SPM/SP2D menggunakan USD namun berikutnya LKI mengkonversinya menjadi *Special Drawing Rights* (SDR) atau *Islamic Dinar* (ID). Atas hal ini kebutuhan akuntansinya diperlakukan sebagai berikut:

- III.J.1. Perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *invoice*, diakui dan dicatat sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dalam mata uang asing *invoice*.
- III.J.2. Nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *invoice* sesuai dengan SPM/SP2D, dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D, dan disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, serta disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
- III.J.3. Dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D. Hal ini sehubungan dengan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.
- III.J.4. Dalam hal dilakukan konfirmasi nilai perolehan dan/atau penambahan Investasi Pemerintah pada LKI sebagaimana dimaksud III.J.1., dan dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan nilai dalam mata uang asing *invoice*, maka dilakukan:
 1. identifikasi perbedaan nilai Investasi Pemerintah pada LKI yang dapat disebabkan oleh adanya perbedaan kurs transaksi yang digunakan, adanya beban administrasi bank, atau adanya kenaikan/penurunan atas nilai Investasi yang dikenakan oleh LKI;

2. penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI atas hasil identifikasi perbedaan nilai yaitu dengan cara mengakui dan mencatat:
 - a. Beban Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca, dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih besar dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI;
 - b. Pendapatan Penyesuaian Investasi Lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah nilai Investasi Pemerintah di Neraca), dalam hal berdasarkan hasil identifikasi bahwa nilai Investasi yang dicatat oleh UAKPA BUN lebih kecil dari nilai Investasi hasil konfirmasi kepada LKI;
 - c. Penyesuaian nilai beban, pendapatan, dan Investasi tersebut disajikan dalam hasil penjabaran rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia tanggal konfirmasi. Dalam hal hasil konfirmasi dari LKI diterima melampaui tanggal pelaporan tahunan, maka penjabaran ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan tahunan.
3. penjelasan secara memadai dalam CaLK.

III.J.5. Terhadap konversi dari mata uang asing *invoice* sesuai dengan SPM/SP2D sebagaimana dimaksud III.J.1. menjadi mata uang asing *outstanding* yang berbeda sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, diperlakukan sebagai berikut:

III.J.5.a. Hasil konfirmasi nilai konversi dalam mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran dari ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi atau kurs konfirmasi atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* dalam *Islamic Dinar* (ID) dan/atau *Special Drawing Rights* (SDR).

III.J.5.b. Dalam hal dilakukan konfirmasi kepada LKI pada tanggal pelaporan tahunan dan dari hasil konfirmasi tersebut terdapat perbedaan antara nilai hasil konfirmasi saldo akhir nilai Investasi yang terkonversi dalam mata uang *outstanding* perjanjian dengan nilai catatan saldo akhir Investasi Pemerintah (sudah termasuk nilai penambahan Investasi dari realisasi anggaran tahun berjalan hasil

konfirmasi apabila ada), maka dilakukan pencatatan penyesuaian nilai Investasi dengan mengakui pendapatan atau beban penyesuaian Investasi lainnya pada pos kegiatan non operasional di LO dan menambah atau mengurangi nilai Investasi Pemerintah di Neraca sebagaimana perlakuan pada III.J.4.

- III.J.5.c. Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan tahunan, hasil konfirmasi nilai Investasi yang terkonversi sesuai dengan mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan atau kurs referensi berlaku yang disepakati, misalnya mata uang asing *outstanding* dalam *Islamic Dinar* (ID) dan/atau *Special Drawing Rights* (SDR).
- III.J.5.d. Hasil penjabaran nilai Investasi Pemerintah ke dalam rupiah sebagaimana III.J.5.c. dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi, yaitu selisih antara kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan dalam penjabaran nilai Investasi dalam rupiah di Neraca untuk saldo awal dan/atau penambahan Investasi tahun berjalan dengan kurs mata uang asing *outstanding* yang digunakan pada tanggal pelaporan keuangan semesteran dan tahunan.
- III.J.5.e. Perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran Investasi ke dalam rupiah sebagaimana dimaksud III.J.5.d. dapat menyajikan nilai pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs belum terealisasi pada pos kegiatan non operasional di LO dan mempengaruhi penambahan atau pengurangan nilai Investasi Pemerintah pada LKI secara penyajian dalam rupiah di Neraca.
- III.J.6. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI menggunakan mata uang asing *invoice* dan dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* yang berbeda sesuai perjanjian Investasi dengan LKI, sebagai berikut:
- III.J.6.a. Informasi salah satu nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI sebagai berikut:
1. Identitas portofolio Investasi Pemerintah pada LKI yaitu *Investment* ID: IDB789 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding* Islamic Dinar (ID),

sampai dengan 31 Desember 20X2 memiliki nilai *outstanding* Investasi sebesar 10,3 juta ID (sepuluh juta tiga ratus ribu *islamic dinnar*) atau dijabarkan setara dengan 10.400 USD (sepuluh ribu empat ratus *united state dollar*) atau Rp114,4 juta (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 31 Desember 20X2 yang digunakan adalah Rp11.000 (sebelas ribu rupiah).

2. Pada tahun 20X3 terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi pada LKI sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) atau dijabarkan setara dengan ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nilai kurs transaksi tanggal SP2D yang digunakan adalah Rp11.300 (sebelas ribu tiga ratus rupiah).
3. Secara pencatatan oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI, nilai *Investment ID*: IDB789 sampai dengan tahun 20X3 setelah SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dan belum dilakukan konfirmasi adalah total sebesar Rp182,2 juta (seratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
4. Berdasarkan hasil konfirmasi penambahan penyertaan pada *Investment ID*: IDB789 sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan tahun 20X3 dalam mata uang USD sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) hasil penjabaran setara ⁽¹⁾Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), bahwa telah diterima oleh LKI hanya sebesar 5,9 juta ID (lima juta sembilan ratus ribu *islamic dinnar*) atau terkonversi sebesar 5.900 USD (lima ribu sembilan ratus *united state dollar*), hasil penjabaran rupiah setara Rp65,195 juta (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian terdapat selisih pencatatan lebih sebesar 100 USD (seratus *united state dollar*) yaitu selisih nilai SPM/SP2D 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) dengan nilai konversi hasil konfirmasi sebesar 5.900 USD (lima ribu sembilan ratus *united state dollar*) dan selisih penjabaran Rp2,605 juta (dua juta enam ratus lima ribu rupiah), diperoleh dari Rp67,8 juta (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi dengan Rp65,195 juta (enam puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Hal ini diidentifikasi adanya biaya administrasi yang dibebankan pada saat penambahan Investasi pada LKI tahun 20X3.
5. Berdasarkan hasil konfirmasi nilai *outstanding* Investasi pada *Investment ID*: IDB789 per 31 Desember 20X3, tidak ada perubahan nilai keseluruhan

Investasi dalam Islamic Dinnar setelah penambahan di tahun berjalan 20X3 yaitu sebesar 16,2 juta ID (enam belas juta dua ratus ribu *islamic dinnar*) atau setara 16.300 USD (enam belas ribu tiga ratus ribu *united state dollar*).

6. Dalam rangka pelaporan keuangan tahunan 20X3, nilai *outstanding* Investasi pada *Investment* ID: IDB789 per 31 Desember 20X3 sebesar 16.300 USD (enam belas ribu tiga ratus ribu *united state dollar*) hasil penjabaran setara 16,2 juta ID (enam belas juta dua ratus ribu *islamic dinnar*), dijabarkan ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia Rp10.900 (sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) per 31 Desember 20X3 dan disajikan di Neraca sebesar Rp177,670 juta (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian terdapat kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yaitu selisih antara nilai penjabaran sebelumnya Rp179.595.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan nilai penjabaran per 31 Desember 20X3 sebesar Rp177.670.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Ilustrasi pencatatan *Investment* ID: IDB789 dengan menggunakan Mata Uang *Outstanding Islamic Dimnar* sampai dengan tahun 20X3 sebagai berikut (ilustrasi kertas kerja untuk memudahkan alur pencatatan akuntansi):

Thn Pemb Invest	Nilai Investasi dalam Valas Invoice-SP2D (USD)	Nilai Kurs Tgl SP2D USD ke Rupiah	Nilai Investasi Penjabaran Rupiah Tgl SP2D	Nilai Investasi dalam Rupiah Akumulasi	Nilai Investasi dalam Valas Akumulasi (ID)	Nilai Investasi dalam Valas Akumulasi (USD)	Nilai Investasi dalam Valas Konfirmasi (ID)	Nilai Investasi dalam Valas Konfirmasi (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Investasi dalam Rupiah Hasil Konfirmasi	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
20X1	Perolehan 5.000 USD	10.000	50.000.000	50.000.000	5.000.000 ID	5.000 USD	5.000.000 ID	5.000 USD		50.000.000	
	Total		50.000.000	50.000.000	5.000.000 ID	5.000 USD	5.000.000 ID	5.000 USD		50.000.000	
20X2	Nilai Investasi 31 Des			53.550.000	5.000.000 ID	5.100 USD	5.000.000 ID	5.100 USD	**10.500	53.550.000	3.550.000
	Saldo Awal								10.500	53.550.000	
	Perolehan 5.500 USD	10.500	57.750.000	57.750.000	5.500.000 ID	5.500 USD	5.300.000 ID	5.300 USD	*10.700	56.710.000	
	Total		111.300.000	111.300.000	10.500.000 ID	10.600 USD	10.300.000 ID	10.400 USD		110.260.000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi		(1.040.000)	(200.000)	(200.000) ID	(200) USD					
	Nilai Investasi 31 Des			114.400.000	10.300.000 ID	10.400 USD	10.300.000 ID	10.400 USD	**11.000	114.400.000	4.140.000
20X3	Saldo Awal			114.400.000	10.300.000 ID	10.400 USD	10.300.000 ID	10.400 USD	11.000	114.400.000	
	Perolehan 6.000 USD	11.300	⁽¹⁾ 67.800.000	67.800.000	6.000.000 ID	6.000 USD	5.900.000 ID	5.900 USD	*11.050	65.195.000	
	Total		182.200.000	182.200.000	16.300.000 ID	16.400 USD	16.200.000 ID	16.300 USD		179.595.000	
	Penyesuaian Nilai Investasi (penurunan) berdasarkan konfirmasi		⁽²⁾ (2.605.000)	(100.000)	(100.000) ID	(100) USD					
	Nilai Investasi 31 Des			177.670.000	16.200.000 ID	16.300 USD	16.200.000 ID	16.300 USD	**10.900	177.670.000	⁽³⁾ (1.925.000)

Catatan: * kurs konfirmasi
 ** kurs tengah BI tanggal pelaporan

III.J.6.b. Berdasarkan informasi sebagaimana III.J.6.a., jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas menggunakan mata uang asing *invoice* (USD) dan konversi ke mata uang asing *outstanding* sesuai perjanjian Investasi dengan LKI (Islamic Dinnar) pada tahun 20X3 sebagai berikut:

III.J.6.b.(1). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.J.6.a. angka 2 sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) setara Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI dengan kurs Rp11.300 (sebelas ribu tiga ratus rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	67,8			
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		67,8		

III.J.6.b.(2). Jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas transaksi sebagaimana III.J.6.a. angka 2 sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) atau setara ⁽¹⁾Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI dengan kurs Rp11.300 (sebelas ribu tiga ratus rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	67,8	724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	67,8
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		67,8	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)

III.J.6.b.(3). Jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar AkruaI untuk menyesuaikan selisih kurang antara nilai USD dalam lembar konfirmasi LKI dengan hasil penjabaran sebelumnya atas nilai USD yang tercantum dalam dokumen SP2D sebesar ⁽²⁾Rp2.605.000,- (dua juta enam ratus lima ribu rupiah) sebagaimana transaksi III.J.6.a. angka 4 sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	2,605			
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		2,605		

III.J.6.b.(4). Jurnal penyesuaian pada tanggal pelaporan 31 Desember 20X3 atas revaluasi nilai Investasi pada *Investment* ID: IDB789 yang menggunakan Mata Uang *Outstanding* Islamic Dinnar, 16,2 juta ID

(enam belas juta dua ratus ribu *islamic dinnar*) atau setara 16.300 USD (enam belas ribu tiga ratus *united state dollar*) dan mengakibatkan perhitungan kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp1,925 juta (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana III.J.6.a. angka 6, sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)	1,925					
12XXXX	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1,925				
59XXXX	Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (LO)	1,925					
31XXXX	Selisih Kurs (LPE)		1,925				

III.J.6.b.(5). Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing *invoice* (USD) dan dikonversi oleh LKI ke dalam mata uang asing *outstanding* (Islamic Dinnar) sesuai perjanjian Investasi dengan LKI pada tahun 20X3 sebagaimana III.J.6.a. angka 2 sebesar 6.000 USD (enam ribu *united state dollar*) atau setara ⁽¹⁾Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*67.800		67.800	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah)

III.J.6.b.(6). Penyajian di LO atas transaksi perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana III.J.6.a. angka 4 dan angka 6 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	* (4.530)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(4.530)

Catatan: *Defisit LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 4.530.000 (empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp 2.605.000 (dua juta enam ratus lima ribu rupiah) dan kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp1.925.000 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

III.J.6.b.(7). Penyajian di LPE atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana III.J.6.a. sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	*114.400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	** (4.530)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	***67.800
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	63.270
EKUITAS AKHIR	177.670

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo Investasi dalam penjabaran rupiah pada tanggal 1 Januari 20X3 sebesar Rp 114.400.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah)

**Surplus/defisit LO sesuai dengan LO tahun 20X3 sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

***Transaksi antar entitas sebesar Rp 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X3.

III.J.6.b.(8). Penyajian di Neraca atas transaksi perolehan Investasi, perhitungan penyesuaian nilai Investasi dan selisih kurs belum terealisasi pada tahun 20X3 sebagaimana III.J.6.a. sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	177.670
Investasi Permanen PMP pada Badan Internasional	*177.670
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	177.670
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	177.670

Catatan: * *outstanding* Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 177.670.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban penyesuaian Investasi lainnya dan kerugian selisih kurs belum terealisasi

III.K. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS METODE BIAYA PENILAIAN INVESTASI
PEMERINTAH PADA LKI SETELAH PEROLEHAN

III.K.1. Investasi Pemerintah pada LKI bertujuan untuk menjaga hubungan kelembagaan pada lembaga keuangan multilateral dan/atau regional dengan menunjukkan partisipasi PMN pada LKI dimaksud, dan secara tidak langsung memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yaitu akses kemudahan pemerintah dalam memperoleh pinjaman dari LKI.

III.K.2. Dalam rangka penyusunan laporan keuangan BUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), Investasi Pemerintah pada LKI diperlakukan sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah pada LKI memiliki karakteristik sebagai Investasi permanen dari PMN yang sifatnya tidak diperjualbelikan dan tidak memiliki pasar aktif untuk diperjualbelikan.
2. Investasi Pemerintah pada LKI tidak diharapkan mendapatkan imbalan bagi hasil Investasi secara tetap atau dividen secara kas.
3. Nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI di Neraca disajikan sebagai Investasi permanen dengan menggunakan penilaian Investasi metode biaya.
4. Metode biaya penilaian Investasi Pemerintah pada LKI diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Perolehan Investasi permanen secara kas berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI bersumber dari anggaran pembiayaan diakui dan dicatat sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN dan biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi permanen pada LKI.
 - b. Nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI setelah perolehan dan/atau penambahan perolehan Investasi dilakukan penyesuaian nilai Investasi jika dari hasil konfirmasi kepada LKI terdapat perbedaan antara nilai tercatat dengan nilai konfirmasi, dan dijelaskan secara memadai dalam laporan keuangan.
 - c. Konfirmasi nilai atas perolehan dan/atau penambahan perolehan Investasi tahun berjalan menggunakan unit mata uang yang sama sesuai realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi.

III.L. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI PENDAPATAN DARI INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI

III.L.1. Pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI yang disajikan berdasarkan penilaian metode biaya diperlakukan sebagai berikut:

- III.L.1.a. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa kas, diakui sebagai Pendapatan Lain-lain oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI pada saat kas diterima di

rekening kas negara berdasarkan dokumen bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan. Pengakuan dan pencatatan pendapatan lain-lain tersebut tidak mempengaruhi nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI.

- III.L.1.b. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa non kas (misalnya penambahan *voting share*), diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dan penambahan nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI oleh UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI pada saat tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan.
- III.L.1.c. Nilai Pendapatan Lain-lain sebagaimana III.L.1.a. disajikan di LRA sebagai PNBP Lainnya dalam pos PNBP, dan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional.
- III.L.1.d. Nilai Pendapatan Lain-lain sebagaimana III.L.1.b. disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional, dan disajikan menambah nilai *outstanding* Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen di Neraca.
- III.L.1.e. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa kas sebagaimana dimaksud III.L.1.a. menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas diterima rekening kas negara.
- III.L.1.f. Dalam hal pendapatan/bagian pemerintah yang diperoleh atas Investasi pada LKI berupa non kas sebagaimana III.L.1.b. menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan.
- III.L.2. Dalam hal terdapat penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI, diperlakukan sebagai berikut:
 - III.L.2.a. Penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*), diakui sebagai Pendapatan Lain-lain dan penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI oleh UAKPA BUN

Investasi pada LKI pada saat tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan.

- III.L.2.b. Dalam hal terdapat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi atas penambahan Investasi secara non kas tersebut, maka transaksi penambahan Investasi secara non kas tersebut diakui dan dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain dan penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI oleh UAKPA BUN Investasi pada LKI pada saat tanggal SPM/SP2D pengesahan atas Pendapatan dan Pengeluaran Pembiayaan Investasi.
- III.L.2.c. Nilai Pendapatan Lain-lain sebagaimana III.L.2.a. disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional dan disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
- III.L.2.d. Nilai pendapatan lain-lain sebagaimana III.L.2.b. disajikan di LRA sebagai PNBP Lainnya dalam pos PNBP, dan disajikan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos kegiatan Operasional.
- III.L.2.e. Nilai penambahan Investasi sebagaimana III.L.2.b. disajikan di LRA sebagai PMN pada LKI dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen.
- III.L.2.f. Dalam hal penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI sebagaimana III.L.2.a. menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal konfirmasi atau yang dipersamakan.
- III.L.2.g. Dalam hal penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI sebagaimana III.L.2.b. menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SPM/SP2D pengesahan atas Pengeluaran Pembiayaan Investasi.
- III.L.2.h. Dalam hal tanggal SPP/SPM pengesahan berbeda dengan tanggal SP2D pengesahan atas Pengeluaran Pembiayaan Investasi yang

menggunakan mata uang asing sebagaimana III.L.2.g., dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice*/SPP ke SP2D. Hal ini sehubungan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomatisasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice*/SPP ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.

- III.L.3. Ilustrasi 1: transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas pendapatan/bagi hasil Investasi dalam bentuk kas yang disajikan berdasarkan penilaian metode biaya, sebagai berikut:
- III.L.3.a. Pada tahun 20X1, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI “DEF” hasil konfirmasi adalah sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu *united state dollar*) dan disajikan di Neraca tahun 20X1 sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X1 yaitu 1 USD = Rp10.500 (sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- III.L.3.b. Pada tahun 20X2, LKI “DEF” memberikan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara tunai kepada pemerintah Indonesia sebesar 1.000 USD (seribu *united state dollar*) dan telah diterima di rekening kas negara pada tanggal 1 Juli 20X2. Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 1 Juli 20X2 yaitu 1 USD = Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga penjabaran dalam rupiah atas bagi hasil imbalan bagian pemerintah tunai tersebut adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- III.L.3.c. Atas transaksi penerimaan bagi hasil imbalan bagian pemerintah tunai pada tahun 20X2, UAKPA BUN Investasi pada LKI mengakui adanya pendapatan lain-lain dan jurnal secara sistematis aplikasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas, serta tersaji sebagai PNBPN Lainnya di LRA dan LO pada pos kegiatan operasional, sebagai berikut:
- III.L.3.c.(1). Jurnal secara sistematis aplikasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas penjabaran dalam rupiah atas bagi hasil imbalan

bagian pemerintah tunai sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tahun 20X2 sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	10	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	10
425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LO)	10	425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LRA)	10

III.L.3.c.(2). Penyajian di LRA atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP		*10.000		10.000	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *pengakuan PNBPN atas penerimaan secara kas sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal 1 Juli 20X2.

III.L.3.c.(3). Penyajian di LO atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP	*10.000
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10.000
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10.000

Catatan: *pengakuan PNBPN atas penerimaan secara kas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal 1 Juli 20X2.

III.L.3.c.(4). Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	105.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*10.000

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	** (10.000)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	105.000

Catatan: *Surplus dari penyajian LO sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

**Transaksi antar entitas sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) merupakan transaksi penerimaan kas atas pendapatan/bagi hasil tunai sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal 1 Juli 20X2.

III.L.3.c.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan bagi hasil imbalan bagian pemerintah secara kas pada tahun 20X2 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	105.000
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*105.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	105.000
Kewajiban	0
Ekuitas	105.000

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) berdasarkan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X1 (belum dilakukan penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi atas penjabaran menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X2).

III.L.4. Ilustrasi 2: transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas hasil imbalan bagian pemerintah pada LKI dalam bentuk non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang disajikan berdasarkan metode biaya, sebagai berikut:

III.L.4.a. Pada tahun 20X2, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI “DEF” hasil konfirmasi adalah sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu *united state dollar*) dan disajikan di Neraca tahun 20X2 sebesar Rp106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X2 yaitu 1 USD = Rp10.600 (sepuluh ribu enam ratus rupiah).

III.L.4.b. Pada tahun 20X3, LKI “DEF” memberikan bagi hasil Investasi berupa penambahan *voting share* kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 1.000 (seribu *united state dollar*) yang menambah Investasi atau dikapitalisasi, sehingga nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI “DEF” menjadi sebesar USD 11.000 (sebelas ribu *united state dollar*). Kurs tengah BI pada tanggal konfirmasi yaitu 1 USD = 10.600 (sepuluh ribu enam ratus *united state dollar*), sehingga penjabaran

penambahan *voting share* dalam rupiah adalah sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

III.L.4.c. Atas transaksi penambahan *voting share* secara non kas pada tahun 20X3 tersebut, UAKPA BUN Investasi pada LKI mengakui adanya penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lain-lain dan melakukan pencatatan jurnal pada Buku Besar Akrual, sebagai berikut:

III.L.4.c.(1). Jurnal pada Buku Besar Akrual untuk mencatat pengakuan penjabaran dalam rupiah atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca dan Pendapatan Lain-lain pada saat tanggal konfirmasi sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	10,6					
425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LO)		10,6				

III.L.4.c.(2). Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi pengakuan pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah).

III.L.4.c.(3). Penyajian di LO atas transaksi pengakuan pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP	*10.600
Jumlah Pendapatan Operasional	10.600
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10.600
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10.600

Catatan: *pendapatan berupa dividen saham atas Investasi pada LKI sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah dengan kurs tengah BI tanggal konfirmasi.

III.L.4.c.(4). Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3

penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	106.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*10.600
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10.600
EKUITAS AKHIR	116.600

Catatan:*Surplus dari penyajian LO sebesar Rp 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

III.L.4.c.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi pendapatan dari penambahan *voting share* secara non tunai pada tahun 20X3 penjabaran dalam rupiah sebesar Rp10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	116.600
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	8116.600
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	116.600
Kewajiban	0
Ekuitas	116.600

Catatan: **outstanding* Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 116.600.000,- (seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah ditambah dengan penerimaan pendapatan/bagi hasil Investasi secara non tunai

III.L.5. Ilustrasi 3: transaksi, jurnal, dan penyajian atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara non kas (misalnya penambahan *voting share*) yang disajikan berdasarkan metode biaya, yang dihubungkan dengan prestasi pemerintah dalam melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman pemerintah pada LKI atau hal lainnya dalam keanggotaan LKI, dalam hal terdapat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan Investasi atas penambahan Investasi secara non kas, sebagai berikut:

III.L.5.a. Pada tahun 20X3, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI “DEF” hasil konfirmasi adalah sebesar USD 11.000,- (sebelas ribu *united state dollar*) dan disajikan di Neraca tahun 20X3 sebesar Rp116.600.000,- (seratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X3 yaitu 1 USD = Rp10.600 (sepuluh ribu enam ratus rupiah).

- III.L.5.b. Atas prestasi pemerintah dalam melakukan percepatan pelunasan pinjaman kepada LKI "DEF", maka di tahun 20X4 LKI "DEF" memberikan penambahan Investasi Pemerintah berupa penambahan *voting share* secara non kas yang dinilai sebesar USD 3.300 (tiga ribu tiga ratus *united state dollar*), sehingga total nilai *outstanding* Investasi Pemerintah di LKI "DEF" menjadi sebesar USD 14.300 (empat belas ribu tiga ratus *united state dollar*).
- III.L.5.c. Pada tahun 20X4, Pemerintah mengakui dan mencatat penambahan Investasi secara non kas ini dengan menerbitkan SPM/SP2D pengesahan dengan kurs USD ke Rupiah pada tanggal diterbitkan SP2D sebesar 1USD=Rp10.500 (sepuluh ribu lima ratus *united state dollar*), sehingga nilai penjabaran penambahan Investasi permanen dan pencatatan pendapatan lain-lain dalam Rupiah pada tanggal SP2D adalah sebesar Rp34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- III.L.5.d. Atas transaksi penambahan Investasi Pemerintah secara non kas sesuai SPM/SP2D pengesahan tahun 20X4, UAKPA BUN Investasi pada LKI mengakui adanya penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lain-lain secara pengesahan dan melakukan pencatatan jurnal secara sistematis aplikasi untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas, sebagai berikut:
- III.L.5.d.(1). Jurnal pada Buku Besar Akrual secara otomasi aplikasi terintegrasi untuk mencatat pengakuan atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca pada saat pengajuan SPP/SPM pengesahan oleh KPA BUN Investasi Pemerintah sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 20X4 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	34,65					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		34,65				

- III.L.5.d.(2). Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomasi aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada saat penerbitan SP2D pengesahan oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar Rp 34.650.000,- (tiga

puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 20X4 sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	34,65	724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	34,65
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	34,65	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	34,65

III.L.5.d.(3). Jurnal pada Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pendapatan lain-lain sebagai potongan SPM pada saat penerbitan SP2D pengesahan oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tahun 20X4 sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	34,65	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	34,65
425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LO)	34,65	425XXX	Pendapatan Anggaran Lain-lain (LRA)	34,65

III.L.5.d.(4). Penyajian di LRA atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP Lainnya		**34.650		34.650	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*34.650		34.650	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SPM/SP2D pengesahan sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

** pengakuan PNBP Lainnya atas penambahan Investasi secara non kas sesuai SPM/SP2D pengesahan sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

III.L.5.d.(4). Penyajian di LO atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*34.650
Jumlah Pendapatan Operasional	34.650
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0

URAIAN	JUMLAH
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	34.650

Catatan: *Surplus LO dari kegiatan operasional sebesar Rp 34.650.000 merupakan pendapatan lain-lain sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

III.L.5.d.(5). Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 20X4 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	116.600
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*34.650
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	34.650
EKUITAS AKHIR	151.250

Catatan:

*Surplus/defisit LO merupakan pendapatan anggaran lain-lain sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

**Transaksi antar entitas sebesar 0 merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X4 sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi pendapatan lain-lain sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

III.L.5.d.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dan pengakuan pendapatan lainnya secara pengesahan sebesar Rp 34.650.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tahun 20X4 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X4

	Rp
ASET	151.250
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*151.250
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	151.250
Kewajiban	0
Ekuitas	151.250

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 151.250.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah penambahan Investasi yang berasal dari SPM/SP2D pengesahan secara non kas

III.M. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENYESUAIAN SELISIH KURS *INVOICE/SPP* KE SP2D PADA SAAT PEROLEHAN/PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

- III.M.1. Pada saat perolehan/penambahan Investasi Pemerintah pada LKI yang dilakukan, baik secara kas melalui SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi maupun secara non kas melalui penerbitan SPM/SP2D pengesahan atas Pengeluaran Pembiayaan Investasi, dapat dimungkinkan terjadi perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan dokumen SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing.
- III.M.2. Dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi yang menggunakan mata uang asing dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D.
- III.M.3. Terhadap otomatisasi dari sistem aplikasi terintegrasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D yang akan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Permanen dalam penjabaran rupiah di Neraca.
- III.M.4. Penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI sebagaimana dimaksud III.M.3. dengan mengakui dan mencatat:
1. Pengurangan atas Beban Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice/SPP* ke SP2D yang timbul secara otomatis pada sistem aplikasi terintegrasi yang akan menambah nilai penjabaran *outstanding* Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca BA BUN Investasi Pemerintah.
 2. Pengurangan atas Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice/SPP* ke SP2D yang timbul secara otomatis pada sistem aplikasi terintegrasi yang akan mengurangi nilai penjabaran *outstanding* Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada

Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca BA BUN Investasi Pemerintah.

III.M.5. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas penambahan Investasi Pemerintah pada LKI yang menggunakan mata uang asing dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi, sebagai berikut:

III.M.5.a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penambahan Investasi Pemerintah pada LKI tahun berjalan 20X1, terdapat pembayaran penambahan Investasi Pemerintah dengan menerbitkan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan Investasi secara kas sebesar USD 3.000 (tiga ribu *united state dollar*) pada tanggal 12 Oktober 20X1, dengan nilai kurs USD 1 sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga nilai penjabaran Investasi Pemerintah di LKI pada tanggal penerbitan SPP/SPM adalah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas SPP/SPM tersebut diterbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi secara kas oleh KPPN pada tanggal 13 Oktober 20X1, dengan nilai kurs USD 1 sebesar Rp 10.200,- (sepuluh ribu dua ratus rupiah) sehingga nilai penjabaran Investasi Pemerintah di LKI pada tanggal penerbitan SP2D adalah sebesar Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

III.M.5.b. Jurnal realisasi dan penyajian laporan keuangan atas pengeluaran pembiayaan dan pengakuan perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebagaimana III.M.5.a., sebagai berikut:

III.M.5.b.(1). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk pengeluaran pembiayaan atas Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	30					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		30				

III. M.5.b.(2). Jurnal realisasi anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN atas

perolehan/penambahan Investasi permanen jangka panjang pemerintah pada LKI sebesar Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	30		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	30,6	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		30	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		30,6
58XXXX	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D (LO)	0,6					
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		0,6				

III.M.5.b.(3). Sehubungan dengan perbedaan nilai kurs antara tanggal penerbitan SPP/SPM dan SP2D tersebut, pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi, secara sistematis aplikasi muncul penyajian akun beban penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D senilai Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang tersaji di LO pada pos kegiatan non-operasional lainnya. Atas hal tersebut, dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		0,6				
58XXXX	Beban Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D (LO)	0,6					

III.M.5.b.(4). Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	*30.600		30.600	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI sesuai SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah)

III.M.5.b.(5). Penyajian di LO atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

Catatan: *setelah dilakukan jurnal penyesuaian maka beban penyesuaian selisih kurs invoice/SPP ke SP2D yang sebelumnya muncul, tidak lagi tersaji pada pos kegiatan non-operasional lainnya

- III.M.5.b.(6). Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*30.600
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	30.600
EKUITAS AKHIR	130.600

Catatan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp 30.600.000,- (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan Investasi pada tahun 20X1

- III.M.5.b.(7). Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran pembiayaan PMN menggunakan mata uang asing pada tahun 20X1 dan terdapat perbedaan tanggal penerbitan antara dokumen SPP/SPM dengan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	130.600
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*130.600
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	130.600
Kewajiban	0
Ekuitas	130.600

Catatan: *outstanding Investasi dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 130.600.000,- (seratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) yang nilainya sudah bertambah karena realisasi pengeluaran pembiayaan Investasi

- III.M.5.b.(9). Dalam hal perbedaan nilai kurs antara tanggal penerbitan SPP/SPM dan SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi dalam mata uang asing, pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi

muncul akun pendapatan penyesuaian selisih kurs *invoice/SPP* ke SP2D yang tersaji di LO pada pos kegiatan non-operasional lainnya, maka dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada Buku Besar Akrual yang akan mengurangi nilai penjabaran *outstanding* Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional pada pos Investasi Jangka Panjang di Neraca BA BUN Investasi Pemerintah, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	42XXXX	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs <i>Invoice/SPP</i> ke SP2D	LO				
Kredit:	122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional	NRC				

III.N. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BIAYA ADMINISTRASI BANK PADA SAAT PEROLEHAN/PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH PADA LKI

III.N.1. Perolehan Investasi permanen berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI diakui sebesar nilai Investasi sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan PMN.

III.N.2. Dalam hal terdapat pengeluaran berupa biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi permanen pada LKI, misal biaya administrasi bank, maka dilakukan penyesuaian nilai Investasi.

III.N.3. Ilustrasi I: Transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan Investasi permanen berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas dan terdapat biaya administrasi bank yang menjadi beban pemerintah yang harus dibayar (pembayaran bruto), sebagai berikut:

III.N.3.a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penambahan Investasi Pemerintah pada LKI tahun berjalan 20X1, terdapat pembayaran penambahan Investasi Pemerintah pada tanggal 1 Maret 20X1 sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas berupa:

1. Penambahan PMN pada LKI "XYZ" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah)
2. Biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan Investasi termasuk biaya administrasi bank sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah).

III.N.3.b. Atas SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas tanggal 1 Maret 20X1 tersebut, jurnal untuk Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

III.N.3.b.(1). Jurnal resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	101					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		101				

III.N.3.b.(2). Jurnal realisasi anggaran sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	101		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)	101	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		101	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		101

III.N.3.b.(3). Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*101		249	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah).

III.N.3.b.(4). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah).

III.N.3.b.(5). Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "XYZ" dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*101
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	101
EKUITAS AKHIR	101

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp101 milyar merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah).

III.N.3.b.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “XYZ” dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah) sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	101
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*101
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	101
Kewajiban	0
Ekuitas	101

Catatan: * Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI “XYZ” sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah).

III.N.3.c. Hasil konfirmasi pada LKI “XYZ” pada tanggal 30 Juni 20X1 bahwa transaksi penambahan nilai Investasi pada LKI “XYZ” pada semester I tahun 20X1 terkonfirmasi sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah). Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada LKI, dilakukan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI “XYZ” sebagai berikut:

III.N.3.c.(1). Jurnal penyesuaian yang dilakukan secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
					Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	1				
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1			

III.N.3.c.(2). Dalam hal transaksi kas atas penambahan nilai Investasi pada LKI “XYZ” menggunakan mata uang asing sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan, nilai jurnal penyesuaian sebagaimana III.N.3.c.(1). merupakan hasil penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal SP2D Pengeluaran Pembiayaan.

III.N.3.c.(3). Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “XYZ” dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “XYZ” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*101		249	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI “XYZ” dan biaya lainnya sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah).

- III.N.3.c.(4). Penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “XYZ” dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “XYZ” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(1)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

Catatan: * Beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah).

- III.N.3.c.(5). Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “XYZ” dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “XYZ” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**101
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: * Defisit – LO atas beban penyesuaian nilai Investasi sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah).

** Transaksi antar entitas sebesar Rp101 juta merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah).

- III.N.3.c.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “XYZ” dan biaya lainnya sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “XYZ” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	100
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100
Kewajiban	0
Ekuitas	100

Catatan: * Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI "XYZ" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah) dan dikurangi beban penyesuaian nilai Investasi sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah).

III.N.4. Ilustrasi II: Transaksi, jurnal, dan penyajian di laporan keuangan atas perolehan Investasi permanen berupa penambahan Investasi Pemerintah pada LKI secara kas dan terdapat biaya administrasi bank yang tidak teridentifikasi (pembayaran neto), sebagai berikut:

III.N.4.a. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penambahan Investasi Pemerintah pada LKI tahun berjalan 20X1, terdapat pembayaran penambahan Investasi Pemerintah pada tanggal 30 April 20X1 sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah).

III.N.4.b. Atas SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan secara kas tanggal 30 April 20X1 sebagaimana III.N.4.b., jurnal untuk Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi sebagai berikut:

III.N.4.b.(1). Jurnal resume tagihan sesuai dengan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		100						
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)			100					

III.N.4.b.(2). Jurnal realisasi anggaran sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		100		724211	Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/LKI (LRA)		100	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)			100	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		100	

III.N.4.b.(3). Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*100		250	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah).

III.N.4.b.(4). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah).

III.N.4.b.(5). Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*100
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	100
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp100 milyar merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah).

III.N.4.b.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI "ABC" sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah) sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	100
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	100
Kewajiban	0
Ekuitas	100

Catatan: *Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI "ABC" sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah).

III.N.4.c. Hasil konfirmasi pada LKI "ABC" pada tanggal 30 Juni 20X1 bahwa transaksi penambahan nilai Investasi pada LKI "ABC" pada semester I tahun 20X1 terkonfirmasi sebesar Rp99 juta (sembilan puluh sembilan juta rupiah). Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah pada LKI, dilakukan

penyesuaian nilai Investasi Pemerintah pada LKI “ABC” sebagai berikut:

III.N.4.c.(1). Jurnal penyesuaian yang dilakukan secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Investasi Lainnya (LO)	1					
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)		1				

III.N.4.c.(2). Dalam hal transaksi kas atas penambahan nilai Investasi pada LKI “ABC” menggunakan mata uang asing sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan, nilai jurnal penyesuaian sebagaimana III.N.4.c.(1). merupakan hasil penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan.

III.N.4.c.(3). Penyajian di LRA atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “ABC” sebesar Rp101 juta (seratus satu juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “ABC” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	350	*100		250	

Catatan: *Pengeluaran pembiayaan berupa PMN pada LKI “ABC” sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah).

III.N.4.c.(4). Penyajian di LO atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “ABC” sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “ABC” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
Pendapatan	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	

URAIAN	JUMLAH
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(1)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

Catatan: * Beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah).

- III.N.4.c.(5). Penyajian di LPE atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “ABC” sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “ABC” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**100
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	99
EKUITAS AKHIR	99

Catatan: * Defisit – LO sesuai LO sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah).

** Transaksi antar entitas merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah).

- III.N.4.c.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi Pengeluaran Pembiayaan berupa PMN pada LKI “ABC” sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah), dan penyesuaian nilai Investasi Pemerintah hasil konfirmasi kepada LKI “ABC” sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah) sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	99
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*99
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	99
Kewajiban	0
Ekuitas	99

Catatan: * Penambahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI “ABC” sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp100 juta (seratus juta rupiah) dan dikurangi beban penyesuaian Investasi lainnya sebesar Rp1 juta (satu juta rupiah).

III.O. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DIVESTASI PADA LKI

- III.O.1. Atas Investasi permanen pemerintah pada LKI yang telah diperoleh dari sumber anggaran Pengeluaran Pembiayaan PMN, dapat dimungkinkan bagi pemerintah untuk menarik kembali atau menerima pengembalian pokok atas Investasi permanen pemerintah pada LKI. Pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI ini diakui

oleh UAKPA BUN 999.03 sebagai divestasi pada LKI pada saat dana tersebut diterima di rekening kas umum negara, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau dokumen yang dipersamakan.

III.O.2. Pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI sebagaimana dimaksud pada III.O.1. disajikan di LRA sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai pengurang Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dalam pos Investasi Jangka Panjang Permanen kelompok Investasi Jangka Panjang.

III.O.3. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian di Laporan Keuangan atas divestasi pada LKI, sebagai berikut:

III.O.3.a. Pertama, diketahui dari penyajian di Neraca BA BUN 999.03 Investasi Pemerintah pada LKI periode 31 Desember 20X4, nilai *outstanding* Investasi Pemerintah pada LKI “XYZ” hasil konfirmasi adalah sebesar USD 18.000 (delapan belas ribu *united state dollar*) dan disajikan di Neraca sebesar Rp216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) yang merupakan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X4 yaitu 1 USD = Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 31 Desember 20X4

	Rp
ASET	216
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	216
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	216
Kewajiban	0
Ekuitas	216

III.O.3.b. Kedua, diketahui bahwa pada tanggal 30 Mei 20X5, LKI “XYZ” melakukan pengembalian sebagian dana Investasi Pemerintah ke rekening kas negara sebesar USD 8.000 (delapan ribu *united state dollar*) yang dinyatakan dengan Nota Kesepakatan. Dana pengembalian Investasi permanen pada LKI tersebut diterima di rekening kas umum negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan, dan dijabarkan dengan kurs tengah BI tanggal 30 Mei 20X5 sebesar 1 USD = Rp12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga total nilai pengembalian hasil penjabaran ke mata uang rupiah yang akan disajikan adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Atas penerimaan kembali dana pembiayaan Investasi ini, jurnal pencatatan yang terbentuk

secara otomatis aplikasi terintegrasi pada UAKPA BUN 999.03
Investasi Pemerintah pada LKI, sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100
122121	Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Internasional (NRC)	100	71XXXX	Penerimaan Pengembalian Investasi (LRA)	100

III.O.3.c. Penyajian di LRA atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan		*100		100	
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Penerimaan pembiayaan berupa pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI sebesar 8.000 USD (delapan ribu *united state dollar*) atau setara dengan Rp 100 Juta (seratus juta rupiah) dengan kurs yang digunakan pada tanggal transaksi Rp12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

III.O.3.d. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5.

III.O.3.e. Penyajian di LPE atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X5

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	216
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	116

Catatan:

* Transaksi antar entitas sebesar Rp 100 Juta (seratus juta rupiah) merupakan transaksi penerimaan pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI tahun 20X5

III.O.3.f. Penyajian di Neraca atas transaksi divestasi pada LKI tahun 20X5 sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN INVESTASI PADA LKI
per 30 Juni 20X5

	Rp
ASET	116
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	*116
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	116
Kewajiban	0
Ekuitas	116

Catatan: * *outstanding* Investasi sebesar Rp 116 Juta (seratus enam belas juta rupiah) setelah dikurangi dengan pengembalian dana pembiayaan Investasi permanen pemerintah pada LKI tahun 20X5

BAB IV
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
PADA PEMBIAYAAN UNTUK BADAN LAYANAN UMUM


IV.A. DEFINISI PEMBIAYAAN UNTUK BADAN LAYANAN UMUM DAN
PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pembiayaan untuk BLU merupakan transaksi penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang dari pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah dan/atau aset tetap/aset lainnya BUN atau perolehan aset yang sah untuk diusahakan dan didayagunakan oleh Badan Layanan Umum guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Transaksi pembiayaan untuk BLU ini menjadi pengelolaan BA BUN Investasi Pemerintah.

Transaksi pembiayaan untuk BLU dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam SAIP. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi pembiayaan untuk BLU dalam kerangka SAIP dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan, yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).

UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan transaksi pembiayaan untuk BLU. Penanggung jawab UAKPA BUN sehubungan dengan transaksi pembiayaan untuk BLU dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas atau kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang berada pada unit teknis di BLU kementerian negara/lembaga.

Hubungan UAKPA BUN pembiayaan untuk BLU dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan investasi pemerintah).
- UAIP = Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN, dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi pembiayaan untuk BLU, UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi pembiayaan untuk BLU.

IV.B. BASIS AKUNTANSI DAN FUNGSI JURNAL STANDAR

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam BAS pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU menggunakan jurnal standar yang secara detail

transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE, dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU yang diringkas dalam buku besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen Laporan Keuangan berupa LRA.

IV.C. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN PEMBIAYAAN UNTUK BLU

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi pembiayaan untuk BLU;
4. Menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
5. Menyampaikan data, informasi dan Laporan Keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

IV.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi pembiayaan untuk BLU mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan anggaran, tata cara, administrasi, pengelolaan, dan/atau perolehan atau penambahan pembiayaan untuk BLU. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

- a. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Investasi Pemerintah.
 - b. Revisi DIPA Investasi Pemerintah.
- b. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembiayaan.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) Pembiayaan.

- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembiayaan.
- d. Bukti Penerimaan Negara atau dokumen lain yang dipersamakan.
- c. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Laporan Keuangan masing-masing Badan Layanan Umum.
 - b. Surat korespondensi/konfirmasi.
 - c. Naskah atau nota kesepakatan.
 - d. Memo Penyesuaian.
 - e. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.	()		
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :					
Jurnal					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
10a	10b	10c	10d	10e	10f
Keterangan:					
11. _____					

Dibuat oleh :		Disetujui oleh :		Direkam oleh :	
Petugas Verifikasi Akuntansi		Atasan Langsung		Petugas Komputer	
Tanggal : 12 _____		Tanggal : 13 _____		Tanggal : 14 _____	
15 _____		15 _____		15 _____	

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN	
1. Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2. Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3. Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4. Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5. No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen di mulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6. Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian di bukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7. Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
10. Jurnal :	
a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Kode Akun yang akan dikredit pada baris kedua
d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet.
f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit.
11. Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan.
12. Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
13. Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP atasan langsung/Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
14. Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Komputer
15. Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

IV.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK telah informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan laporan keuangan.
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Investasi Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun.

- a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu:
 $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Investasi Pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-Unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK.
- a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun-akun tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

IV.F. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU (BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Investasi Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan ...(-nama instansi KPA BUN Pembiayaan untuk BLU-)... selaku UAKPA BUN Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal
KPA BUN Pembiayaan untuk BLU,

Tanda tangan

UAKPA BUN Pembiayaan untuk BLU menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

IV.G. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEROLEHAN/PENAMBAHAN PEMBIAYAAN UNTUK BLU SECARA KAS

IV.G.1. Perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU secara kas merupakan transaksi penempatan sejumlah dana dalam jangka panjang dari realisasi pengeluaran pembiayaan BA BUN Investasi Pemerintah untuk diusahakan dan didayagunakan oleh BLU guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU secara kas diakui pada saat penerbitan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi, dan dicatat sebesar nilai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi.

IV.G.2. Nilai perolehan/penambahan sebagaimana dimaksud pada IV.G.1. disajikan di LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam pos Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai Investasi dalam pos Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Dalam hal penempatan sejumlah dana yang diusahakan dan didayagunakan oleh BLU pada Investasi penyertaan modal yang mempunyai kendali signifikan atas *investee*, nilai perolehan/penambahan sebagaimana dimaksud pada IV.G.1. disajikan di LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam pos

Pembiayaan, dan disajikan di Neraca sebagai Investasi dalam pos Investasi Permanen Lainnya kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen.

IV.G.3. Jurnal transaksi perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU secara kas, sebagai berikut:

IV.G.3.a. Jurnal resume tagihan untuk pengeluaran pembiayaan perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU sesuai dengan dokumen SPP/SPM, yang digunakan dan terbentuk secara sistem otomatis aplikasi terintegrasi untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC		
	122XXX	Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		
Kredit:	21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC		

IV.G.3.b. Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN mitra kerja KPA BUN Pengelolaan Investasi (pembiayaan untuk BLU), yang terbentuk secara sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet: 72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit: 313111	Ditagihkan ke Entitas Lain

IV.G.4. Ilustrasi transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU secara kas, sebagai berikut:

IV.G.4.a. KPA BUN Pengelolaan Investasi (pembiayaan untuk BLU) menyalurkan realisasi alokasi dana pembiayaan kepada BLU Pengelola Dana pada Kementerian "XYZ" pada tahun 20X1 sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah), sesuai dengan SPP/SPM dan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah pada tanggal 1 Februari 20X1.

IV.G.4.b. Atas penerbitan SPP, SPM dan SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi tersebut, jurnal pencatatan dan penyajian transaksi atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

IV.G.4.b.(1). Jurnal resume tagihan pengeluaran pembiayaan saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU pada Buku Besar AkruaI secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)	500					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

IV.G.4.b.(2). Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk BLU pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN pada Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500			72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi (LRA)	500		
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	

IV.G.4.b.(3). Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	*500		500	

Keterangan: *Pengeluaran pembiayaan untuk BLU sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

IV.G.4.b.(4). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1.

IV.G.4.b.(5). Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan untuk BLU tahun 20X1 sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan.

IV.G.4.b.(6). Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran pembiayaan investasi non permanen pemerintah pada BLU tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	*500
Investasi Jangka Panjang Permanen	
Aset Lainnya	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: * nilai *outstanding* pembiayaan untuk BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan.

IV.H. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEROLEHAN/PENAMBAHAN PEMBIAYAAN UNTUK BLU BERUPA ASET NON KAS

IV.H.1. Perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas merupakan transaksi transfer masuk aset non kas dari entitas/Satker BUN dan/atau Kementerian Negara/Lembaga dengan maksud untuk diusahakan dan didayagunakan oleh BLU guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU berupa non kas diakui pada saat berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan dicatat sebesar nilai sesuai dengan acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

IV.H.2. Nilai perolehan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada H.1. disajikan di Neraca sebagai Aset Lain-lain BUN dalam pos Aset Lain-lain.

IV.H.3. Jurnal transaksi perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas sesuai dengan berita acara serah atau dokumen yang dipersamakan, dilakukan secara manual untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	166XXX	Aset Lain-lain	NRC		
Kredit:	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE		

IV.H.4. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas, sebagai berikut:

IV.H.4.a. KPA BUN Pengelolaan Investasi (pembiayaan untuk BLU) mendapatkan transfer masuk aset non kas dari Satker BUN Transaksi Khusus untuk diusahakan dan didayagunakan oleh BLU

Pengelola Aset pada Kementerian “XYZ” pada tahun 20X1 sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sesuai dengan berita acara serah terima pada tanggal 1 Juli 20X1.

IV.H.4.b. Atas penyerahan (transfer masuk) aset non kas sebagaimana H.4.a., jurnal manual untuk mencatat transfer masuk aset non kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
166XXX	Aset Lain-lain (NRC)	1.500					
39XXXX	Koreksi Lainnya (LPE)		1.500				

IV.H.4.c. Tidak ada penyajian di LRA atas transaksi transfer masuk sehubungan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas tahun 20X1.

IV.H.4.d. Tidak ada penyajian di LO atas transaksi transfer masuk sehubungan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas tahun 20X1.

IV.H.4.e. Penyajian di LPE atas transaksi transfer masuk sehubungan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*1.500
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	2.000
EKUITAS AKHIR	2.000

Keterangan: *Transaksi transfer masuk Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

IV.H.4.f. Penyajian di Neraca atas transaksi transfer masuk sehubungan dengan perolehan dan/atau penambahan pembiayaan untuk BLU berupa aset non kas tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
 BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	2.000
Dana Bergulir	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	*1.500
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.000
Kewajiban	0
Ekuitas	2.000

Keterangan: *perolehan dari transfer masuk Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

IV.I. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENYAJIAN INVESTASI DARI PEMBIAYAAN UNTUK BLU SETELAH PEROLEHAN PADA TANGGAL PERIODE PELAPORAN KEUANGAN

IV.I.1. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* Investasi dari pembiayaan untuk BLU dilakukan penyesuaian sehubungan dengan:

- a. penilaian atas nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan terhadap Investasi non permanen dalam bentuk tagihan;
- b. penilaian atas nilai buku terhadap investasi non permanen dalam bentuk aset tetap yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan;
- c. penilaian atas nilai buku terhadap Investasi non permanen dalam bentuk aset tak berwujud yang memenuhi karakteristik untuk diamortisasi;
- d. penilaian atas nilai buku terhadap Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk siap setiap saat dijual (*available for sale*) dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;
- e. penilaian atas nilai buku terhadap Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan berakhir sampai dengan jatuh tempo umur Investasi atau pembelian kembali oleh investee (*buyback*); dan
- f. penilaian atas nilai Investasi permanen berupa saham atau penyertaan modal dan dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

IV.I.2. Sehubungan dengan IV.I.1. huruf a, Investasi non permanen dalam bentuk tagihan yang telah digulirkan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana bergulir) sesuai dengan ketentuan perguliran dana, disajikan sebagai Dana Bergulir dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen di Neraca, dan pada periode pelaporan keuangan nilai *outstanding* Dana Bergulir di Neraca tersebut dilakukan penilaian nilai realisasi bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan sebagai berikut:

- IV.I.2.a. Penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana bergulir).
- IV.I.2.b. Hasil perhitungan atas penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan disajikan

sebagai beban dana bergulir diragukan tertagih pada pos Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan sebagai penyesuaian nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca yang merupakan kontra akun Dana Bergulir di Neraca.

IV.I.3. Sehubungan dengan IV.I.1. huruf b, investasi non permanen dalam bentuk aset tetap yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN), disajikan sebagai Aset Lain-lain BUN dalam pos Aset Lain-lain di Neraca, dan pada periode pelaporan keuangan dilakukan penilaian nilai buku aset sebagai berikut:

IV.I.3.a. Penilaian nilai buku aset dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN) terhadap jenis aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik aset tetap untuk disusutkan.

IV.I.3.b. Hasil penilaian jenis aset lain-lain BUN yang disusutkan pada periode pelaporan tahun berjalan disajikan sebagai Beban Penyusutan dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan sebagai penambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN di Neraca yang merupakan kontra akun aset lain-lain BUN.

IV.I.4. Sehubungan dengan IV.I.1. huruf c, Investasi non permanen dalam bentuk aset tak berwujud yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN), disajikan sebagai Aset Lain-lain BUN dalam pos Aset Lain-lain di Neraca, dan pada periode pelaporan keuangan dilakukan penilaian nilai buku aset sebagai berikut:

IV.I.4.a. Penilaian nilai buku aset dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN) terhadap jenis aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik aset tak berwujud untuk diamortisasi.

IV.I.4.b. Hasil penilaian jenis aset lain-lain BUN yang diamortisasi pada periode pelaporan tahun berjalan disajikan sebagai Beban Amortisasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan sebagai penambah Akumulasi Amortisasi aset tak berwujud lainnya di Neraca yang merupakan kontra akun aset lain-lain BUN.

IV.I.5. Sehubungan dengan IV.I.1. huruf d, Investasi non permanen berupa dana BUN yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN)

dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk siap setiap saat dijual (*available for sale*), disajikan sebagai Investasi Non Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen, dan pada periode pelaporan keuangan dilakukan penilaian atas nilai wajarnya di pasar aktif sebagai berikut:

- IV.I.5.a. Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* dilakukan oleh Satker BLU dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- IV.I.5.b. Penilaian atas nilai wajar Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dengan membentuk nilai alokasi sebagai penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai wajar aset pada periode pelaporan keuangan. Nilai alokasi yang menampung hasil penilaian Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan tersebut merupakan kontra akun nilai perolehan Investasi dan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca.
- IV.I.5.c. Dalam hal hasil penilaian atas nilai wajar Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* menyebabkan penurunan nilai aset, yaitu nilai perolehan Investasi lebih besar dari nilai wajar pada tanggal pelaporan keuangan, maka nilai selisih penurunan investasi tersebut dicatat dan disajikan sebagai Beban Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan menambah nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca.
- IV.I.5.d. Dalam hal hasil penilaian atas nilai wajar Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* menyebabkan kenaikan nilai aset, yaitu nilai perolehan Investasi lebih kecil dari nilai wajar pada tanggal pelaporan keuangan, maka nilai selisih kenaikan investasi tersebut dicatat dan disajikan sebagai Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan mengurangi nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca.
- IV.I.5.e. Pada saat pelepasan/penjualan Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale*, kas yang diterima diakui, dicatat dan disajikan sebagai Dana

Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, dan menghapus nilai investasinya sebesar nilai yang sama di Neraca.

IV.I.6. Sehubungan dengan I.1. huruf e, Investasi non permanen berupa dana BUN yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*), disajikan sebagai Investasi Non Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Non Permanen, dan pada periode pelaporan keuangan dilakukan penilaian Investasi sebagai berikut:

IV.I.6.a. Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* dilakukan oleh Satker BLU dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan berakhir sampai dengan jatuh tempo umur Investasi atau pembelian kembali oleh investee (*buyback*).

IV.I.6.b. Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* yang diperoleh sebesar nilai nominal tidak dilakukan penilaian. Bunga yang diperoleh diakui, dicatat dan disajikan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN). Pada saat jatuh temponya, kas yang diterima dari *investee* atas pokok Investasi sebesar nilai nominal tersebut diakui, dicatat dan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dan menghapus nilai investasinya sebesar nilai nominal di Neraca.

IV.I.6.c. Penilaian atas nilai investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* dilakukan terhadap Investasi yang perolehannya secara premium dan diskonto, dan pada periode pelaporan keuangan dilakukan perhitungan penyesuaian amortisasi tahun berjalan.

IV.I.6.d. Penilaian atas nilai Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dilakukan terhadap perolehan investasinya secara premium dan/atau secara diskonto.

Hasil penilaian Investasi *held to maturity* secara premium dan/atau secara diskonto disajikan dengan membentuk nilai alokasi sebagai penyesuaian kenaikan atau penurunan nilai tercatat aset (*carrying*

amount) pada periode pelaporan keuangan. Penyajian nilai alokasi yang menampung hasil penilaian Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan tersebut merupakan kontra akun nilai perolehan Investasi dan disajikan sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca.

- IV.I.6.e. Dalam hal Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara premium, nilai premium dilakukan perhitungan oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dan diamortisasi secara garis lurus dengan pembayaran bunga periodik jatuh temponya.

Pada saat menerima kas berupa bunga premium pada periode jatuh temponya, BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) memperhitungkan sebagai berikut:

1. bagian pendapatan yang harus disahkan sebagai Pendapatan BLU, dan menambah Kas dan Bank BLU (Laporan Keuangan BLU); dan
2. bagian amortisasi premium yang menjadi pokok dana BUN sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, dan menambah saldo nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca (Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah).

Pada saat jatuh tempo Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara premium, kas yang diterima sebesar nilai nominal diakui, dicatat dan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dan menghapus nilai investasinya sebesar nilai nominal, serta pada saat yang bersamaan menghapus nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya dengan menghapus nilai Investasi sebesar nilai premiumnya di Neraca.

- IV.I.6.f. Dalam hal Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara diskonto, nilai diskonto dilakukan perhitungan oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dan diamortisasi secara garis lurus dengan pembayaran bunga periodik jatuh temponya.

Pada saat menerima kas berupa bunga diskonto pada periode jatuh temponya, BLU (entitas pelaporan keuangan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) memperhitungkan sebagai berikut:

1. kas berupa bunga disahkan sebagai Pendapatan BLU, dan menambah Kas dan Bank BLU (Laporan Keuangan BLU); dan
2. bagian amortisasi diskonto yang menjadi pendapatan belum terealisasi yang disajikan sebagai Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan mengurangi nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca (Laporan Keuangan BUN Investasi Pemerintah).

Pada saat jatuh tempo Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara diskonto, kas yang diterima sebesar nilai nominal diakui, dicatat dan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dan menghapus nilai investasinya sebesar nilai perolehan dan menghapus nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar nilai diskontonya di Neraca.

IV.I.6.g. Dalam hal Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* yang perolehannya secara premium dilakukan pembelian kembali oleh investee (*buyback*) sebelum jatuh temponya pada nilai perolehannya, maka kas yang diterima sebesar nilai perolehan diakui, dicatat dan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dan menghapus nilai Investasinya sebesar nilai perolehan di Neraca. Selanjutnya dilakukan penyesuaian nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dengan menghapus nilai tercatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca.

IV.I.6.h. Dalam hal Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* yang perolehannya secara diskonto dilakukan pembelian kembali oleh investee (*buyback*) sebelum jatuh temponya pada nilai perolehannya, maka kas yang diterima sebesar nilai perolehan diakui, dicatat dan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dan

menghapus nilai investasinya sebesar nilai perolehan di Neraca. Selanjutnya dilakukan penyesuaian yang menambah nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dengan menghapus nilai tercatat Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya di Neraca.

- IV.I.7. Sehubungan dengan IV.I.1. huruf f, Investasi yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) berupa Investasi permanen pada saham atau penyertaan modal dan dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, disajikan sebagai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca, dan pada periode pelaporan keuangan dilakukan penilaian sebagai berikut:
- IV.I.7.a. Penilaian Investasi permanen pada saham atau penyertaan modal dilakukan oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana atau Investasi permanen BUN) dengan menentukan karakteristik Investasi metode biaya atau metode ekuitas.
- IV.I.7.b. Dalam hal Investasi permanen memenuhi karakteristik Investasi metode biaya, Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Bagian hasil Investasi atau dividen yang diterima tidak mempengaruhi nilai Investasi. Pengakuan dan realisasi pendapatan dividen dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana atau Investasi permanen BUN.
- IV.I.7.c. Dalam hal Investasi permanen memenuhi karakteristik Investasi metode ekuitas, nilai pengakuan awal Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan dilakukan penyesuaian nilai Investasi sebagai berikut:
- IV.I.7.c.(1). Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan laba atau surplus operasional, bagian laba atau surplus operasional pemerintah dicatat sebagai Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan menambah nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.
- IV.I.7.c.(2). Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan rugi atau defisit operasional, bagian rugi atau defisit operasional pemerintah dicatat sebagai Beban Penyesuaian Nilai Investasi dalam pos Kegiatan Operasional di LO, dan mengurangi nilai

Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.

- IV.I.7.c.(3). Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan surplus komprehensif pendapatan lainnya, bagian surplus komprehensif pendapatan lainnya pemerintah dicatat sebagai Koreksi Lainnya di LPE yang menambah nilai ekuitas, dan menambah nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.
 - IV.I.7.c.(4). Berdasarkan laporan keuangan investee yang melaporkan defisit komprehensif pendapatan lainnya, bagian defisit komprehensif pendapatan lainnya pemerintah dicatat sebagai Koreksi Lainnya di LPE yang mengurangi nilai ekuitas, dan mengurangi nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca.
 - IV.I.7.c.(5). Dalam hal bagian pemerintah atas rugi atau defisit operasional dan/atau defisit komprehensif pendapatan lainnya menyebabkan nilai negatif Investasi, maka nilai Investasi disajikan sebesar nihil dan nilai negatif Investasi yang belum tersajikan di Neraca disajikan dan dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan bagian pemerintah atas laba atau surplus operasional dan/atau surplus komprehensif pendapatan lainnya dapat kembali dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi.
 - IV.I.7.c.(6). Dalam hal terdapat realisasi dividen bagian pemerintah, dilakukan penyesuaian nilai Investasi mengurangi nilai Investasi Permanen Lainnya dalam kelompok Investasi Jangka Panjang Permanen di Neraca, dan Koreksi Lainnya di LPE yang mengurangi nilai ekuitas.
 - IV.I.7.c.(7). Pengakuan dan realisasi pendapatan dividen dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana atau Investasi permanen BUN.
- IV.I.8. Jurnal penyesuaian atas penilaian nilai *outstanding* Investasi dari pembiayaan untuk BLU, sebagai berikut:
- IV.I.8.a. Jurnal penyesuaian atas penilaian estimasi ketidaktertagihan dana bergulir pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan:
 - IV.I.8.a.(1). Dalam hal hasil perhitungan estimasi nilai dana bergulir diragukan tertagih tahun berjalan lebih besar dari nilai *outstanding* dana bergulir diragukan tertagih:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	LO				
Kredit:	123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	NRC				

IV.I.8.a.(2). Dalam hal hasil perhitungan estimasi nilai dana bergulir diragukan tertagih tahun berjalan lebih kecil dari nilai *outstanding* dana bergulir diragukan tertagih:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	NRC				
Kredit:	5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih	LO				

IV.I.8.a.(3). Penyesuaian nilai Investasi sehubungan dengan penerimaan kas atas pengembalian pokok dana bergulir pada BLU dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan penyaluran atau perguliran dana kembali ke masyarakat:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Dana Bergulir	NRC				

IV.I.8.b. Jurnal penyesuaian atas penilaian jenis aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik aset tetap untuk disusutkan pada periode pelaporan tahun berjalan:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	59223X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN	LO				
Kredit:	16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	NRC				

IV.I.8.c. Jurnal penyesuaian atas penilaian jenis aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik aset tak berwujud untuk diamortisasi pada periode pelaporan tahun berjalan:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	59XXXX	Beban Amortisasi Aset Lain-lain BUN	LO				
Kredit:	16XXXX	Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain BUN	NRC				

IV.I.8.d. Jurnal penyesuaian atas penilaian Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* sebagai berikut:

IV.I.8.d.(1). Dalam hal hasil penilaian atas nilai wajar Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* menyebabkan kenaikan nilai aset:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC				
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO				

IV.I.8.d.(2). Dalam hal hasil penilaian atas nilai wajar investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale* menyebabkan penurunan nilai aset:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO		
Kredit:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC		

IV.I.8.d.(3). Penyesuaian nilai investasi sehubungan dengan penerimaan kas atas pelepasan Investasi *available for sale* dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan investasi kembali:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC		
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC		

IV.I.8.e. Jurnal penyesuaian atas penilaian Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* sebagai berikut:

IV.I.8.e.(1). Jurnal transaksi atas penerimaan kas Investasi pada tanggal jatuh tempo dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan investasi kembali:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC		
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC		

IV.I.8.e.(2). Penyesuaian untuk amortisasi dalam hal investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara premium:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC		
Kredit:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC		

IV.I.8.e.(3). Jurnal transaksi atas penerimaan kas Investasi pada tanggal jatuh tempo atas Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara premium:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC		
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC		
Debet:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC		
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC		

IV.I.8.e.(4). Jurnal transaksi atas penerimaan kas Investasi pada saat *buyback* atas aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara premium pada nilai perolehan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC				
Debet:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC				
Kredit:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				

IV.I.8.e.(5). Penyesuaian untuk amortisasi dalam hal Investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara diskonto:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC				
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO				

IV.I.8.e.(6). Jurnal transaksi atas penerimaan kas Investasi pada tanggal jatuh tempo atas investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara diskonto:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC				
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC				

IV.I.8.e.(7). Jurnal transaksi atas penerimaan kas Investasi pada saat *buyback* atas aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity* diperoleh secara diskonto pada nilai perolehan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC				
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	NRC				

IV.I.8.f. Jurnal penyesuaian atas penilaian Investasi permanen pada saham atau penyertaan modal yang memenuhi karakteristik investasi metode ekuitas:

IV.I.8.f.(1). Penyesuaian nilai investasi berasal dari laba/surplus kegiatan operasional investee:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	NRC				
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO				

IV.I.8.f.(2). Penyesuaian nilai Investasi berasal dari surplus pendapatan komprehensif lainnya investee:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	NRC				
Kredit:	39XXXX	Koreksi Lainnya	LPE				

IV.I.8.f.(3). Penyesuaian nilai Investasi berasal dari rugi/defisit kegiatan operasional investee:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	NRC				

IV.I.8.f.(4). Penyesuaian nilai investasi berasal dari defisit pendapatan komprehensif lainnya investee:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	39XXXX	Koreksi Lainnya	LO				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	NRC				

IV.I.8.f.(5). Penyesuaian nilai Investasi berasal dari realisasi penerimaan dividen bagian pemerintah:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	39XXXX	Koreksi Lainnya	LO				
Kredit:	12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	NRC				

IV.I.9. Ilustrasi 1: Transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* investasi non permanen dalam bentuk tagihan yang telah digulirkan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana bergulir)

IV.I.9.a. Pada tanggal 1 Maret 20X1, berdasarkan penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan Investasi yang membebani DIPA BA BUN 999.03, KPA BUN Pembiayaan untuk BLU menyalurkan dana pembiayaan Investasi non permanen kepada Satker BLU Pengelola Dana Bergulir pada Kementerian “GHI” sebagai dana pembiayaan BLU untuk penugasan perguliran dana masyarakat sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

IV.I.9.b. Atas penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan investasi tersebut, jurnal pencatatan atas perolehan/penambahan pembiayaan

untuk BLU Pengelola Dana Bergulir di tahun 20X1 sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) sebagai berikut:

- IV.I.9.b.(1). Jurnal resume tagihan pada Buku Besar AkruaI secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1213XX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)	500					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

- IV.I.9.b.(2). Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada Buku Besar AkruaI dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN untuk perolehan/penambahan Investasi jangka panjang non permanen pemerintah pada BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

- IV.I.9.c. Pada tanggal pelaporan keuangan semesteran 30 Juni 20X1, diperoleh informasi dari Laporan Keuangan BLU Pengelola Dana Bergulir, bahwa atas dana pembiayaan investasi non permanen yang diperoleh dari BA BUN 999.03 tersebut telah dilakukan pelaksanaan penugasan kegiatan oleh BLU dengan digulirkan untuk pembiayaan kepada masyarakat sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

- IV.I.9.d. Penyajian di laporan keuangan atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan Investasi non permanen pada BLU berupa dana bergulir sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) tahun 20X1:

- IV.I.9.d.(1). Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500 (lima ratus rupiah) tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	*500		500	

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan berupa perolehan investasi non permanen pada BLU sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

IV.I.9.d.(2). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) tahun 20X1.

IV.I.9.d.(3). Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan:

* Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) merupakan transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan investasi pada tahun 20X1

IV.I.9.d.(4). Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran anggaran pembiayaan investasi non permanen pada BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1

	Rp
ASET	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*500
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: *outstanding investasi Rp500,- (lima ratus rupiah) yang telah digulirkan.

IV.I.9.e. Berdasarkan analisis kualitas tagihan dana bergulir yang dilakukan oleh BLU Pengelola Dana Bergulir, perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah). Jurnal penyesuaian Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih di LO dan Dana Bergulir Diragukan Tertagih di Neraca sebesar Rp1,- (satu rupiah) tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
5948XX	Beban Dana Bergulir Diragukan Tertagih (LO)		1						
123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih (NRC)			1					

IV.I.9.f. Penyajian di laporan keuangan atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

IV.I.9.f.(1). Tidak ada perubahan penyajian di LRA atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	500		500	

IV.I.9.f.(2). Penyajian di LO atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan	*1
Jumlah Beban Operasional	1
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

Keterangan: *Perhitungan estimasi beban dana bergulir diragukan tertagih sebesar Rp1 (satu rupiah) tahun 20X1.

IV.I.9.f.(3). Penyajian di LPE atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(1)
URAIAN	JUMLAH
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	499
EKUITAS AKHIR	499

Keterangan:

* Defisit LO dari LO tahun 20X1 sebesar Rp1,- (satu rupiah).

**Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan investasi pada tahun 20X1.

IV.I.9.f.(4). Penyajian di Neraca atas perhitungan estimasi Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	499
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	500
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	*(1)
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	499
Kewajiban	0
Ekuitas	499

Keterangan: *Pencatatan perhitungan estimasi dana bergulir diragukan tertagih Rp1,- (satu rupiah) tahun 20X1.

IV.I.10. Ilustrasi 2: Transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* investasi non permanen dalam bentuk aset tetap yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN).

IV.I.10.a. Pada tanggal 1 April 20X1, berdasarkan penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan investasi yang membebani DIPA BA BUN 999.03, KPA BUN Pembiayaan untuk BLU menyalurkan dana pembiayaan investasi non permanen kepada Satker BLU Pengelola Aset BUN pada Kementerian "PQR" untuk optimalisasi pengelolaan aset BUN sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

IV.I.10.b. Atas penerbitan SPM/SP2D pengeluaran pembiayaan investasi tersebut, jurnal pencatatan atas perolehan/penambahan pembiayaan untuk BLU Pengelola Aset BUN di tahun 20X1 sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) sebagai berikut:

IV.I.10.b.(1). Jurnal resume tagihan pada Buku Besar Akrual secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pembiayaan untuk BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)	500					
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

IV.I.10.b.(2). Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat penerbitan SP2D oleh KPPN untuk

perolehan/penambahan investasi jangka panjang non permanen pemerintah pada BLU sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Investasi Pemerintah yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Investasi (LRA)	500
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	500

IV.I.10.c. Pada tanggal pelaporan keuangan semesteran 30 Juni 20X1, diperoleh informasi dari Laporan Keuangan BLU Pengelola Aset BUN, bahwa atas dana pembiayaan Investasi non permanen yang diperoleh dari BA BUN 999.03 tersebut telah digunakan untuk biaya optimalisasi aset berupa kapitalisasi Aset BUN sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

Atas biaya optimalisasi aset berupa kapitalisasi Aset BUN sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah), pada periode pelaporan keuangan dilakukan penyesuaian reklasifikasi di Neraca dari Investasi Non Permanen Lainnya yang berasal SPM/SP2D Pembiayaan tahun 20X1 menjadi Aset Lain-lain BUN.

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
16612X	Aset Lain-lain BUN (NRC)	500			
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)	500			

IV.I.10.d. Pada periode pelaporan keuangan semesteran 30 Juni 20X1, diperoleh informasi dari Laporan Keuangan BLU Pengelola Aset BUN, bahwa Aset Lain-lain BUN sesuai karakteristik aset fisiknya untuk disusutkan dilakukan perhitungan estimasi penyusutan aset sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah). Jurnal penyusutan Aset Lain-lain BUN Rp10,- (sepuluh rupiah) semester I tahun 20X1 sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
59223X	Beban Penyusutan Aset Lain-lain BUN (LO)	10			
16913X	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN (NRC)	10			

IV.I.10.e. Penyajian di laporan keuangan atas pengeluaran pembiayaan Investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan Aset Lain-lain BUN tahun 20X1 sebagai berikut:

IV.I.10.e.(1). Penyajian di LRA atas transaksi pengeluaran pembiayaan investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan Aset Lain-lain BUN tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	*500		500	

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan berupa perolehan investasi non permanen pada BLU sesuai SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

IV.I.10.e.(2). Penyajian di LO atas pengeluaran pembiayaan investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan Aset Lain-lain BUN tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	*10
Jumlah Beban Operasional	10
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(10)

Catatan: *Perhitungan estimasi beban penyusutan aset lain-lain BUN sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah) tahun 20X1.

IV.I.10.e.(3). Penyajian di LPE atas transaksi pengeluaran pembiayaan investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan Aset Lain-lain BUN tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(10)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	**500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10
EKUITAS AKHIR	490

Keterangan: * Defisit LO dari LO tahun 20X1 Rp10,- (sepuluh rupiah).

**Transaksi antar entitas sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) merupakan transaksi pengeluaran pembiayaan investasi pada tahun 20X1.

IV.I.10.e.(4). Penyajian di Neraca atas transaksi pengeluaran pembiayaan investasi non permanen, dana diinvestasikan, dan penyusutan Aset Lain-lain BUN tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1

	Rp
ASET	490
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	
Aset Lain-lain BUN	*500
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	**(10)
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	490
Kewajiban	0
Ekuitas	490

Keterangan: *Aset Lain-lain BUN sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) merupakan reklasifikasi dari Investasi Non Permanen Lainnya yang diinvestasikan dalam kapitalisasi Aset Lain-lain BUN di tahun 20X1.

**Pencatatan akumulasi penyusutan atas Aset Lain-lain BUN atas perhitungan estimasi penyusutan aset tahun 20X1 sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah).

IV.I.11. Ilustrasi 3: transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* investasi non permanen berupa dana BUN yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) pada instrumen investasi keuangan yang memiliki karakteristik *available for sale*:

IV.I.11.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.G.4., bahwa Satker BLU Pengelola Dana pada Kementerian XYZ telah menginvestasikan dana BUN Rp500,- (lima ratus rupiah) dalam portofolio investasi keuangan sebagai berikut:

- a. Dana BUN sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) diinvestasikan pada Investasi yang memiliki karakteristik *available for sale*;
- b. Dana BUN sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) diinvestasikan pada investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity*; dan
- c. Dana BUN sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) diinvestasikan pada deposito.

IV.I.11.b. Pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, Investasi jangka panjang non permanen lainnya dalam portofolio Investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) sebagaimana IV.I.11.a. huruf a dilakukan penilaian wajar nilai Investasi berdasarkan harga pasar aktif. Pada 31 Desember 20X1 nilai Investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dimaksud mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah). Jurnal manual penyesuaian nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp2,- (dua rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)	2					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		2				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.11.c. Penyajian di laporan keuangan atas penyesuaian nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp2,- (dua rupiah) sebagai berikut:

IV.I.11.c.(1). Tidak ada perubahan penyajian di LRA atas penyesuaian nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp2,- (dua rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	500		500	

IV.I.11.c.(2). Penyajian di LO atas penyesuaian nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp2 (dua rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*2
Jumlah Pendapatan Operasional	2
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	2
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	2

*Catatan: *Pengakuan pendapatan investasi belum terealisasi dari penilaian wajar investasi available for sale pada 31 Desember 20X1 sebesar Rp2 (dua rupiah).*

IV.I.11.c.(3). Penyajian di LPE atas penyesuaian nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp2,- (dua rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*2
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	502
EKUITAS AKHIR	502

Keterangan: *Surplus Rp2,- (dua rupiah) sesuai Surplus di LO tahun 20X1.

IV.I.11.c.(4). Penyajian di Neraca atas penyesuaian nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp2,- (dua rupiah) sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	502
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	*2
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	502
Kewajiban	0
Ekuitas	502

Keterangan: *Pengakuan keuntungan investasi belum terealisasi dari penilaian wajar investasi *available for sale* pada 31 Desember 20X1 sebesar Rp2,- (dua rupiah).

IV.I.11.d. Pada tahun 20X2, tidak ada pencatatan jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penerimaan dividen. Penerimaan kas atas pendapatan dividen dicatat melalui pengesahan pendapatan oleh BLU Pengelola Dana.

IV.I.11.e. Pada tahun 20X2, nilai tercatat portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) dilakukan pelepasan/penjualan dengan harga pelepasan sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah). Jurnal manual penyesuaian atas pelepasan/penjualan portofolio investasi tersebut sebagai berikut:

IV.I.11.e.(1). Jurnal untuk mencatat pengembalian pokok dana investasi sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)	50					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)		50				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.11.e.(2). Jurnal untuk mencatat penghapusan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat

sebesar Rp2,- (dua rupiah) sehubungan dengan transaksi pelepasannya:

Buku Besar Akruaal			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)		2						
123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)			2					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.11.e.(3). Jurnal untuk mencatat transfer dana atau reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi pengakuan Kas BLU sebesar Rp2,- (dua rupiah):

Buku Besar Akruaal			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
39XXXX	Koreksi Lainnya (LPE)		2						
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)			2					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) tidak melakukan jurnal ini.

IV.I.11.e.(4). Pada sisi Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN), melakukan pengesahan pendapatan BLU dan Kas BLU sebesar Rp2,- (dua rupiah) sesuai dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Akruaal			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
1XXXX	Kas dan Bank BLU (NRC)		2		1XXXX	Kas dan Bank BLU (NRC)		2	
424XXX	Pendapatan BLU (LO)		2		424XXX	Pendapatan BLU (LRA/LAK)		2	

Catatan: Hanya dilakukan di sisi Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN).

IV.I.11.e.(5). Selanjutnya Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN), melakukan jurnal manual penyesuaian dan eliminasian pendapatan BLU dan saldo tercatat Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp2,- (dua rupiah):

Buku Besar Akruaal			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
424XXX	Pendapatan BLU (LO)		2						
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)			2					

Catatan: Hanya dilakukan di sisi Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN).

IV.I.11.f. Penyajian di laporan keuangan atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) yang dilepas pada nilai sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

IV.I.11.f.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) yang dilepas pada nilai sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada tahun 20X2.

- IV.I.11.f.(2). Tidak ada Penyajian di LO atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) yang dilepas pada nilai sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada tahun 20X2.
- IV.I.11.f.(3). Penyajian di LPE atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) yang dilepas pada nilai sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	502
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(2)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(2)
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: *Reklasifikasi Rp2,- (dua rupiah) sehubungan pengakuan dana sebagai Kas dan Bank BLU yang disajikan di laporan keuangan Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN).

- IV.I.11.f.(4). Penyajian di Neraca atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* sebesar dengan nilai tercatatnya Rp52,- (lima puluh dua rupiah) yang dilepas pada nilai sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	500
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	*450
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	***50
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: *Nilai *outstanding* Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya menurun dari Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp450,- (empat ratus lima puluh rupiah) karena pelepasan/penjualan investasi *available for sale* sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah).

**Saldo awal Rp2,- (dua rupiah) dikurangi Penghapusan nilai penyesuaian investasinya Rp2 (dua rupiah).

***Hasil pelepasan/penjualan investasi *available for sale* sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) yang belum diinvestasikan kembali disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU.

- IV.I.11.g. Dalam hal ilustrasi transaksi pada IV.I.11.e., nilai tercatat portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* sebesar

Rp52,- (lima puluh dua rupiah) dilakukan pelepasan/penjualan dengan harga sebesar Rp49,- (empat puluh sembilan rupiah). Jurnal manual penyesuaian atas pelepasan/penjualan portofolio investasi tersebut sebagai berikut:

IV.I.11.g.(1). Jurnal untuk mencatat pengembalian pokok dana investasi sebesar Rp49,- (empat puluh sembilan rupiah):

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)	49					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)		49				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.11.g.(2). Jurnal untuk mencatat penghapusan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat sebesar Rp2,- (dua rupiah) sehubungan dengan transaksi pelepasannya:

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi (LO)	2					
123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)		2				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.11.g.(3). Jurnal untuk mencatat kerugian pelepasan investasi sebesar Rp1,- (satu rupiah) sehubungan dengan dana BUN kelolaan BUN berkurang Rp1,- (satu rupiah):

Buku Besar Akruaal		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi (LO)	1					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)		1				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.11.h. Penyajian di laporan keuangan atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada nilai pelepasan sebesar Rp49,- (empat puluh sembilan rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

IV.I.11.h.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada nilai pelepasan sebesar Rp49,- (empat puluh Sembilan rupiah) pada tahun 20X2.

IV.I.11.h.(2). Penyajian di LO atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada nilai

pelepasan sebesar Rp49,- (empat puluh sembilan rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	0
Jumlah Beban Operasional	3
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(3)

Catatan: *Pengakuan beban penyesuaian nilai investasi atas transaksi penghapusan alokasi nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar Rp2,- (dua rupiah) dan transaksi kerugian pelepasan investasi sebesar Rp1,- (satu rupiah).

IV.I.11.h.(3). Penyajian di LPE atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada nilai pelepasan sebesar Rp49,- (empat puluh sembilan rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	502
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(3)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(3)
EKUITAS AKHIR	499

Keterangan: *Defisit Rp3,- (tiga rupiah) sesuai dengan LO tahun 20X2.

IV.I.11.h.(4). Penyajian di Neraca atas pelepasan/penjualan portofolio investasi yang memiliki karakteristik *available for sale* sebesar dengan nilai tercatatnya Rp52,- (lima puluh dua rupiah) pada nilai pelepasan sebesar Rp49,- (empat puluh Sembilan rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	499
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	*450
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	***49
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	499
Kewajiban	0
Ekuitas	499

Keterangan: *Nilai *outstanding* Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya menurun dari Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp450,- (empat ratus lima puluh rupiah) karena pelepasan/penjualan investasi *available for sale* sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah).

**Saldo awal Rp2,- (dua rupiah) dikurangi Penghapusan nilai penyesuaian investasinya Rp2,- (dua rupiah).

***Hasil pelepasan/penjualan investasi *available for sale* sebesar Rp49,- (empat puluh sembilan rupiah) yang belum diinvestasikan kembali disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU.

IV.I.11.i. Dengan memperhatikan ilustrasi transaksi dalam IV.I.11.g., apabila pada periode pelaporan berikutnya (misal tahun 20X3 dan seterusnya) Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dapat melakukan pengelolaan investasi yang merealisasikan pengakuan keuntungan investasi secara kas, maka Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) diperbolehkan melakukan pengakuan dan pengesahan Pendapatan BLU dan Kas dan Bank BLU serta koreksi ekuitas atas dana kelolaan BLU sebagaimana transaksi IV.I.11.e.(3) sampai dengan IV.I.11.e.(5), setelah nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan telah pulih sesuai pokok awalnya berdasarkan catatan fisik uangnya.

IV.I.12. Ilustrasi 4: transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* investasi non permanen berupa dana BUN yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) pada instrumen investasi keuangan yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara premium:

IV.I.12.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.I.11., pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, investasi jangka panjang non permanen lainnya dalam portofolio investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sebagaimana IV.I.11.a. huruf b diperoleh secara premium pada nilai nominal Rp80,- (delapan puluh rupiah).

IV.I.12.b. Pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, penerimaan bunga premium jatuh temponya dari investee perlu dibedakan perhitungan kas atas amortisasi premiumnya dan perhitungan kas atas bunga nominalnya. Penerimaan kas atas nilai perhitungan pendapatan bunga nominal jatuh tempo dicatat melalui pengesahan pendapatan BLU oleh BLU Pengelola Dana. Pada tanggal 31 Desember 20X1 telah dilakukan perhitungan kas atas amortisasi premium investasi sebesar Rp5,- (lima rupiah), sehingga nilai tercatat investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* menjadi sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah). Jurnal manual penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas penurunan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)	5					
123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)		5				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.12.c. Penyajian di laporan keuangan atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas penurunan Rp5,- (lima rupiah) yang diperolehnya secara premium sebagai berikut:

IV.I.12.c.(1). Tidak ada perubahan penyajian di LRA atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas penurunan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1					
Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	500		500	

IV.I.12.c.(2). Tidak ada penyajian di LO atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas penurunan Rp5,- (lima rupiah).

IV.I.12.c.(3). Tidak ada perubahan penyajian di LPE atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya

pada 31 Desember 20X1 atas penurunan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) –LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	500

IV.I.12.c.(4). Penyajian di Neraca atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas penurunan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	500
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	*(5)
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	5
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: *Pengakuan penurunan nilai atas investasi held to maturity pada 31 Desember 20X1 sebesar Rp5,-.

IV.I.12.d. Pada tahun 20X2, atas investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperolehnya secara premium dengan nilai tercatat sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah) tersebut dilakukan penarikan investasi oleh *investee* sebelum waktu jatuh tempo (*buyback*), dengan nilai perolehan awal sebesar Rp100,- (seratus rupiah). Jurnal manual penyesuaian atas *buyback* portofolio investasi tersebut sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)		100						
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)			100					
123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)		5						
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)			5					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama. Atas kelebihan dana dari *buyback* sebesar Rp5 (lima rupiah) diakui dan disahkan sebagai Kas dan Bank BLU dan Pendapatan BLU yang disajikan pada laporan keuangan Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN).

IV.I.12.e. Penyajian di laporan keuangan atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar

Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

- IV.I.12.e.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2.
- IV.I.12.e.(2). Tidak ada penyajian di LO atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2.
- IV.I.12.e.(3). Tidak ada penyajian di LPE atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	500

- IV.I.12.e.(4). Penyajian di Neraca atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	500
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	*400
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	***100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: *Nilai *outstanding* Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya menurun dari Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp400,- (empat ratus rupiah) karena pelepasan/penjualan investasi *held to maturity* sebesar Rp100 (seratus rupiah).

**Saldo awal Rp5,- (lima rupiah) dikurangi Penghapusan nilai penyesuaian investasinya Rp5 (lima rupiah).

***Hasil pelepasan/penjualan investasi *held to maturity* sebesar Rp100,- (seratus rupiah) dan belum diinvestasikan kembali disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU.

- IV.I.12.f. Dalam hal ilustrasi transaksi pada IV.I.12.d., dilakukan penarikan investasi oleh *investee* sebelum waktu jatuh tempo (*buyback*), dengan nilai sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah). Jurnal

manual penyesuaian atas pelepasan/penjualan portofolio investasi tersebut sebagai berikut:

IV.I.12.f.(1). Jurnal untuk mencatat pengembalian pokok dana investasi sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah):

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)		90						
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)			90					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.12.f.(2). Jurnal untuk mencatat penghapusan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat sebesar Rp5,- (lima rupiah) sehubungan dengan transaksi pelepasannya yang diperoleh secara premium:

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
123XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)		5						
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)			5					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.12.f.(3). Jurnal untuk mencatat kerugian pelepasan investasi sebesar Rp5,- (lima rupiah) sehubungan dengan dana BUN kelolaan BUN berkurang Rp5,- (lima rupiah):

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		5						
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)			5					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.12.g. Penyajian di laporan keuangan atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

IV.I.12.g.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2.

IV.I.12.g.(2). Penyajian di LO atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	0
Jumlah Beban Operasional	*5

URAIAN	JUMLAH
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(5)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(5)

Catatan: *Pengkakuan beban penyesuaian nilai investasi atas transaksi kerugian pelepasan investasi sebesar Rp5,- (lima rupiah).

- IV.I.12.g.(3). Penyajian di LPE atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(5)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(5)
EKUITAS AKHIR	495

Keterangan: *Defisit Rp5,- (lima rupiah) sesuai dengan LO tahun 20X2

- IV.I.12.g.(4). Penyajian di Neraca atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah) yang nilai tercatatnya sebesar Rp95,- (sembilan puluh lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	495
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	*400
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	***95
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	495
Kewajiban	0
Ekuitas	495

Keterangan: *Nilai *outstanding* Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya menurun dari Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp400,- (empat ratus rupiah) karena *buyback* investasi *held to maturity* sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah).

**Saldo awal Rp5,- (lima rupiah) dikurangi Penghapusan nilai penyesuaian investasinya Rp5,- (lima rupiah).

***Hasil *buyback* investasi *held to maturity* sebesar Rp90,- (sembilan puluh rupiah) dan saldo amortisasi sebelumnya sebesar Rp5,- (lima rupiah).

- IV.I.12.h. Dengan memperhatikan transaksi dalam IV.I.12.d., apabila pada periode pelaporan berikutnya (misal tahun 20X3 dan seterusnya) Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) dapat melakukan pengelolaan investasi yang merealisasikan pengakuan keuntungan investasi secara kas, maka

Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) diperbolehkan melakukan pengakuan dan pengesahan Pendapatan BLU (keuntungan dari pelepasan investasi) dan Kas dan Bank BLU serta koreksi ekuitas atas dana kelolaan BLU, setelah nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan telah pulih sesuai pokok awalnya berdasarkan catatan fisik uangnya.

IV.I.13. Ilustrasi 5: transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* investasi non permanen berupa dana BUN yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) pada instrumen investasi keuangan yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto:

IV.I.13.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.I.11., pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, investasi jangka panjang non permanen lainnya dalam portofolio investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sebagaimana IV.I.11.a. huruf b diperoleh secara diskonto pada nilai nominal Rp120,- (seratus dua puluh rupiah).

IV.I.13.b. Pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, perlu dibedakan perhitungan diskonto tahun berjalan dan penerimaan kas atas pendapatan bunga jatuh temponya. Penerimaan kas atas nilai pendapatan bunga dicatat melalui pengesahan pendapatan BLU oleh BLU Pengelola Dana. Pada tanggal 31 Desember 20X1 telah dilakukan pencatatan amortisasi atas diskonto investasi sebesar Rp5,- (lima rupiah), sehingga nilai tercatat investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto menjadi sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah). Jurnal manual penyesuaian nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		
123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)		5			
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		5			

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.13.c. Penyajian di laporan keuangan atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

IV.I.13.c.(1). Tidak ada perubahan penyajian di LRA atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	500		500	

IV.I.13.c.(2). Penyajian di LO atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*5
Jumlah Pendapatan Operasional	5
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyesuaian	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	5
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	5

Catatan: *Pengkakuan pendapatan penyesuaian nilai atas investasi held to maturity pada 31 Desember 20X1 sebesar Rp5 (lima rupiah).

IV.I.13.c.(3). Penyajian di LPE atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*5
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	505
EKUITAS AKHIR	505

Keterangan: *Surplus Rp5,- (lima rupiah) sesuai surplus di LO tahun 20X1.

IV.I.13.c.(4). Penyajian di Neraca atas penyesuaian nilai buku tercatat investasi jangka panjang non permanen lainnya pada 31 Desember 20X1 atas kenaikan Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	505
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	500
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	*5
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	505
Kewajiban	0
Ekuitas	505

Keterangan: * Pengakuan kenaikan nilai atas investasi *held to maturity* pada 31 Desember 20X1 sebesar Rp5,- (lima rupiah).

IV.I.13.d. Pada tahun 20X2, atas investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto dengan nilai tercatat sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah) tersebut dilakukan penarikan investasi oleh *investee* sebelum waktu jatuh tempo (*buyback*), dengan nilai pelepasan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh rupiah). Jurnal manual penyesuaian atas *buyback* portofolio investasi tersebut sebagai berikut:

IV.I.13.d.(1). Jurnal untuk mencatat pengembalian pokok dana investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)	100					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)		100				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.13.d.(2). Jurnal untuk mencatat penghapusan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat sebesar Rp5,- (lima rupiah) sehubungan dengan transaksi *buyback*:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)	5					
123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)		5				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.13.d.(3). Jurnal untuk mencatat transfer dana atau reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan menjadi pengakuan Kas BLU sebesar Rp5,- (lima rupiah):

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
39XXXX	Koreksi Lainnya (LPE)	5					
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)		5				

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) tidak melakukan jurnal ini.

IV.I.13.d.(4). Pada sisi Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN), melakukan pengesahan pendapatan BLU dan Kas BLU sebesar Rp5,- (lima rupiah) sesuai dengan dokumen SP3B/SP2B-BLU:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1XXXXX	Kas dan Bank BLU (NRC)	5		1XXXXX	Kas dan Bank BLU (NRC)	5	
424XXX	Pendapatan BLU (LO)		5	424XXX	Pendapatan BLU (LRA/LAK)		5

Catatan: Hanya dilakukan di sisi Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN).

IV.I.13.d.(5). Selanjutnya Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN), melakukan jurnal manual penyesuaian dan eliminasian pendapatan BLU dan saldo tercatat Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp5,- (lima rupiah):

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
424XXX	Pendapatan BLU (LO)	5					
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)		5				

Catatan: Hanya dilakukan di sisi Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN).

IV.I.13.e. Penyajian di laporan keuangan atas *buyback* portofolio investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah) dengan nilai pelepasan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

IV.I.13.e.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas *buyback* portofolio investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah) dengan nilai pelepasan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh rupiah) pada tahun 20X2.

IV.I.13.e.(2). Tidak ada penyajian di LO atas *buyback* portofolio investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima

rupiah) dengan nilai pelepasan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh rupiah) pada tahun 20X2.

- IV.I.13.e.(3). Penyajian di LPE atas *buyback* portofolio investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah) dengan nilai pelepasan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh rupiah) pada tahun 20X2.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	505
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(5)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	500
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: *Reklasifikasi Rp5,- (lima rupiah) sehubungan pengakuan dana sebagai Kas dan Bank BLU yang disajikan di laporan keuangan Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN).

- IV.I.13.e.(4). Penyajian di Neraca atas *buyback* portofolio investasi yang memiliki karakteristik *held to maturity* yang diperoleh secara diskonto dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah) dengan nilai pelepasan sebesar Rp110,- (seratus sepuluh rupiah) pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	500
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	*400
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	***100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500
Kewajiban	0
Ekuitas	500

Keterangan: *Nilai outstanding Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya menurun karena pelepasan/penjualan investasi *held to maturity* sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

**Saldo awal Rp5,- (lima rupiah) dikurangi Penghapusan nilai penyesuaian investasinya Rp5,- (lima rupiah).

***Hasil pelepasan/penjualan investasi *held to maturity* sebesar Rp100,- disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU.

- IV.I.13.f. Dalam hal ilustrasi transaksi pada IV.I.13.d., dilakukan penarikan investasi oleh *investee* sebelum waktu jatuh tempo (*buyback*), dengan nilai perolehan awal sebesar Rp100,- (seratus rupiah). Jurnal manual penyesuaian atas *buyback* portofolio investasi tersebut sebagai berikut:

IV.I.13.f.(1). Jurnal untuk mencatat pengembalian pokok dana investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah):

Buku Besar Akruaal			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)		100						
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (NRC)			100					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.13.f.(2). Jurnal untuk mencatat penghapusan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat sebesar Rp5,- (lima rupiah) dan sekaligus mengakui kerugian atas pelepasannya:

Buku Besar Akruaal			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		5						
123211	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya (NRC)			5					

Catatan: Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN) melakukan jurnal yang sama.

IV.I.13.g. Penyajian di laporan keuangan atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang memiliki karakteristik *held to maturity* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

IV.I.13.g.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang memiliki karakteristik *held to maturity* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah), pada tahun 20X2.

IV.I.13.g.(2). Penyajian di LO atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang memiliki karakteristik *held to maturity* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	0
Jumlah Beban Operasional	5
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(5)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(5)

Catatan: *Pengakuan beban penyesuaian nilai investasi atas transaksi kerugian pelepasan investasi sebesar Rp5,- (lima rupiah).

IV.I.13.g.(3). Penyajian di LPE atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang memiliki karakteristik *held to*

maturity dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) –LO	*(5)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(5)
EKUITAS AKHIR	495

Keterangan: *Defisit Rp5,- (lima rupiah) sesuai dengan LO tahun 20X2

IV.I.13.g.(4). Penyajian di Neraca atas *buyback* portofolio investasi sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang memiliki karakteristik *held to maturity* dengan nilai tercatatnya sebesar Rp105,- (seratus lima rupiah), pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	495
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	*400
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	**0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	***100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	495
Kewajiban	0
Ekuitas	495

Keterangan: *Nilai *outstanding* Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya menurun dari Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp400,- (empat ratus rupiah) karena pelepasan/penjualan investasi *held to maturity* sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

**Saldo awal Rp5,- (lima rupiah) dikurangi Penghapusan nilai penyesuaian investasinya Rp5,- (lima rupiah).

**Hasil pelepasan/penjualan investasi *buyback* sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

IV.I.14. Ilustrasi 6: transaksi, jurnal, dan penyajian laporan keuangan atas penilaian nilai *outstanding* investasi permanen pada saham atau penyertaan modal dan dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yang memenuhi karakteristik investasi metode ekuitas yang diusahakan dan didayagunakan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan dana BUN)

IV.I.14.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.G.4. dengan skenario berbeda, bahwa Satker BLU Pengelola Dana pada Kementerian XYZ telah menginvestasikan dana BUN Rp500,- (lima ratus rupiah) dalam portofolio investasi keuangan sebagai berikut:

- a. Dana BUN sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah) diinvestasikan pada investasi permanen atas saham yang memiliki tingkat kendali atas investee; dan
- b. Dana BUN sebesar Rp100,- (seratus rupiah) diinvestasikan pada investasi permanen atas saham yang tidak memiliki tingkat kendali atas investee.

IV.I.14.b. Pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali atas investee sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah) sebagaimana IV.I.14.a. huruf a dilakukan penilaian atas nilai investasi berdasarkan laporan keuangan investee tahun 20X1. Berdasarkan laporan keuangan investee tahun 20X1, terdapat informasi sebagai berikut:

- a. Pembayaran dividen secara kas kepada para pemegang saham dan salah satunya adalah Satker BLU Pengelola Dana pada Kementerian XYZ sebesar Rp1,- (satu rupiah);
- b. Bagian laba operasional investee sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah); dan
- c. Bagian defisit pendapatan komprehensif lainnya investee sebesar Rp5,- (lima rupiah).

IV.I.14.c. Jurnal atas transaksi sebagaimana IV.I.14.b. sebagai berikut:

IV.I.14.c.(1). Tidak ada pencatatan jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penerimaan dividen secara kas sebesar Rp1,- (satu rupiah) sebagaimana IV.I.14.b. huruf a. Penerimaan kas atas dividen dicatat melalui pengesahan pendapatan BLU oleh BLU Pengelola Dana.

IV.I.14.c.(2). Jurnal penyesuaian secara manual atas pengakuan pendapatan dan penyesuaian kenaikan nilai investasi dari bagian laba operasional investee sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya (NRC)	20					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		20				

IV.I.14.c.(3). Jurnal penyesuaian secara manual atas pengakuan penyesuaian penurunan nilai investasi dari bagian defisit pendapatan komprehensif lainnya investee sebesar Rp5,- (lima rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akruai		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
39XXXX	Koreksi Lainnya	5					
12XXXX	Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya (NRC)		5				

IV.I.14.d. Penyajian di laporan keuangan atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

IV.I.14.d.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1.

IV.I.14.d.(2). Penyajian di LO atas penyesuaian nilai Investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*20
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyesuaian	0
Jumlah Beban Operasional	5
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	20
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	20

Catatan: *Pengkuan pendapatan atas kenaikan penyesuaian nilai investasi dari bagian laba operasional investee tahun 20X1 sebesar Rp20,- (dua puluh rupiah).

IV.I.14.d.(3). Penyajian di LPE atas penyesuaian nilai investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*20
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(5)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	515
EKUITAS AKHIR	515

Keterangan: *Surplus Rp20,- (dua puluh rupiah) sesuai Defisit di LO tahun 20X1

IV.I.14.d.(4). Penyajian di Neraca atas penyesuaian nilai investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang memiliki tingkat kendali sesuai dengan laporan keuangan investee tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	515
Dana Bergulir	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	*515
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	0
Investasi Jangka Panjang Permanen Lainnya	
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	515
Kewajiban	0
Ekuitas	515

Keterangan: *Nilai *outstanding* Investasi jangka panjang permanen Lainnya tersesuaikan nilainya dari saldo awal Rp500,- (lima ratus rupiah) ditambah bagian laba operasional investee Rp20,- (dua puluh rupiah) dan dikurangi bagian defisit pendapatan komprehensif lainnya investee sebesar Rp5,- (lima rupiah).

IV.I.14.d. Pada periode pelaporan keuangan tahunan 20X1, investasi jangka panjang permanen lainnya atas saham yang tidak memiliki tingkat kendali atas investee sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sebagaimana IV.I.14.a. huruf b tidak dilakukan penilaian atas nilai perolehan investasi. Dalam hal terdapat penerimaan dividen secara kas, penerimaan kas atas dividen dicatat melalui pengesahan pendapatan BLU oleh BLU Pengelola Dana.

IV.J. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA KELOLAAN BLU YANG BELUM DIGULIRKAN DAN/ATAU DIINVESTASIKAN SESUAI DENGAN PENUGASAN

IV.J.1. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan/atau tahunan dilakukan penyesuaian nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan dalam kelompok Aset Lainnya di Neraca. Penyesuaian dilakukan sehubungan dengan reklasifikasi atas kejadian pengelolaan Investasi dan/atau dana BUN oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) sebagai berikut:

IV.J.1.a. Sampai dengan periode pelaporan keuangan tahun berjalan, dana BUN yang diterima oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) berdasarkan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk BLU sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan BUN tahun berjalan, belum dilakukan perguliran dana sesuai dengan penugasan dan

ketentuan dan/atau belum dilakukan penempatan Investasi sesuai dengan penugasan dan ketentuan.

- IV.J.1.b. Terdapat saldo dana yang diterima oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) yang berasal dari penerimaan cicilan dan/atau penyelesaian pokok dana bergulir atas perguliran dana sebelumnya oleh BLU, dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan perguliran dana kembali.
- IV.J.1.c. Terdapat saldo dana yang diterima oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) yang berasal dari penjualan sebagian atau seluruh portofolio investasi non permanen berupa aset keuangan yang memenuhi karakteristik *available for sale*, dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan penempatan dana kembali untuk perolehan investasi pada portofolio investasi non permanen yang memenuhi karakteristik *available for sale*.
- IV.J.1.d. Terdapat saldo dana yang diterima oleh BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan pengelolaan Investasi dan dana BLU) yang berasal dari pelunasan yang jatuh tempo atau pelunasan yang dipercepat (*buyback*) atas investasi non permanen dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik *held to maturity*, dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan penempatan dana kembali untuk perolehan Investasi pada portofolio investasi non permanen yang memenuhi karakteristik *held to maturity*.
- IV.J.2. Jurnal penyesuaian atas reklasifikasi nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, sebagai berikut:
 - IV.J.2.a. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi sehubungan dengan dana BUN yang berasal dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan berdasarkan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan BUN tahun anggaran berjalan, belum dilakukan perguliran dana sesuai dengan penugasan dan ketentuan dan/atau belum dilakukan penempatan investasi sesuai dengan penugasan BLU:

Buku Besar AkruaI		LK	Buku Besar Kas	LK
Debet:	165XXX Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC		
Kredit:	121XXX Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC		
Kredit:	122XXX Investasi Jangka Panjang Permanen	NRC		

IV.J.2.b. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi sehubungan dengan penerimaan kas atas pengembalian pokok dana bergulir pada BLU dan sampai dengan periode pelaporan keuangan belum dilakukan penyaluran atau perguliran dana kembali ke masyarakat:

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Dana Bergulir	NRC				

IV.J.2.c. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi sehubungan dengan penerimaan atas penjualan/pelepasan sebagian atau seluruh portofolio Investasi non permanen yang memenuhi karakteristik *available for sale*, dan belum dilakukan penempatan dana kembali (*reinvestment*):

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC				

IV.J.2.d. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi sehubungan dengan penerimaan kas dari pelunasan yang jatuh tempo atau pelunasan yang dipercepat (*buyback*) atas investasi non permanen yang memenuhi karakteristik *held to maturity*, dan belum dilakukan penempatan dana kembali (*reinvestment*):

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi dalam Obligasi	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	NRC				

IV.J.3. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penyesuaian nilai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan

IV.J.3.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.I.9., bahwa pada periode pelaporan keuangan tahunan terdapat dana pembiayaan dari BUN yang belum digulirkan oleh BLU sesuai dengan penugasan yaitu sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

IV.J.3.b. Jurnal penyesuaian manual untuk reklasifikasi aset di Neraca atas nilai investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
165XXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan (NRC)	100					
121XXX	Dana Bergulir (NRC)		100				

IV.J.3.c. Penyajian di laporan keuangan atas reklasifikasi nilai investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

IV.J.3.c.(1). Tidak ada perubahan penyajian di LRA atas reklasifikasi nilai investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PEMBIAYAAN UNTUK BLU
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	500		500	

IV.J.3.c.(2). Tidak ada penyajian di LO atas reklasifikasi nilai investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X1:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan	1
Jumlah Beban Operasional	1
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)

IV.J.3.c.(3). Penyajian di LPE atas reklasifikasi nilai investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum

Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	499
EKUITAS AKHIR	499

IV.J.3.c.(4). Penyajian di Neraca atas reklasifikasi nilai Investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir yang belum digulirkan yang diakui sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	499
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*400
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1)
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	**100
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	499
Kewajiban	0
Ekuitas	499

Keterangan:

* Penyesuaian kurang nilai Dana Bergulir semula Rp500,- (lima ratus rupiah) menjadi Rp100,- (seratus rupiah) sehubungan terdapat Rp100,- (seratus rupiah) belum digulirkan.

** Penyesuaian nilai Dana Kelolaan BLU dari reklasifikasi sehubungan terdapat Rp100,- dana bergulir yang belum digulirkan.

IV.J.3.d. Pola ilustrasi yang sama diperlakukan untuk dana yang berasal dari realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BUN Investasi Pemerintah yang dikelola atau diberikan penugasan kepada BLU Pengelola Dana.

IV.K. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN HASIL INVESTASI DARI PEMBIAYAAN UNTUK BLU

IV.K.1. Penerimaan dan pendapatan hasil investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk tagihan yaitu bunga dan/atau bagi hasil, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana bergulir BUN.

- IV.K.2. Penerimaan dan pendapatan hasil investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk optimalisasi aset tetap dan/atau aset tak berwujud BUN yaitu berupa bagi hasil pendapatan dan/atau kerja sama, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan aset lain-lain BUN.
- IV.K.3. Penerimaan dan pendapatan hasil investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk siap setiap saat dijual (*available for sale*), yaitu pendapatan keuntungan terealisasi hasil penjualan portofolio dan/atau dividen, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana BUN.
- IV.K.4. Penerimaan dan pendapatan hasil investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk aset keuangan yang memenuhi karakteristik untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo (*held to maturity*), yaitu bunga jatuh tempo, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana BUN.
- IV.K.5. Penerimaan dan pendapatan hasil investasi dari pembiayaan untuk BLU dalam bentuk investasi permanen pada saham atau penyertaan modal, yaitu pendapatan dividen, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana BUN.
- IV.K.6. Penerimaan dan pendapatan dari bunga bank atas Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, dicatat, disajikan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLU selaku entitas pelaporan yang menerima penugasan pengelolaan dana BUN.

IV.L. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DIVESTASI PEMBIAYAAN UNTUK BLU

- IV.L.1. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi non permanen dalam bentuk tagihan
 - IV.L.1.a. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi non permanen dalam bentuk tagihan diakui pada saat:
 - 1. pengembalian dana pembiayaan untuk BLU di rekening kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara atau yang

dipersamakan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan; dan/atau

2. penghapusan pokok dana bergulir sesuai dengan berita acara penghapusan tagihan atau dokumen yang dipersamakan.

IV.L.1.b. Divestasi pembiayaan untuk BLU sebagaimana dimaksud L.1.a. angka 1 diukur sebesar nilai sebagaimana bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan, dan disajikan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan dalam kelompok Pembiayaan di LRA dan mengurangi nilai Dana Bergulir atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.

IV.L.1.c. Divestasi pembiayaan untuk BLU sebagaimana dimaksud L.1.a. angka 2 diukur sebesar nilai sebagaimana berita acara penghapusan tagihan atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan mengurangi nilai Dana Bergulir dan nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih.

IV.L.2. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi non permanen dalam bentuk aset lain-lain BUN berupa tanah dan aset non kas yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi

IV.L.2.a. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi non permanen dalam bentuk aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi diakui pada saat berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan kepada BUN selaku pengelola Barang Milik Negara (BMN).

IV.L.2.b. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi non permanen dalam bentuk aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi diukur sebesar nilai buku sesuai dengan saat berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dan disajikan mengurangi nilai aset lain-lain BUN dan nilai akumulasi penyusutan/amortisasinya.

IV.L.3. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi non permanen dan investasi permanen dalam bentuk investasi keuangan.

IV.L.3.a. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa investasi non permanen dan Investasi permanen dalam bentuk Investasi keuangan diakui pada saat pengembalian dana pembiayaan untuk BLU di rekening kas negara sesuai dengan bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan.

IV.L.3.b. Divestasi pembiayaan untuk BLU berupa Investasi non permanen dan/atau Investasi permanen dalam bentuk Investasi keuangan diukur sebesar nilai sebagaimana bukti penerimaan negara atau yang dipersamakan, dan disajikan sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan dalam kelompok Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan mengurangi investasi non permanen dan/atau investasi permanen atau Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan di Neraca.

IV.L.4. Jurnal transaksi dan penyesuaian atas divestasi pembiayaan untuk BLU, sebagai berikut:

IV.L.4.a. Jurnal realisasi penerimaan pengembalian pembiayaan atas divestasi berupa Investasi non permanen bentuk tagihan, Investasi non permanen dan investasi permanen dalam bentuk Investasi keuangan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Investasi	LRA
Debet:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				
Kredit:	16XXXX	Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan	NRC				

IV.L.4.b. Jurnal penyesuaian manual atas divestasi berupa Investasi non permanen bentuk tagihan melalui penghapusan tagihan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO				
Kredit:	1213XX	Dana Bergulir	NRC				
Debet:	123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	NRC				
Kredit:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO				

IV.L.4.c. Jurnal penyesuaian manual atas divestasi berupa Investasi non permanen dalam bentuk aset lain-lain BUN yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi yang diserahkan atau dikembalikan kepada BUN selaku pengelola BMN:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO				
Kredit:	166XXX	Aset Lain-lain BUN	NRC				
Debet:	169XXX	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-lain BUN	NRC				
Kredit:	596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya	LO				

IV.L.5. Ilustrasi 1: Transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas transaksi divestasi pembiayaan untuk BLU berupa kas:

IV.L.5.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.J.3., bahwa pada tahun 20X2 pembiayaan dari BUN yang belum digulirkan oleh BLU

sesuai dengan penugasan yaitu sebesar Rp100,- (seratus rupiah) dikembalikan untuk disetor ke rekening kas negara sebagai penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir.

- IV.L.5.b. Jurnal realisasi anggaran penerimaan pembiayaan pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat kas diterima di rekening kas Negara sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	100
121XXX	Dana Bergulir (NRC)	100	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Investasi (LRA)	100

- IV.L.5.c. Jurnal penyesuaian nilai dana kelolaan BLU sehubungan dengan secara saldo kas telah disetor ke rekening kas Negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
121XXX	Dana Bergulir (NRC)	100			
16XXXX	Dana Kelolaan BLU (NRC)	100			

- IV.L.5.d. Penyajian di laporan keuangan atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X2 sebagai berikut:

- IV.L.5.d.(1). Penyajian di LRA atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PEMBIAYAAN UNTUK BLU
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan	100	*100		100	
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Penerimaan pembiayaan berupa pengembalian dana bergulir ke rekening kas negara sebesar Rp100 (seratus rupiah) di tahun 20X2.

- IV.L.5.d.(2). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X2.

- IV.L.5.d.(3). Penyajian di LPE atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	499
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	399

Keterangan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp100,- (seratus rupiah) merupakan transaksi penerimaan pembiayaan investasi sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan pada tahun 20X2.

IV.L.5.d.(4). Penyajian di Neraca atas transaksi penerimaan pengembalian pembiayaan dana bergulir sebesar Rp100,- (seratus rupiah) di tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	399
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*400
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1)
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	**0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	399
Kewajiban	0
Ekuitas	399

Keterangan:

*Jurnal penyesuaian sehubungan dengan jurnal otomasi yang terbentuk dari penerimaan pengembalian pembiayaan investasi non permanen lainnya Rp100,- (seratus rupiah)

**Saldo awal Dana Kelolaan BLU Rp100,- (seratus rupiah) dikurangi jurnal manual penyesuaian sehubungan dengan penerimaan pengembalian pembiayaan investasi non permanen lainnya sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan pada tahun 20X2.

IV.L.5.e. Pola ilustrasi yang sama diperlakukan untuk dana BUN yang dikelola oleh BLU Pengelolaan Dana dan dikembalikan ke rekening kas Negara dengan memperhatikan sumber realisasi anggaran pengeluaran awalnya.

IV.L.6. Ilustrasi 2: Transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan berlaku:

IV.L.6.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.L.5., bahwa pada tahun 20X2 terdapat penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU (entitas pelaporan selaku penerima penugasan dana bergulir), yaitu sebesar Rp1,- (satu rupiah) dan penyisihannya sebesar Rp1,- (satu rupiah).

IV.L.6.b. Jurnal manual penyesuaian nilai Dana Bergulir untuk Buku Besar atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU di tahun 20X2, yaitu sebesar Rp1,- (satu rupiah) dan penyisihannya sebesar Rp1,- (satu rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)		1						
121XXX	Dana Bergulir (NRC)			1					
123XXX	Dana Bergulir Diragukan Tertagih		1						
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)			1					

IV.L.6.c. Penyajian di laporan keuangan atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU sebesar Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X2 sebagai berikut:

IV.L.6.c.(1). Tidak ada penyajian di LRA, LO dan LPE atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU sebesar Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X2. Dalam hal Dana Bergulir yang dihapuskan memiliki nilai penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih yang dihapuskan lebih kecil, selisihnya disajikan sebagai Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya di LO pada pos Kegiatan Non Operasional.

IV.L.6.c.(2). Penyajian di Neraca atas penghapusan tagihan dana bergulir sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU sebesar Rp1,- (satu rupiah) di tahun 20X2:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	399
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	*399
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	**0
Aset Lainnya	
Dana Kelolaan BLU	0
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	399
Kewajiban	0
Ekuitas	399

Keterangan:

*Saldo awal Dana Bergulir Rp400 dikurangi penghapusan dana bergulir sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,- (satu rupiah) = Rp399,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan pada tahun 20X2.

**Saldo awal Dana Bergulir Diragukan Tertagih Rp1,- (satu rupiah) dikurangi penghapusan dana bergulir sesuai dengan ketentuan sebesar Rp1,- (satu rupiah) = Rp0,- (nol rupiah).

IV.L.7. Ilustrasi 3: transaksi, jurnal dan penyajian laporan keuangan atas transaksi divestasi pembiayaan untuk BLU berupa non kas:

IV.L.7.a. Melanjutkan ilustrasi transaksi sebagaimana IV.I.10., bahwa pada tahun 20X2 Satker BLU Pengelola Aset Lain-lain BUN melakukan penghapusan aset BUN sesuai dengan ketentuan, yaitu aset berupa:

- a. tanah sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah); dan
- b. gedung dan bangunan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang telah disusutkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah).

IV.L.7.b. Jurnal manual penyesuaian nilai Aset Lain-lain BUN untuk Buku Besar Akrual atas penghapusan Aset Lain-lain BUN sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh Satker BLU Pengelola Aset Lain-lain BUN, sebagai berikut:

IV.L.7.b.(1). Jurnal manual penyesuaian nilai Aset Lain-lain BUN untuk Buku Besar Akrual atas penghapusan aset BUN sesuai dengan ketentuan berupa tanah sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)	75					
121XXX	Aset Lain-lain BUN (NRC)		75				

IV.L.7.b.(2). Jurnal manual penyesuaian nilai Aset Lain-lain BUN untuk Buku Besar Akrual atas penghapusan aset BUN sesuai dengan ketentuan berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp100,- (seratus rupiah) yang telah disusutkan secara akumulasi sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah), sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)	100					
121XXX	Aset Lain-lain BUN (NRC)		100				
121XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN (NRC)	10					
596229	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Lainnya (LO)		10				

IV.L.7.c. Penyajian di laporan keuangan atas penghapusan Aset Lain-lain BUN berupa tanah, gedung dan bangunan beserta akumulasi penyusutannya sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:

IV.L.7.c.(1). Tidak ada penyajian di LRA atas penghapusan Aset Lain-lain BUN berupa tanah Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah), gedung dan bangunan Rp100,- (seratus rupiah) beserta akumulasi penyusutannya Rp10,- (sepuluh rupiah) sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2.

IV.L.7.c.(2). Penyajian di LO atas penghapusan Aset Lain-lain BUN berupa tanah Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah), gedung dan bangunan Rp100,- (seratus rupiah) beserta akumulasi penyusutannya Rp10,- (sepuluh rupiah) sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
 BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	

URAIAN	JUMLAH
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban penyusutan	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	*(165)
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(165)

Catatan: *Beban penghapusan tanah Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah) + Beban penghapusan gedung dan bangunan Rp100,- (seratus rupiah) – Beban penghapusan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Rp10,- (sepuluh rupiah) = Rp165,- (seratus enam puluh lima rupiah).

IV.L.7.c.(3). Penyajian di LPE atas penghapusan Aset Lain-lain BUN berupa tanah Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah), gedung dan bangunan Rp100,- (sepuluh rupiah) beserta akumulasi penyusutannya Rp10,- (sepuluh rupiah) sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	490
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(165)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(165)
EKUITAS AKHIR	325

Keterangan: * Defisit LO dari LO tahun 20X2 Rp165,- (seratus enam puluh lima rupiah).

IV.L.7.c.(4). Penyajian di Neraca atas penghapusan Aset Lain-lain BUN berupa tanah Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah), gedung dan bangunan Rp100,- (sepuluh rupiah) beserta akumulasi penyusutannya Rp10,- (sepuluh rupiah) sesuai dengan ketentuan di tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	325
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	
Dana Bergulir	
Aset Lain-lain BUN	*325
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain BUN	**0
Dana Kelolaan BLU	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	325
Kewajiban	0
Ekuitas	325

Keterangan:

*Saldo awal sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) – penghapusan Aset Lain-lain BUN berupa tanah Rp75,- (tujuh puluh lima rupiah) dan gedung dan bangunan Rp100,- (seratus rupiah) = Rp325,- (tiga ratus dua puluh lima rupiah).

**Saldo awal sebesar Rp10,- (sepuluh rupiah)– penghapusan akumulasi penyusutan aset lain-lain BUN berupa gedung dan bangunan Rp10,- (sepuluh rupiah).

BAB V
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI
PADA TRANSAKSI DANA PENJAMINAN


V.A. DEFINISI DAN PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DANA PENJAMINAN

Dana penjaminan merupakan transaksi pemerintah atas dana yang digunakan untuk kebutuhan kewajiban penjaminan yang timbul dari pemberian jaminan pemerintah terhadap pembayaran kewajiban pihak terjamin (yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan/atau Pemerintah Daerah) kepada kreditur yang memberikan pinjaman atau kepada badan usaha sehubungan dengan proyek kejasama dalam penyediaan infrastruktur.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, transaksi dana penjaminan dimaksud menjadi bagian dari pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Dengan demikian transaksi dana penjaminan dipertanggungjawabkan secara berjenjang dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP).

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban transaksi dana penjaminan secara berjenjang dalam kerangka SAIP, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Penjaminan. UAKPA BUN Penjaminan adalah unit teknis di lingkungan eselon II di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan dan Risiko. UAKPA BUN Penjaminan bertindak sebagai unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan anggaran dan pengelolaan dana penjaminan. Penanggung jawab UAKPA BUN Penjaminan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja/pimpinan entitas selaku kuasa pengguna anggaran BUN Pengelolaan Penjaminan.

Hubungan UAKPA BUN Penjaminan dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:

**Keterangan:**

- UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).
- UAKPA BUN Penjaminan = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh unit teknis di lingkungan eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan).
- UAIP = Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).


Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN, UAPBUN Investasi Pemerintah dan/atau UABUN dan pencatatan transaksi dana penjaminan, UAKPA BUN Penjaminan memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, panyajian, dan pengungkapan kejadian terkait dengan transaksi dana penjaminan.

V.B. HUBUNGAN ANTARA UAKPA BUN PENJAMINAN DAN UAKBUN-PUSAT DALAM KERANGKA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN

Dalam transaksi dana penjaminan, realisasi atas alokasi dana penjaminan dalam anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) c.q. KPA BUN Penjaminan sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan mengakibatkan kas keluar dari rekening kas umum negara dan ditempatkan ke dalam rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan yang merupakan bagian dari rekening milik pemerintah lainnya. Rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan tersebut dikelola atau dimiliki oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat, sedangkan penerimaan dan/atau pengeluaran dananya merupakan otorisasi KPA BUN Penjaminan. Dengan demikian atas transaksi dana penjaminan yang menambah dan/atau mengurangi kas di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan, Kuasa BUN Pusat mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangannya sebagai transaksi transitoris/non anggaran.

Dalam rangka menjaga keakuratan data saldo dan mutasi dana penjaminan yang disajikan dalam laporan keuangan UAKPA BUN Penjaminan dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat perlu dilakukan rekonsiliasi antara UAKPA BUN Penjaminan dengan Kuasa BUN Pusat selaku pengelola rekening penjaminan secara periodik.

Hubungan akuntansi dan pelaporan keuangan antara UAKPA BUN Penjaminan yang merupakan bagian dari SAIP dan Unit Akuntansi Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-Pusat) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pusat (SiAP) atas transaksi dana penjaminan dalam kerangka Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (SA-BUN) terdapat transaksi eliminasi/konsolidasi dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

- SAIP = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
- SiAP = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
- SA-BUN = Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
- KPA = Kuasa Pengguna Anggaran
- UAKPA BUN = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
- UAKBUN = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara
- UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
- UAPBUN-AP = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat
- UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- LRA = Laporan Realisasi Anggaran
- LAK = Laporan Arus Kas
- LPE = Laporan Perubahan Ekuitas

V.C. BASIS AKUNTANSI DAN FUNGSI JURNAL STANDAR

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sepanjang APBN disusun menggunakan

pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara dan/atau pada saat pengesahan, sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara dan/atau pada saat pengesahan.

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaran akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Penjaminan yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi UAKPA BUN Penjaminan yang diringkas dalam bukum besar kas bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

V.D. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN PENJAMINAN

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAKPA BUN Penjaminan melaksanakan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. Melakukan perekaman dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi dana penjaminan;
4. Memastikan setiap potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah yang dilakukan oleh BA BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan, sudah dipindahbukukan ke rekening dana penjaminan melalui mekanisme kiriman uang (pemindahbukuan antar rekening milik BUN) oleh Dit. PKN,

dan membuat jurnal mutasi Dana Penjaminan Pemerintah. Terkait hal tersebut dilakukan koordinasi secara periodik antara UAKPA BUN Penjaminan dengan Kuasa BUN Pusat selaku pengelola rekening penjaminan.

5. Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan data dari sistem aplikasi terintegrasi dan lampiran-lampiran pendukung; dan
6. Menyampaikan data, informasi dan laporan keuangan secara periodik secara berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

V.E. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi dana penjaminan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai tata cara pengelolaan dana penjaminan. Dokumen sumber dimaksud dapat berupa antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA.
 - b. Revisi DIPA .
2. Realisasi anggaran:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. Realisasi penerimaan berupa bukti penerimaan atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Transaksi akrual dan dokumen pendukung lainnya:
 - a. Dokumen otorisasi.
 - b. Buku pembantu tagihan atas penyaluran dana penjaminan.
 - c. Memo Penyesuaian.
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang sah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi pada transaksi dana penjaminan, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.	()		
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :					
Jurnal					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
10a	10b	10c	10d	10e	10f
Keterangan:					
11. _____					

Dibuat oleh :		Disetujui oleh :		Direkam oleh :	
Petugas Verifikasi Akuntansi		Atasan Langsung		Petugas Komputer	
Tanggal : 12 _____		Tanggal : 13 _____		Tanggal : 14 _____	
15 _____		15 _____		15 _____	

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN	
1. Bagian Anggaran	: Diisi Kode Eagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2. Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3. Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4. Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5. No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digi. Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6. Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7. Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
10. Jurnal :	
a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Kode Akun yang akan dikredit pada baris kedua
d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet.
f. Rupiah Kredit:	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit.
11. Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan.
12. Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi Akuntansi
13. Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP atasan langsung/Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
14. Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Komputer
15. Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

V.F. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam

pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan.
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun.
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu:
 $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK.

- a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
- b. memastikan akun-akun tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

V.G. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

UAKPA BUN Penjaminan dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Penjaminan (BA BUN 999.03) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian laporan keuangan UAKPA BUN Penjaminan yang dituangkan ke dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Penjaminan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab
<p>Laporan Keuangan ...(-nama instansi KPA BUN Penjaminan-)... selaku UAKPA BUN Penjaminan yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Operasional, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (5) Catatan atas laporan keuangan periode Semester/Tahun Anggaran ...(-tahun berjalan-)... sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Tempat, Tanggal KPA BUN Penjaminan,</p> <p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>

UAKPA BUN Penjaminan menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN

Investasi Pemerintah sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

V.H. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBENTUKAN DANA PENJAMINAN PADA LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN DAN TINGKAT UAPBUN INVESTASI PEMERINTAH

V.H.1. Transaksi Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Penjaminan untuk Pembentukan Dana Penjaminan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara, dana penjaminan dialokasikan anggarannya dalam BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) sebagai pengeluaran pembiayaan.

Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan pembentukan dana penjaminan diakui dan diukur sesuai dengan dokumen SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Penjaminan yang diterbitkan oleh KPPN sebagaimana pengajuan SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan oleh KPA BUN Penjaminan untuk keuntungan rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan. Rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan tersebut dikelola atau dimiliki oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang mengelola rekening pemerintah, sedangkan penerimaan dan/atau pengeluaran dananya merupakan otorisasi KPA BUN Penjaminan. Dengan demikian atas transaksi dana penjaminan yang menambah dan/atau mengurangi kas di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan, Kuasa BUN Pusat mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangannya sebagai transaksi transitoris/non anggaran.

Berdasarkan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Penjaminan berdasarkan asas bruto, transaksi tersebut disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah:
 - a. Disajikan di LRA dalam pos Pengeluaran Pembiayaan.
 - b. Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai penambahan nilai Dana Cadangan Penjaminan.

- c. Disajikan di LPE dalam pos Transaksi Antar Entitas yang menambah nilai Ekuitas.

2. Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat:

- a. Disajikan di LAK dalam pos aktivitas pendanaan sebagai pengeluaran pembiayaan dana penjaminan dan aktivitas transitoris sebagai penerimaan transaksi non anggaran rekening pemerintah lainnya.
- b. Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai penambah nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya, dan pengurang nilai kas di rekening kas umum negara.

V.H.2. Jurnal Transaksi Pembentukan Dana Penjaminan

V.H.2.a. Jurnal Resume Tagihan untuk Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dan/atau Penambahan Dana Penjaminan

Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan penjaminan yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan Penjaminan, jurnal yang digunakan dan terbentuk secara sistem otomasi aplikasi terintegrasi untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC				
Kredit:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar	NRC				

V.H.2.b. Jurnal Realisasi Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan dan/atau Penambahan Dana Penjaminan

Pada saat diterbitkan SP2D realisasi pengeluaran pembiayaan penjaminan oleh KPPN mitra kerja KPA BUN Penjaminan, jurnal untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas secara sistem aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

V.H.2.c. Jurnal Transaksi Transitoris/Non Anggaran untuk Penerimaan Kas di Rekening Dana Penjaminan atau yang Dipersamakan

Jurnal untuk pencatatan transaksi transitoris/non anggaran penerimaan kas di rekening dana penjaminan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang mengelola rekening milik pemerintah sebagai bagian dari SiAP (BA BUN 999.00) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*
Kredit:	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan	LAK*	Kredit:	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Dana Penjaminan	LAK*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

Tidak ada pencatatan dan penyajian transitoris/non anggaran di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03).

V.H.3. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian atas realisasi anggaran pembentukan dana penjaminan pada laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN Penjaminan/UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), sebagai berikut:

V.H.3.a. Pada tahun anggaran 20X1, dilakukan realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03) dalam rangka pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

V.H.3.b. Pencatatan atas realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan penjaminan dan penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan sebagai berikut:

V.H.3.b.(1). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPP/SPM Pengeluaran Pembiayaan Penjaminan:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
164111	Dana Cadangan Penjaminan (NRC)	500					
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain yang Masih Harus Dibayar (NRC)		500				

V.H.3.b.(2). Jurnal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan:

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain yang Masih Harus Dibayar (NRC)	500		727312	Pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (LRA)	500	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)		500

V.H.3.b.(3). Penyajian di LRA atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	500	*500		500	

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

V.H.3.b.(4). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada tahun 20X1.

V.H.3.b.(5). Penyajian di LPE atas transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada tahun 20X1, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*500
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	500

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

V.H.3.b.(6). Penyajian di Neraca transaksi realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana penjaminan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah) pada tahun 20X1, sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X1

	Rp
ASET	
.....	
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	*500
JUMLAH ASET LAINNYA	500
JUMLAH ASET	500
KEWAJIBAN	
EKUITAS	500
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	500

Keterangan: *Realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan sesuai dengan SPM/SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah).

V.I. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENGEMBALIAN DANA PENJAMINAN KE REKENING KAS UMUM NEGARA

V.I.1. Transaksi Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Penjaminan dalam rangka Pengembalian Dana Penjaminan ke Rekening Kas Negara

Pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara dapat terjadi berdasarkan ketentuan mengenai tata cara dan pengelolaan dana penjaminan, antara lain:

1. kegiatan penjaminan telah berakhir;
2. estimasi kebutuhan dana penjaminan lebih kecil dari nilai *outstanding* dana penjaminan; dan/atau
3. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Realisasi pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara tersebut menggunakan transaksi transitoris/non anggaran dan diakui sebagai penerimaan pembiayaan pengembalian dana penjaminan berdasarkan otorisasi dari KPA BUN Penjaminan kepada Kuasa BUN Pusat. Dengan demikian atas transaksi transitoris/non anggaran dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara, Kuasa BUN Pusat mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangannya.

Berdasarkan dokumen otorisasi dari KPA BUN Penjaminan kepada Kuasa BUN Pusat atas pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum negara, disajikan dalam laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah:
 - a. Disajikan di LRA dalam pos Penerimaan Pembiayaan.
 - b. Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Dana Cadangan Penjaminan.
 - c. Disajikan di LPE dalam pos Transaksi Antar Entitas yang mengurangi nilai Ekuitas.
2. Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat:
 - a. Disajikan di Laporan Arus Kas (LAK) dalam pos aktivitas pendanaan sebagai penerimaan pembiayaan dana penjaminan dan aktivitas transitoris sebagai pengeluaran transaksi non anggaran rekening pemerintah lainnya.

- b. Disajikan di Neraca dalam pos Aset Lainnya sebagai pengurang nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Dana Lainnya, dan penambah nilai kas rekening kas umum negara.

V.I.2. Jurnal atas Transaksi Pengembalian Dana Penjaminan ke Rekening Kas Negara

V.I.2.a. Jurnal realisasi penerimaan pembiayaan atas pengembalian dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara yang dicatat dan disajikan oleh UAKPA BUN Penjaminan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC	Kredit:	717213	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	LRA

V.I.2.b. Jurnal untuk pencatatan transaksi transitoris/non anggaran yang mempengaruhi kas di rekening dana penjaminan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat yang mengelola rekening milik pemerintah sebagai bagian dari SiAP (BA BUN 999.00) sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan	LAK*	Debet:	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Dana Penjaminan	LAK*
Kredit:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Kredit:	163119	Dana Lainnya	NRC*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

Tidak ada pencatatan dan penyajian transitoris/non anggaran di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan dan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03).

V.I.3. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian atas transaksi pengembalian dana penjaminan ke Rekening Kas Umum Negara pada laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN Penjaminan/UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), sebagai berikut:

V.I.3.a. Pada tahun 20X2, KPA BUN Penjaminan melakukan perintah pemindahbukuan sebagai dasar pengembalian dana penjaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

V.I.3.b. Pencatatan atas pengembalian dana penjaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan ke rekening kas umum negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah) diakui sebagai realisasi penerimaan pembiayaan penjaminan dan penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan sebagai berikut:

V.I.3.b.(1). Jurnal realisasi penerimaan pembiayaan atas pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum negara:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100	313121	Diterima dari Entitas Lain	100
164111	Dana Cadangan Penjaminan	100	717213	Penerimaan atas Pengembalian Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah	100

V.I.3.b.(2). Penyajian di LRA atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah) pada tahun 20X2, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan		*100		100	
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sesuai dengan perintah pemindahbukuan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

V.I.3.b.(3). Tidak ada penyajian di LO atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah) pada tahun 20X2.

V.I.3.b.(4). Penyajian di LPE atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah) pada tahun 20X2, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(100)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100)
EKUITAS AKHIR	400

Keterangan: *Realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sesuai dengan perintah pemindahbukuan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

V.I.3.b.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi realisasi penerimaan pembiayaan untuk pengembalian dana penjaminan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah) pada tahun 20X2, sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X2

	Rp
ASET	
.....	
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	*400
JUMLAH ASET LAINNYA	400
JUMLAH ASET	400
KEWAJIBAN	
EKUITAS	400
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	400

Keterangan: *Pengurangan saldo dana penjaminan sehubungan dengan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan sesuai dengan perintah pemindahbukuan ke rekening kas umum Negara sebesar Rp100,- (seratus rupiah).

V.J. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENGGUNAAN DANA PENJAMINAN
DENGAN PENGAKUAN PIUTANG TAGIHAN

V.J.1. Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Piutang Tagihan sehubungan
dengan Penggunaan Dana Jaminan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengelolaan dana penjaminan, piutang tagihan atas penggunaan dana jaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan diakui pada saat tanggal SPM/SP2D Transaksi Transitoris/Non Anggaran penggunaan dana penjaminan. Nilai piutang tagihan atas penggunaan dana jaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan diukur sebesar nilai SPM/SP2D Transaksi Transitoris/Non Anggaran.

Nilai piutang piutang tagihan atas penggunaan dana jaminan yang ada di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai dengan SPM/SP2D Transaksi Transitoris/Non Anggaran disajikan sebagai berikut:

1. Menambah nilai *outstanding* piutang dana penjaminan di Neraca;
2. Mengurangi nilai *outstanding* dana cadangan penjaminan pada pos Aset Lainnya di Neraca.

Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* piutang tagihan dana penjaminan dilakukan penilaian kualitas piutang untuk menentukan nilai estimasi penyisihan piutang tidak tertagih. Nilai penyisihan piutang tidak tertagih disajikan sebagai kontra akun dari piutang dana penjaminan di Neraca, dan selisih antara nilai penyisihan piutang tidak tertagih tahun berjalan dengan tahun yang lalu dicatat dan disajikan sebagai beban penyisihan piutang tidak tertagih di LO.

V.J.2. Penyelesaian Piutang Tagihan Penggunaan Dana Penjaminan

Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan diakui pada saat:

1. Kas diterima di rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai dengan bukti penerimaan yang sah dengan menggunakan transaksi transitoris/non anggaran; dan/atau
2. Tanggal SPM/SP2D secara bruto atas potongan penerimaan transaksi transitoris/non anggaran dengan menggunakan segmen entitas KPA BUN Penjaminan (BA BUN 999.03) untuk keuntungan rekening kas umum negara.

Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan dengan pihak terjamin pemerintah daerah (Pemda) dilakukan melalui pemotongan atas hak penerimaan dana transfer ke daerah tahun berjalan. Penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan tersebut dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah yang tercantum dalam SPM/SP2D transfer ke daerah.

V.J.3. Jurnal Transaksi Piutang Tagihan Penggunaan Dana Penjaminan

V.J.3.a. Jurnal Transaksi Pengakuan Piutang Tagihan Penggunaan Dana Penjaminan

V.J.3.a.(1). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPP/SPM pengeluaran non anggaran penggunaan dana penjaminan dari rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan dilakukan oleh KPA BUN Penjaminan:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	NRC				
Kredit:	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar	NRC				

V.J.3.a.(2). Jurnal realisasi pengeluaran non anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPM/SP2D pengeluaran non anggaran penggunaan dana penjaminan dari rekening dana penjaminan:

Buku Besar AkruaL			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Penjaminan/Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	LAK*
Kredit:	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihlan Ke Entitas Lain	-
Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE*	Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE*
Kredit:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Kredit:	163119	Dana Lainnya	NRC*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.J.3.a.(3). Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk mencatat pengurangan nilai dana cadangan penjaminan sehubungan dengan penggunaan dana cadangan penjaminan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	391111	Ekuitas	NRC				
Kredit:	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC				

V.J.3.b. Jurnal Transaksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Berdasarkan perhitungan analisis dan estimasi nilai piutang tidak tertagih, jurnal pencatatan beban penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut:

V.J.3.b.(1). Tidak ada jurnal pencatatan beban penyisihan piutang tidak tertagih dalam hal nilai hasil perhitungan estimasi piutang tidak tertagih periode pelaporan tahun berjalan sama dengan saldo awal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih.

V.J.3.b.(2). Dalam hal nilai hasil perhitungan estimasi piutang tidak tertagih periode pelaporan tahun berjalan lebih besar dari saldo awal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih, jurnal penyesuaian secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	59XXXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Debet:			
Kredit:	1XXXXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	NRC	Kredit:			

V.J.3.b.(3). Dalam hal nilai hasil perhitungan estimasi piutang tidak tertagih periode pelaporan tahun berjalan lebih kecil dari saldo awal nilai *outstanding* penyisihan piutang tidak tertagih, jurnal penyesuaian secara manual untuk Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1XXXXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	NRC	Debet:			
Kredit:	59XXXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	LO	Kredit:			

V.J.3.c. Jurnal Transaksi Penyelesaian Piutang Tagihan Penggunaan Dana Penjaminan

V.J.3.c.(1). Jurnal penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan Potongan SPM/SP2D atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun penerimaan transitoris/non anggaran terbentuk secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas			
			LK				LK
Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima Dari Entitas Lain	-
Kredit:	154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	NRC	Kredit:	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Penjaminan/Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	LAK*
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*
Kredit:	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE*	Kredit:	313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain	LPE*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.J.3.c.(2). Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk penambahan nilai dana cadangan penjaminan di Neraca atas cicilan/penyelesaian piutang tagihan penjaminan sesuai dengan Potongan SPM/SP2D atau Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas			
			LK				LK
Debet:	164111	Dana Cadangan Penjaminan	NRC				
Kredit:	391111	Ekuitas	LPE				

V.J.3.c.(3). Jurnal pada saat pemindahbukuan dari RKUN ke rekening dana penjaminan oleh Dit. PKN:

Buku Besar Akruaal				Buku Besar Kas			
			LK				LK
Debet:	828111	Pengeluaran KU antar rek milik BUN	LAK*	Debet:	828111	Pengeluaran KU antar rek milik BUN	LAK*
Kredit:	1XXXXX	Kas di RKUN	NRC*	Kredit:	1XXXXX	Kas di RKUN	NRC*
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*	Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*
Kredit:	818111	Penerimaan KU antar rek milik BUN	LAK*	Kredit:	818111	Penerimaan KU antar rek milik BUN	LAK*

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.J.4. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian atas piutang tagihan penggunaan dana penjaminan pada laporan keuangan Tingkat UAKPA BUN Penjaminan/UAPBUN Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03), sebagai berikut:

V.J.4.a. Dengan melanjutkan LPE dan Neraca sebagaimana ilustrasi I.3.b.(4). dan I.3.b.(5)., pada semester I tahun 20X3, terdapat penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan dengan menggunakan SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran untuk tagihan kewajiban penjaminan yang diajukan oleh penerima jaminan pemerintah, sebagai berikut:

1. Tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah); dan
2. Tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin BUMN "XYZ" sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

V.J.4.b. Pencatatan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau

yang dipersamakan untuk masing-masing SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda “ABC” dan BUMN “XYZ” sebagai berikut:

V.J.4.b.(1). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai SPP/SPM Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda “ABC” sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah):

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah (NRC)	70			
212145	Pengeluaran Nong Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)	70			

V.J.4.b.(2). Jurnal realisasi pengeluaran non anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda “ABC” sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah):

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
212145	Pengeluaran Nong Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)	70	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (LAK)	70
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	70	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	70
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	70	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	70
163119	Dana Lainnya (NRC)*	70	163119	Dana Lainnya (NRC)*	70

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.J.4.b.(3). Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk pengurangan nilai dana cadangan penjaminan di Neraca atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda “ABC” sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah):

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
391111	Ekuitas (NRC)	70			
164111	Dana Cadangan Penjaminan (NRC)	70			

V.J.4.b.(4). Jurnal resume tagihan secara otomatis aplikasi terintegrasi atas penggunaan dana penjaminan pada rekening dana penjaminan atau yang dipersamakan sesuai SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin BUMN “XYZ” sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah):

Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah (NRC)	85			
212145	Pengeluaran Nong Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)	85			

V.J.4.b.(5). Jurnal realisasi pengeluaran non anggaran secara otomatis aplikasi terintegrasi atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran atas tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin BUMN “XYZ” sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah):

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
212145	Pengeluaran Nong Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (NRC)	85	82XXXX	Pengeluaran Non Anggaran Penggunaan Dana Penjaminan (LAK)	85
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	85	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)	85
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	85	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	85
163119	Dana Lainnya (NRC)*	85	163119	Dana Lainnya (NRC)*	85

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.J.4.b.(6). Jurnal penyesuaian secara manual oleh KPA BUN Penjaminan untuk pengurangan nilai dana cadangan penjaminan kepada BUMN “XYZ” sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah):

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
391111	Ekuitas (NRC)	85			
164111	Dana Cadangan Penjaminan (NRC)	85			

V.J.4.b.(7). Tidak ada penyajian di LRA atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda “ABC” dan BUMN “XYZ” masing-masing sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

V.J.4.b.(8). Tidak ada penyajian di LO atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda “ABC” dan BUMN “XYZ” masing-masing sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

V.J.4.b.(9). Penyajian di LPE atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda “ABC” dan BUMN “XYZ” masing-masing sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(155)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DDEL/DKEL)	*155
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	400

Keterangan:

* Pengurangan saldo dana penjaminan sehubungan dengan SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan untuk Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

**Jurnal penyesuaian dana cadangan penjaminan atas pengurangan nilai kas dana cadangan penjaminan yang disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sesuai dengan SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan untuk Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70 (tujuh puluh rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

V.J.4.b.(10).Penyajian di Neraca atas SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran penggunaan rekening dana penjaminan terhadap tagihan kewajiban penjaminan dengan pihak terjamin Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah), sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	
Piutang Penjaminan	*155
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	**245
JUMLAH ASET	400
KEWAJIBAN	
EKUITAS	400
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	400

Keterangan:

* Pengakuan piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan masing-masing SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) dan Rp85 (delapan puluh lima rupiah).

**Penyesuaian kurang saldo dana penjaminan berdasarkan jurnal manual penyesuaian sehubungan pengakuan piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan masing-masing SPM/SP2D Transaksi Pengeluaran Non Anggaran sebesar Rp70,- (tujuh puluh rupiah) dan Rp85 (delapan puluh lima rupiah).

V.J.4.c. Pada periode pelaporan tahunan 20X3, analisis dan estimasi penyisihan piutang tagihan dana penjaminan tidak tertagih adalah sebesar Rp7,- (tujuh rupiah). Pencatatan jurnal dan penyajian laporan keuangan atas penyesuaian piutang tidak tertagih sebagai berikut:

V.J.4.c.(1). Jurnal manual penyesuaian piutang tagihan dana penjaminan tidak tertagih sebesar Rp7,- (tujuh rupiah) pada tahun 20X3 sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
59XXXX	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	7					
1XXXXX	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		7				

V.J.4.c.(2). Tidak ada penyajian di LRA tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,- (tujuh rupiah).

V.J.4.c.(3). Penyajian di LO tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,- (tujuh rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*7
Jumlah Beban Operasional	7
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(7)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7)

Keterangan: *Beban penyisihan piutang tidak tertagih hasil perhitungan estimasi kualitas piutang tagihan dana penjaminan.

V.J.4.c.(4). Penyajian di LPE tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,- (tujuh rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*(7)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(7)
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan: *defisit dari LO

V.J.4.c.(5). Penyajian di Neraca tahun 20X3 atas transaksi beban dan penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp7,- (tujuh rupiah), sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X3

	Rp
ASET	
Piutang Penjaminan	155
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	*(7)
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	245
JUMLAH ASET	393
KEWAJIBAN	
EKUITAS	393
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	393

Keterangan: * hasil perhitungan estimasi kualitas piutang tagihan dana penjaminan tidak tertagih.

V.J.4.d. Pada tahun 20X4, terdapat penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sebagai berikut:

V.J.4.d.(1). Pemda “ABC” melakukan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan secara angsuran melalui pemotongan atas

realisasi transfer ke daerah sesuai SPM/SP2D Transfer ke Daerah dengan asas bruto sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah); dan

V.J.4.d.(2). BUMN “XYZ” melakukan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan dengan penyetoran secara kas ke rekening dana penjaminan berdasarkan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

V.J.4.e. Pencatatan dan penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penjaminan tahun 20X4 atas transaksi penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sebagai berikut:

V.J.4.e.(1). Jurnal transaksi penerimaan non anggaran sebagaimana potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah kepada Pemda “ABC” secara bruto sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah):

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima Dari Entitas Lain	35	313121	Diterima Dari Entitas Lain	35
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	35	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah	35

V.J.4.e.(2). Dana potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) tersebut selanjutnya dipindahbukukan ke rekening dana penjaminan melalui mekanisme kiriman uang (pemindahbukuan antar rekening milik BUN).

V.J.4.e.(3). Jurnal transaksi penerimaan non anggaran yang diterima secara kas di rekening dana penjaminan oleh BUMN “XYZ” sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah):

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima Dari Entitas Lain	85	313121	Diterima Dari Entitas Lain	85
154131	Piutang Jangka Panjang atas Penjaminan Pemerintah	85	81XXXX	Penerimaan Non Anggaran Pengembalian Penggunaan Dana Penjaminan	85

V.J.4.e.(4). Jurnal penyesuaian secara manual untuk menambah saldo Dana Cadangan Penjaminan oleh KPA BUN Penjaminan sebagaimana potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah kepada Pemda “ABC” secara bruto sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah):

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
164111	Dana Cadangan Penjaminan	35			
391111	Ekuitas	35			

V.J.4.e.(5). Jurnal penyesuaian secara manual untuk menambah saldo Dana Cadangan Penjaminan oleh KPA BUN Penjaminan atas penyetoran secara kas ke rekening dana penjaminan oleh BUMN “XYZ”

berdasarkan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun transaksi penerimaan non anggaran sebesar Rp85,- (delapan puluh lima rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
164111	Dana Cadangan Penjaminan	85					
391111	Ekuitas		85				

- V.J.4.e.(6). Tidak ada penyajian di LRA atas potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).
- V.J.4.e.(7). Tidak ada penyajian di LO atas potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).
- V.J.4.e.(8). Penyajian di LPE atas potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah) serta jurnal koreksi Dana Cadangan Penjaminan. Secara keseluruhan pengaruh ke ekuitas adalah nihil.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	400
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	**120
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(120)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(7)
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

* Penambahan saldo dana penjaminan sehubungan dengan potongan SPM/SP2D dan Setoran Kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun Penerimaan Non Anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

**Jurnal penyesuaian dana cadangan penjaminan atas penambahan nilai kas dana cadangan penjaminan yang disajikan oleh Kuasa BUN Pusat sesuai dengan potongan SPM/SP2D dan Setoran Kas sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan menggunakan akun Penerimaan Non Anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85 (delapan puluh lima rupiah).

V.J.4.e.(9). Penyajian di Neraca atas potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah secara bruto dan kas yang diterima di rekening dana penjaminan sesuai Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dengan akun Transaksi Penerimaan Non Anggaran masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah), sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
per 31 Desember 20X4

	Rp
ASET	
Piutang Penjaminan	*35
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(7)
ASET LAINNYA	
Dana Penjaminan	**365
JUMLAH ASET	393
KEWAJIBAN	
EKUITAS	393
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	393

Keterangan:

*Pengurangan piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sehubungan dengan penyelesaian sesuai dengan masing-masing potongan SPM/SP2D dan setoran kas penerimaan non anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

**Penyesuaian tambah saldo dana penjaminan berdasarkan jurnal manual penyesuaian sehubungan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan sesuai dengan masing-masing potongan SPM/SP2D dan setoran kas penerimaan non anggaran pengembalian rekening dana penjaminan dari Pemda "ABC" dan BUMN "XYZ" masing-masing sebesar Rp35,- (tiga puluh lima rupiah) dan Rp85,- (delapan puluh lima rupiah).

V.K. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN BUNGA DARI PENGGUNAAN DANA PENJAMINAN

V.K.1. Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian Pendapatan dari Penggunaan Dana Jaminan

Pendapatan bunga yang diperoleh secara kas dari penggunaan dana penjaminan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara dan dicatat sebesar nilai sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan. Pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan dapat diterima melalui:

- a. Setoran ke rekening penjaminan yang diterima secara bersamaan dengan setoran pokok dana penjaminan dan selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas umum negara,
- b. Melalui potongan SPM/SP2D DAU/DBH pemerintah daerah, atau
- c. Setoran ke kas negara melalui Modul Penerimaan Negara.

Pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan dicatat dan disajikan sebagai pendapatan di LRA dan LO UAKPA BUN Penjaminan.

Pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan yang telah jatuh tempo dan belum terselesaikan sampai dengan periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan diakui dan dicatat sebesar tagihan pendapatan bunga atau yang dipersamakan. Pendapatan bunga jatuh tempo yang belum terselesaikan disajikan di LO dan Piutang Bukan Pajak Lainnya di Neraca. Selanjutnya saldo piutang bukan pajak lainnya yang berasal dari pendapatan bunga tersebut dilakukan analisis kualitas piutang dan estimasi penyisihan piutang tidak tertagih pada periode pelaporan keuangan.

V.K.2. Transaksi Pendapatan Bunga dari Penggunaan Dana Penjaminan Melalui Setoran ke Rekening Dana Penjaminan yang Dibukukan Bersamaan dengan Transaksi Penyelesaian Piutang Tagihan Pokok Penggunaan Dana Penjaminan.

V.K.2.a. Transaksi pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan melalui setoran ke rekening dana penjaminan yang dibukukan bersamaan dengan transaksi penyelesaian piutang pokok tagihan penggunaan dana penjaminan dicatat menggunakan akun penerimaan transitoris/non anggaran yang berbeda dengan akun untuk penerimaan pokok pengembalian piutang dana penjaminan. Atas penerimaan tersebut selanjutnya dipindahbukukan ke rekening kas umum negara. Pengakuan pendapatan dilakukan pada saat setoran tersebut diterima di rekening kas umum negara.

V.K.2.b. Jurnal yang terbentuk secara otomatis aplikasi terintegrasi pada saat penerimaan kas atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan di rekening dana penjaminan:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE		Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	-	
Kredit:	219614	Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan	LAK		Kredit:	81XXX1	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan	LAK*	
Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*		Debet:	163119	Dana Lainnya	NRC*	
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*		Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*	

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.2.c. Jurnal pada saat pemindahbukuan dari rekening dana penjaminan ke RKUN oleh Dit. PKN:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	219614	Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan	LAK*		Debet:	82XXX1	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan	LAK*	
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	NRC*		Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-	
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	NRC*		Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	NRC*	
Kredit:	163119	Dana Lainnya	LPE*		Kredit:	163119	Dana Lainnya	LPE*	

Debet: 111XXX	Kas di Rekening KUN	NRC*	Debet: 111XXX	Kas di Rekening KUN	NRC*
Kredit: 313111	Ditagikan ke Entitas Lain	LPE*	Kredit: 313111	Ditagikan ke Entitas Lain	LPE*
Debet: 313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet: 313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit: 425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LO	Kredit: 425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LAK* LRA

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.2.d. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan melalui setoran ke rekening dana penjaminan, sebagai berikut:

V.K.2.d.(1). Pada tahun 20X4 terdapat penerimaan secara kas berupa setoran pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan BUMN "XYZ" menggunakan bukti penerimaan negara atau dokumen yang dipersamakan sebesar Rp1,- (satu rupiah) melalui rekening dana penjaminan dan terbentuk secara jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1
219614	Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (NRC)	1	81XXX1	Penerimaan Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (LAK)*	1
163119	Dana Lainnya (NRC)*	1	163119	Dana Lainnya (NRC)*	1
313111	Ditagikan ke Entitas Lain (LPE)*	1	313111	Ditagikan ke Entitas Lain (LPE)*	1

*Kuasa BUNK Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.2.d.(2). Jurnal pemindahbukuan setoran pendapatan bunga dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- (satu rupiah):

Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
219614	Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (NRC)	1	82XXX1	Pengeluaran Non Anggaran Pendapatan Bunga Penggunaan Dana Penjaminan Ditangguhkan (LAK)*	1
313111	Ditagikan ke Entitas Lain (LPE)	1	313111	Ditagikan ke Entitas Lain (LPE)	1
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	1	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)*	1
163119	Dana Lainnya (NRC)*	1	163119	Dana Lainnya (NRC)*	1
111XXX	Kas di Rekening KUN (NRC)*	1	111XXX	Kas di Rekening KUN (NRC)*	1
313111	Ditagikan ke Entitas Lain (LPE)*	1	313111	Ditagikan ke Entitas Lain (LPE)*	1
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1	313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	1
425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LO)	1	425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LAK*, LRA)	1

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.2.d.(3). Penyajian di LRA atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukuan dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- (satu rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		*1		1	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara.

V.K.2.d.(4). Penyajian di LO atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukumannya dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- (satu rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*1
Jumlah Pendapatan Operasional	1
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	1

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara.

V.K.2.d.(5). Penyajian di LPE atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukumannya dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- (satu rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	393
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**1
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(1)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

* Diterima dari Entitas Lain Rp1,- (satu rupiah)

**Surplus LO Rp1,- (satu rupiah)

V.K.2.d.(6). Tidak ada penyajian di Neraca atas transaksi setoran pendapatan bunga ke rekening dana penjaminan dan pemindahbukumannya dari rekening dana penjaminan ke rekening kas umum negara sebesar Rp1,- (satu rupiah).

V.K.3. Transaksi Pendapatan Bunga dari Penggunaan Dana Penjaminan Melalui Potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah pada BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bersama dengan Potongan untuk Penyelesaian Piutang Pokok Tagihan Penggunaan Dana Penjaminan

V.K.3.a. Transaksi pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan yang diperoleh dari potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah pada BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa bersamaan dengan potongan penyelesaian piutang pokok tagihan penggunaan dana penjaminan. Pendapatan bunga dimaksud menggunakan akun 425719 (Pendapatan Bunga Lainnya), dan pemindahbukuan ke rekening penjaminan hanya dilakukan terhadap potongan penyelesaian piutang tagihan penggunaan dana penjaminan, sedangkan atas pendapatan bunganya tidak dilakukan pemindahbukuan ke rekening dana penjaminan.

V.K.3.b. Jurnal pencatatan pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan yang diperoleh dari potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah pada BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				Buku Besar Kas			
		LK				LK	
Debet:	11115X	Kas di RPK BUN P	NRC*	Debet:	11115X	Kas di RPK BUN P	NRC*
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LO	Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LAK* LRA

*Kuasa BUN Daerah (KPPN, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.3.c. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan yang diperoleh dari potongan SPM/SP2D Transfer ke Daerah pada BA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagai berikut:

V.K.3.c.(1). Melanjutkan ilustrasi sebagaimana K.2.d., pada tahun 20X4 terdapat penerimaan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda "ABC" secara potongan SPM/SP2D Transfer sebesar Rp2,- (dua rupiah) dan terbentuk secara jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
11115X			11115X		
Kas di RPK BUN P (NRC)*	2		Kas di RPK BUN P (NRC)*	2	
313111			313111		
Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		2	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		2
313121			313121		
Diterima dari Entitas Lain (LPE)	2		Diterima dari Entitas Lain	2	
425719			425719		
Pendapatan Bunga Lainnya (LO)		2	Pendapatan Bunga Lainnya (LRA, LAK*)		2

*Kuasa BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.3.c.(2). Penyajian di LRA atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda “ABC” secara potongan SPM/SP2D Transfer sebesar Rp2,- (dua rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		*3		3	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp1,- (satu rupiah) transaksi sebelumnya + Rp2,- (dua rupiah) potongan SPM/SP2D Transfer.

V.K.3.c.(3). Penyajian di LO atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda “ABC” secara potongan SPM/SP2D Transfer sebesar Rp2,- (dua rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*3
Jumlah Pendapatan Operasional	3
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	3

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp1,- (satu rupiah) transaksi sebelumnya + Rp2,- (dua rupiah) potongan SPM/SP2D Transfer.

V.K.3.c.(4). Penyajian di LPE atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda “ABC” secara potongan SPM/SP2D Transfer sebesar Rp2,- (dua rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	393
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**3
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(3)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

* Diterima dari Entitas Lain Rp3,- (tiga rupiah) = Rp1,- (satu rupiah) transaksi sebelumnya + Rp2,- (dua rupiah) potongan SPM/SP2D Transfer.

**Surplus LO Rp3,- (tiga rupiah).

V.K.3.c.(5). Tidak ada penyajian di Neraca atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh Pemda “ABC” secara potongan SPM/SP2D Transfer sebesar Rp2,- (dua rupiah).

V.K.4. Transaksi Pendapatan Bunga dari Penggunaan Dana Penjaminan diperoleh dari Setoran Langsung dengan Menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN)

V.K.4.a. Transaksi pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan yang diperoleh secara setoran langsung melalui MPN menggunakan akun 425719 (Pendapatan Bunga Lainnya). Tidak ada aktivitas pemindahbukuan dana dari RKUN ke rekening penjaminan.

V.K.4.b. Jurnal pencatatan pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan secara setoran langsung melalui MPN secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	1114XX	Kas di rekening KPPN	NRC*	Debet:	1114XX	Kas di rekening KPPN	NRC*
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE*
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LO	Kredit:	425719	Pendapatan Bunga Lainnya	LAK* LRA

*Kuasa BUN Daerah (KPPN, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.4.c. Ilustrasi transaksi, jurnal dan penyajian atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan yang diperoleh secara setoran langsung melalui MPN menggunakan akun 425719 (Pendapatan Bunga Lainnya) sebagai berikut:

V.K.4.c.(1). Melanjutkan ilustrasi sebagaimana K.3.c., pada tahun 20X4 terdapat penerimaan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN “XYZ” yang disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- (tiga rupiah) dan terbentuk secara jurnal secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
1114XX	Kas di rekening KPPN(NRC)*		3		1114XX	Kas di rekening KPPN(NRC)*	3		
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*			3	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE)*		3	
313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)		3		313121	Diterima dari Entitas Lain (LPE)	3		
425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LO)			3	425719	Pendapatan Bunga Lainnya (LRA, LAK*)		3	

* Kuasa BUN Daerah (KPPN, Ditjen Perbendaharaan)

V.K.4.c.(2). Penyajian di LRA atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN “XYZ” secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- (tiga rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UAKPA BUN PENJAMINAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		*6		6	
BELANJA NEGARA					
PEMBIAYAAN:					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp3,- (tiga rupiah) transaksi sebelumnya + Rp3,- (tiga rupiah) setoran ke rekening kas negara melalui MPN.

V.K.4.c.(3). Penyajian di LO atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN “XYZ” secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- (tiga rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
 TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*6
Jumlah Pendapatan Operasional	6
BEBAN OPERASIONAL	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	6

Keterangan: *Realisasi pendapatan bunga ke rekening kas negara = Rp3,- (tiga rupiah) transaksi sebelumnya + Rp3,- (tiga rupiah) setoran ke rekening kas negara melalui MPN.

V.K.4.c.(4). Penyajian di LPE atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN “XYZ” secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- (tiga rupiah), sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 TINGKAT UAKPA BUN PENJAMINAN
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	393
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**6
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(6)
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	393

Keterangan:

* Diterima dari Entitas Lain Rp6,- (enam rupiah)= Rp3,- (tiga rupiah) transaksi sebelumnya + Rp3,- (tiga rupiah) setoran ke rekening kas negara melalui MPN.

**Surplus LO Rp6,- (enam rupiah)

V.K.3.c.(5). Tidak ada penyajian di Neraca atas pendapatan bunga dari penggunaan dana penjaminan oleh BUMN “XYZ” secara disetor ke kas negara melalui MPN sebesar Rp3,- (tiga rupiah).

BAB VI
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

VI.A. DEFINISI DAN TUGAS UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH

Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) adalah unit akuntansi yang dibentuk dalam rangka membantu Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Investasi Pemerintah untuk melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan atas kekayaan negara dipisahkan pada entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP). UAIP dilaksanakan oleh unit akuntansi yang ada pada Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah dan tingkat UABUN, UAIP melakukan kegiatan akuntansi dan rekapitulasi nilai aset bersih yang dikategorikan sebagai kekayaan Negara dipisahkan pada unit selain Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga keuangan internasional, atau nilai aset yang dikategorikan sebagai Investasi Pemerintah pada unit selain kuasa pengguna anggaran.

Pencatatan Investasi dan/atau rekapitulasi nilai aset bersih oleh UAIP dilakukan atas pengakuan kekayaan negara dipisahkan pada entitas antara lain sebagai berikut:


1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH);
2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
4. Bank Indonesia;
5. Dana Bergulir Eks Kementerian Negara/Lembaga; dan
6. Entitas lainnya kekayaan negara dipisahkan yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN dan dilaporkan dalam UAIP.

UAIP menyusun laporan keuangan BUN Investasi Pemerintah tingkat UAIP berdasarkan hasil rekapitulasi nilai aset yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan pada unit selain kuasa pengguna anggaran dan menyampaikan kepada UAPBUN secara periodik semesteran dan tahunan. Pada periode pelaporan keuangan tahunan dilakukan analisis penilaian

kepada entitas tersebut di atas dan/atau entitas baru yang memenuhi karakteristik pencatatan kekayaan negara dipisahkan yang dicatat pada UAIP.

Dalam hal entitas tersebut di atas telah dicatat oleh UAIP dan berdasarkan analisis penilaian bahwa entitas tersebut mendapatkan alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan tahun berjalan, maka pertanggungawaban dan pelaporan keuangan entitas yang mendapat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan tersebut dilaporkan pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) serta mengeluarkan pelaporan entitas atas nilai kekayaan negara dipisahkan pada laporan keuangan tingkat UAIP.

Hubungan UAIP dengan unit akuntansi dan pelaporan keuangan lainnya dalam SAIP dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

- UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).
- UAPBUN : Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).
- UAKPA BUN: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan investasi pemerintah).
- UAIP : Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

Dari hubungan unit akuntansi dan pelaporan keuangan di atas dapat dijelaskan bahwa UAIP menggabungkan pencatatan dan pelaporan nilai Investasi pada unit akuntansi yang tidak dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam hal entitas yang dicatat oleh UAIP mendapatkan anggaran pengeluaran pembiayaan, maka entitas tersebut dikeluarkan dari pencatatan kekayaan negara dipisahkan oleh UAIP dan dilaporkan secara tersendiri oleh unit yang dibentuk KPA, yaitu UAKPA BUN.

VI.B. BASIS AKUNTANSI DAN FUNGSI JURNAL STANDAR

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam BAS pemerintah yang digunakan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan pada UAIP menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi UAIP yang diringkas dalam buku besar akrual bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LO, LPE, dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas dan bertujuan dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa LRA.

Sehubungan dengan karakteristik UAIP yang dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), tidak ada transaksi basis kas untuk pencatatan di buku besar kas dan penyajiannya di LRA.

VI.C. PROSES BISNIS PADA UAIP

Secara umum, pada periode pelaporan keuangan berjalan UAIP melakukan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan verifikasi dokumen sumber pencatatan dan perekaman untuk pelaporan keuangan;
2. Melakukan perekaman data dokumen sumber;
3. Menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas kekayaan negara dipisahkan pada

- entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN Investasi Pemerintah;
4. Menyusun laporan keuangan tingkat UAIP berdasarkan data dari entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN Investasi Pemerintah; dan
 5. Menyampaikan data, informasi dan laporan keuangan secara periodik dan berjenjang kepada UAPBUN Investasi Pemerintah.

VI.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP berupa laporan keuangan dan/atau data pendukung dan penjelasan yang relevan yang diperoleh dari entitas yang secara karakteristik pembentukannya dipertimbangkan tidak memperoleh alokasi anggaran BUN Investasi Pemerintah.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian laporan keuangan tingkat UAIP, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.	()		
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :					
Jurnal					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
10a	10b	10c	10d	10e	10f
Keterangan:					
11. _____					

Dibuat oleh :		Disetujui oleh :		Direkam oleh :	
Petugas Verifikasi Akuntansi		Atasan Langsung		Petugas Komputer	
12	13	14			
Tanggal : 15 _____	Tanggal : 15 _____	Tanggal : 15 _____			

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN		
1.	Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2.	Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3.	Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4.	Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5.	No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6.	Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 20XX
7.	Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 20XX
10.	Jumlah :	
	a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
	b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
	c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Kode Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
	e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet.
	f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit.
11.	Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jumlah yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan.
12.	Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
13.	Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP atasan langsung/Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
14.	Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Komputer
15.	Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

VI.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan.
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan

- d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun.
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK.
 - a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun-akun tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

VI.F. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

UAIP dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAIP secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Operasional (LO);
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tingkat UAIP ditandatangani oleh Direktur Kekayaan Negera Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian investasi pemerintah yang dituangkan dalam bentuk

“Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAIP.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAIP dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab
<p>Laporan keuangan Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan selaku UAIP yang terdiri dari (1) Neraca, (2) Laporan Operasional, (3) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (4) Catatan atas laporan keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi nilai dari ikhtisar laporan penyertaan negara merupakan tanggung jawab entitas kekayaan negara dipisahkan selaku penyusun laporan keuangannya masing-masing.</p> <p><i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i></p> <p>Laporan keuangan tingkat UAIP telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p>
<p>Tempat, Tanggal Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan,</p>
<p>Tanda tangan</p>

UAIP menyampaikan laporan keuangan tingkat UAIP secara periodik semesteran dan tahunan kepada UAPBUN Investasi Pemerintah sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

VI.G. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

VI.G.1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh Pemerintah dengan memiliki status badan hukum publik yang otonom sesuai dengan Peraturan Pemerintah mengenai statuta perguruan tinggi negeri badan hukum. Dalam pertanggungjawaban keuangan negara, PTNBH sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

VI.G.2. Sehubungan dengan berubahnya status satuan kerja perguruan tinggi negeri menjadi status badan hukum publik yang otonom dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, pemerintah tetap memiliki peran dan kendali PTNBH, dan kekayaan negara yang dipisahkan pada PTNBH diakui sebagai investasi permanen pemerintah. Selanjutnya, nilai *outstanding* investasi permanen

pemerintah pada PTNBH dilakukan penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas berdasarkan data dan informasi laporan keuangan PTNBH yang disampaikan kepada UAIP.

VI.G.3. Perlakuan Akuntansi atas Penetapan Saldo Awal PTNBH atas Pembentukan Baru PTNBH

Transaksi kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH pada awal pembentukan PTNBH diperlakukan akuntansinya sebagai berikut:

VI.G.3.a. Pengakuan

Kekayaan negara yang dipisahkan sebagai investasi permanen pada PTNBH pada awal pembentukan PTNBH diakui pada saat ditetapkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

VI.G.3.b. Pengukuran

Nilai kekayaan negara yang dipisahkan sebagai investasi permanen pada PTNBH pada awal pembentukan PTNBH diukur sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan RI mengenai penetapan nilai kekayaan awal PTNBH, bahwa:

1. Kekayaan awal PTNBH berupa kekayaan milik negara yang dipisahkan, kecuali tanah;
2. Nilai kekayaan awal merupakan saldo awal Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH; dan
3. Nilai Penyertaan Modal Negara pada PTNBH merupakan nilai aset bersih dari PTNBH, sebagai unit yang dikategorikan sebagai kekayaan negara dipisahkan selain Badan Usaha Milik Negara.

VI.G.3.c. Penyajian

Nilai kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH disajikan di Neraca pada pos Investasi Permanen Lainnya dan dijelaskan secara memadai di CaLK.

VI.G.3.d. Jurnal Perolehan Penyertaan Awal pada PTNBH

Jurnal manual yang digunakan untuk pencatatan nilai kekayaan negara yang dipisahkan sebagai Investasi permanen pada PTNBH pada awal pembentukan PTNBH berdasarkan dokumen Penetapan dan/atau Koreksi Penetapan atau yang dipersamakan untuk posting Buku Besar Akrua sebagai berikut:

Buku Besar Akrua		Ket	Buku Besar Kas		Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC		
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE		

VI.G.4. Perlakuan Akuntansi atas Penilaian Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH setelah Perolehan

VI.G.4.a. Metode Ekuitas untuk Penilaian Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH

Penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH setelah perolehan awal menggunakan metode ekuitas. Penilaian metode ekuitas atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH setelah perolehan awal tersebut menggunakan Ikhtisar Laporan Kekayaan Penyertaan Negara (ILKPN) berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari masing-masing laporan keuangan PTNBH yang disampaikan. Penyesuaian hasil penilaian metode ekuitas atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH berdasarkan ILKPN tersebut dilakukan atas nilai:

1. Surplus/defisit yang berasal dari aktivitas PTNBH; dan/atau
2. Surplus/defisit yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya, misalnya pengaruh transaksi revaluasi aset tetap, penggunaan mata uang asing, dan/atau kewajiban manfaat pegawai.

Nilai surplus/defisit yang berasal dari aktivitas PTNBH sebagaimana ILKPN pada PTNBH, dicatat dan disajikan pemerintah melalui UAIP sebagai pendapatan/beban hasil investasi di LO dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah pada PTNBH di Neraca.

Nilai surplus/defisit yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya sebagaimana ILKPN pada PTNBH, dicatat dan disajikan pemerintah melalui UAIP sebagai menambah/mengurangi ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

VI.G.4.b. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan PTNBH

Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan PTNBH dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan masing-masing PTNBH dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP.

Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan PTNBH bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang akan dijurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi.

Ilustrasi ILKPN dalam melakukan penilaian nilai *outstanding* investasi pada masing-masing PTNBH metode ekuitas:

PTNBH	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/ (Defisit) Aktivas	Surplus/(Defisit) Aktivas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dari Aktivas	Pendp. Komp. Lainnya	Pendp. Komp. Lainnya untuk Kep. Non-Pengendali	Kenaikan/ (Penurunan) Investasi dari Pendp. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding Tanpa BP PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-(3)-(4)	(6)	(7)	(8)-(6)-(7)	(9)	(10)-(2)-(5)-(8)-(9)	(11)	(12)	(13)-(10)-(12)
Univ. X	Audited 20X8													
	Un-Audited 20X9													
	Restated 20X9													
	Interim 20X0													

Catatan:

Status Laporan berisikan status laporan audited, unaudited, restated atau interim.

- (1) : merupakan saldo kekayaan awal PTNBH sesuai KMK mengenai penetapan nilai awal PTNBH atau yang dipersamakan.
- (2) : merupakan koreksi nilai kekayaan awal sesuai KMK mengenai penetapan nilai awal PTNBH atau yang dipersamakan.
- (3) : merupakan surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Aktivas PTNBH.
- (4) : merupakan surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Aktivas PTNBH untuk kepentingan non pengendali.
- (5) : merupakan surplus/defisit operasional dari Laporan Aktivas PTNBH setelah dikurangi untuk kepentingan non pengendali, dan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi.
- (6) : merupakan surplus/defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Aktivas PTNBH.
- (7) : merupakan surplus/defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Aktivas PTNBH untuk kepentingan non pengendali.
- (8) : merupakan surplus/defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Aktivas PTNBH setelah dikurangi untuk kepentingan non pengendali, dan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi.
- (9) : Saldo awal nilai *outstanding* investasi pada PTNBH tahun anggaran berjalan berdasarkan saldo akhir nilai *outstanding* investasi tahun anggaran yang lalu atau nilai statuta untuk transaksi penetapan awal.
- (10) : Saldo akhir nilai *outstanding* investasi pada PTNBH tahun anggaran berjalan.
- (11) : Nilai Bantuan Pemerintah (BP) kepada PTNBH tahun berjalan yang dicatat oleh PTNBH sebagai pendapatan oleh PTNBH pada Laporan Aktivas.
- (12) : Nilai akumulasi Bantuan Pemerintah (BP) kepada PTNBH yang diterima oleh PTNBH.
- (13) : Saldo akhir nilai *outstanding* investasi pada PTNBH tahun anggaran berjalan tanpa nilai akumulasi Bantuan Pemerintah (BP) kepada PTNBH.

VI.G.4.c. Jurnal Penyesuaian Hasil Penilaian Metode Ekuitas atas Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH

VI.G.4.c.(1). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* investasi dari surplus operasional sesuai ILKPN kolom (5) dengan posisi nilai positif sebagaimana ilustrasi VI.G.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO				

VI.G.4.c.(2). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban dan pengurangan nilai *outstanding* investasi dari defisit operasional sesuai ILKPN kolom (5) dengan posisi nilai negatif sebagaimana ilustrasi VI.G.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO				
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				

VI.G.4.c.(3). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan penambahan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari surplus komprehensif lainnya sesuai ILKPN kolom (8) dengan posisi nilai positif sebagaimana ilustrasi VI.G.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				

VI.G.4.c.(4). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pengurangan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari defisit komprehensif lainnya sesuai ILKPN kolom (8) dengan posisi nilai negatif sebagaimana ilustrasi VI.G.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				

VI.G.4.d. Ilustrasi 1: Transaksi Pembentukan Awal Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH

VI.G.4.d.(1). Pada tahun 20X0, Universitas “XYZ” berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai penetapan satker menjadi PTNBH dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan nilai

kekayaan awal Universitas “XYZ”, bahwa saldo awal Universitas “XYZ” adalah sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

VI.G.4.d.(2). Jurnal untuk mencatat penetapan saldo awal Universitas “XYZ” sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sebagai berikut:

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)	1.000					
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		1.000				

VI.G.4.d.(3). Tidak ada penyajian di LRA dan LO atas transaksi pengakuan awal kekayaan negara dipisahkan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) pada saat pembentukan PTNBH pertama kali pada tahun 20X0.

VI.G.4.d.(4). Penyajian di LPE atas transaksi pengakuan awal pembentukan PTNBH pertama kali pada tahun 20X0 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X0

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	1.000
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*1.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	1.000
EKUITAS AKHIR	1.000

Keterangan: *Pengakuan saldo awal investasi pada saat pembentukan PTNBH pertama kali.

VI.G.4.d.(5). Penyajian di Neraca atas transaksi pengakuan awal pembentukan PTNBH pertama kali pada tahun 20X0 sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) sebagai berikut:

NERACA
 UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X0

URAIAN	Rp
ASET	1.000
Investasi Permanen pada PTNBH	*1.000
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.000
Kewajiban	0
Ekuitas	1.000

Keterangan: *Pengakuan saldo awal investasi pada saat pembentukan PTNBH pertama kali.

VI.G.4.e. Ilustrasi 2: Penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH
Setelah Pembentukan Awal

VI.G.4.e.(1). Melanjutkan Ilustrasi I sebagaimana VI.G.4.d., selama tahun 20X1, Universitas "XYZ" melakukan pembelian sebidang tanah sebesar Rp.100,- (seratus rupiah).

Pada akhir tahun 20X1, Universitas "XYZ" menerbitkan laporan keuangan, dengan komponen laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Aktivitas sebagai berikut:

Universitas "XYZ"
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20X1

URAIAN	31/12/20X1
ASET	
Aset Lancar	900
Jumlah Aset Lancar	900
Aset Tidak Lancar	1.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.000
JUMLAH ASET	1.900
LIABILITAS DAN ASET BERSIH	
Liabilitas Jangka Pendek	300
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	300
Aset Bersih Tidak Terikat	600
Aset Bersih Terikat Temporer	800
Aset Bersih Terikat Permanen	155
Aset Bersih untuk Kepentingan Non-Pengendali	5
Jumlah Aset Bersih	1.600
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	1.900

Universitas "XYZ"
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Des 20X1

URAIAN	20X1
SURPLUS (DEFISIT) TIDAK TERIKAT	
Pendapatan Tidak Terikat	
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	500
Beban Tidak Terikat	
Jumlah Beban Tidak Terikat	(700)
Surplus (Defisit) Tidak Terikat	(200)
PERUBAHAN SURPLUS (DEFISIT) TERIKAT TEMPORER	
Pendapatan Terikat Temporer	
Bantuan Pendanaan PTNBH dan APBN	530
Layanan Pendidikan	200
Hibah/Sumbangan	300
Pendapatan lain-lain	20
Jumlah Pendapatan Terikat Temporer	1050
Beban Terikat Temporer	
Jumlah Beban Terikat Temporer	(300)
Surplus (Defisit) Terikat Temporer	750
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH	
• Surplus (Defisit) untuk Pemilik Entitas	547
• Surplus (Defisit) untuk Kepentingan Non Pengendali	3
Aset Bersih Awal Tahun	1.000
Penyesuaian aset bersih tidak terikat	0
Penyesuaian aset bersih terikat temporer	0
Saldo Awal 1 Jan 20x8	1.550
Koreksi Aset Bersih	50
• Koreksi Aset Bersih untuk Pemilik Entitas	48
• Koreksi Aset Bersih untuk Kepentingan Non Pengendali	2
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	1.600

VI.G.4.e.(2). ILKPN Universitas "XYZ" tahun 20X1 berdasarkan data sumber yang berasal dari laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X1 berupa Neraca dan Laporan Aktivitas:

PTNBH	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/(Defisit) Aktivitas	Surplus/(Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Aktivitas	Pendp. Komp. Lainnya	Pendp. Komp. Lainnya untuk Kep. Non-Pengendali	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Pendp. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding Tanpa BP PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(2)-(5)-(8)-(9)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)
Univ. X	Audited 20X1	1.000	-	550	3	547	50	2	48	1.000	1.595	530	530	1.065

VI.G.4.e.(3). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas “XYZ” sebesar Rp547,- (lima ratus empat puluh tujuh rupiah) yang berasal dari surplus operasional sesuai ILKPN Tahun 20X1 kolom (5) dengan posisi nilai positif sesuai ilustrasi VI.G.4.e.(2):

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas		
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Negara (NRC)		547				
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)			547			

VI.G.4.e.(4). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas “XYZ” sebesar Rp48,- (empat puluh delapan rupiah) yang berasal dari surplus pendapatan komprehensif lainnya sesuai ILKPN Tahun 20X1 kolom (8) dengan posisi nilai positif sesuai ilustrasi VI.G.4.e.(2):

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas		
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)		48				
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)			48			

VI.G.4.e.(5). Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
 UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*547
Jumlah Pendapatan Operasional	547
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	547
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	547

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai investasi berasal dari aktivitas berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X1.

- VI.G.4.e.(6). Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**547
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	48
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*48
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	595
EKUITAS AKHIR	1.595

Keterangan:

*Penyesuaian investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X1.

**Surplus sebagaimana LO Rp547 (lima ratus empat puluh tujuh rupiah).

- VI.G.4.e.(7). Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	1.595
Investasi Permanen pada PTNBH	*1.595
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.595
Kewajiban	0
Ekuitas	1.595

Keterangan: * Investasi Rp1.595 (seribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) berasal dari Saldo awal Rp1.000 (seribu rupiah) + Pendapatan penyesuaian nilai investasi berasal dari aktivitas Rp547 (lima ratus empat puluh tujuh rupiah) + Penyesuaian investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya Rp48 (empat puluh delapan rupiah)

- VI.G.4.f. Ilustrasi 3: Penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan pada PTNBH Setelah Pembentukan Awal Berdasarkan Laporan Keuangan PTNBH Perbaikan dan Perubahan Saldo Awal

- VI.G.4.f.(1). Melanjutkan Ilustrasi 2 sebagaimana VI.G.4.e., bahwa pada tahun 20X2 terdapat koreksi nilai kekayaan awal Universitas “XYZ” yaitu kenaikan sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah), dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah). Universitas “XYZ” menerbitkan laporan keuangan tahun 20X2, dengan

komponen laporan keuangan berupa Laporan Posisi Keuangan
(Neraca) dan Laporan Aktivitas sebagai berikut:

Universitas "XYZ"
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 20X2

URAIAN	31/12/20X2
ASET	
Aset Lancar	1.250
Jumlah Aset Lancar	1.250
Aset Tidak Lancar	2.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.000
JUMLAH ASET	3.250
LIABILITAS DAN ASET BERSIH	
Liabilitas Jangka Pendek	350
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	350
Aset Bersih Tidak Terikat	1.130
Aset Bersih Terikat Temporer	1.600
Aset Bersih Terikat Permanen	155
Aset Bersih untuk Kepentingan Non-Pengendali	15
Jumlah Aset Bersih	2.900
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	3.250

Universitas "XYZ"
Laporan Aktivitas
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Des 20X2

URAIAN	20X2
SURPLUS (DEFISIT) TIDAK TERIKAT	
Pendapatan Tidak Terikat	
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	800
Beban Tidak Terikat	
Jumlah Beban Tidak Terikat	(1.580)
Surplus (Defisit) Tidak Terikat	(780)
PERUBAHAN SURPLUS (DEFISIT) TERIKAT TEMPORER	
Pendapatan Terikat Temporer	
Bantuan Pendanaan PTNBH dan APBN	600
Layanan Pendidikan	530
Hibah/Sumbangan	1.000
Pendapatan lain-lain	70
Jumlah Pendapatan Terikat Temporer	2.200
Beban Terikat Temporer	
Jumlah Beban Terikat Temporer	(650)
Surplus (Defisit) Terikat Temporer	1.550
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH	770
• Surplus (Defisit) untuk Pemilik Entitas	764
• Surplus (Defisit) untuk Kepentingan Non Pengendali	6
Aset Bersih Awal Tahun	2.100
Penyesuaian aset bersih tidak terikat	0
Penyesuaian aset bersih terikat temporer	0
Saldo Awal 1 Jan 20X9	2.870
Koreksi Aset Bersih	30
• Koreksi Aset Bersih untuk Pemilik Entitas	26
• Koreksi Aset Bersih untuk Kepentingan Non Pengendali	4
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	2.900

VI.G.4.f.(2). Ilustrasi ILKPN berdasarkan data sumber yang berasal dari laporan keuangan Universitas "XYZ" tahun 20X2 berupa Neraca dan Laporan Aktivitas:

PTNBH	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/(Defisit) Aktivitas	Surplus/(Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendalian	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Aktivitas	Pend. Komp. Lainnya	Pend. Komp. Lainnya untuk Kep. Non-Pengendalian	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Pend. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding Tanpa BP PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(2)+(5)+(8)+(9)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)
Univ. X	Audited 20X1	1.000	-	550	3	547	50	2	48	1.000	1.595	530	530	1.065
	Audited 20X2	1.000	500	770	6	764	30	4	26	1.595	2.885	600	1.130	1.755

VI.G.4.f.(3). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat perubahan koreksi nilai kekayaan awal PTNBH dari Rp1.000,- (seribu rupiah) menjadi Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah) pada tahun 20X2:

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)		500						
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)			500					

VI.G.4.f.(4). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas “XYZ” sebesar Rp764,- (tujuh ratus enam puluh empat rupiah) yang berasal dari surplus operasional sesuai ILKPN Tahun 20X2 kolom (5) dengan posisi nilai positif sesuai ilustrasi VI.G.4.f.(2).:

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)		764						
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)			764					

VI.G.4.f.(5). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas “XYZ” sebesar Rp26,- (dua puluh enam rupiah) yang berasal dari surplus operasional sesuai ILKPN Tahun 20X2 kolom (8) dengan posisi nilai positif sesuai ilustrasi VI.G.4.f.(2).:

Buku Besar AkruaI			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)		26						
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)			26					

VI.G.4.f.(6). Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*764
Jumlah Pendapatan Operasional	764
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0

URAIAN	JUMLAH
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	764
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	764

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai investasi berasal dari aktivitas berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X2.

- VI.G.4.f.(7). Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X2 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	1.595
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**764
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	526
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*526
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	1.290
EKUITAS AKHIR	2.885

Keterangan: *Penyesuaian investasi berasal dari koreksi nilai statuta Rp500,- (lima ratus rupiah)+ pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada PTNBH XYZ tahun 20X2 Rp26,- (dua puluh enam rupiah)

**Surplus sebagaimana LO Rp764,- (tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

- VI.G.4.f.(8). Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

URAIAN	Rp
ASET	2.885
Investasi Permanen pada PTNBH	*2.885
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.885
Kewajiban	0
Ekuitas	2.885

Keterangan: * Investasi Rp2.885,- (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) berasal dari Saldo awal Rp1.595,- (seribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) + Penyesuaian investasi berasal dari pendapatan aktivitas Rp764,- (tujuh ratus enam puluh empat rupiah) + Penyesuaian investasi berasal dari koreksi statuta Rp500,- (lima ratus rupiah)+ Penyesuaian investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya Rp26,- (dua puluh enam rupiah).

- VI.G.4.f.(9). Pada semester I tahun 20X3 setelah laporan keuangan BUN *audited* terbit, Universitas “XYZ” melakukan *restatement* Laporan Keuangan tahun 20X2 sebagai berikut:

Universitas "XYZ"
Laporan Posisi Keuangan (*restatement*)
31 Desember 20X2

URAIAN	31/12/20X2
ASET	
Aset Lancar	1.280
Jumlah Aset Lancar	1.280
Aset Tidak Lancar	2.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.000
JUMLAH ASET	3.280
LIABILITAS DAN ASET BERSIH	
Liabilitas Jangka Pendek	350
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	350
Aset Bersih Tidak Terikat	1.160
Aset Bersih Terikat Temporer	1.600
Aset Bersih Terikat Permanen	155
Aset Bersih untuk Kepentingan Non-Pengendali	15
Jumlah Aset Bersih	2.930
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	3.280

Universitas "XYZ"
Laporan Aktivitas (*restatement*)
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Des 20X2

URAIAN	20X2
SURPLUS (DEFISIT) TIDAK TERIKAT	
Pendapatan Tidak Terikat	
Jumlah Pendapatan Tidak Terikat	800
Beban Tidak Terikat	
Jumlah Beban Tidak Terikat	(1.580)
Surplus (Defisit) Tidak Terikat	(780)
PERUBAHAN SURPLUS (DEFISIT) TERIKAT TEMPORER	
Pendapatan Terikat Temporer	
Bantuan Pendanaan PTNBH dan APBN	630
Layanan Pendidikan	530
Hibah/Sumbangan	1.000
Pendapatan lain-lain	70
Jumlah Pendapatan Terikat Temporer	2.230
Beban Terikat Temporer	
Jumlah Beban Terikat Temporer	(650)
Surplus (Defisit) Terikat Temporer	1.580
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH	800
• Surplus (Defisit) untuk Pemilik Entitas	794
• Surplus (Defisit) untuk Kepentingan Non Pengendali	6
Aset Bersih Awal Tahun	2.100
Penyesuaian aset bersih tidak terikat	0
Penyesuaian aset bersih terikat temporer	0
Saldo Awal 1 Jan 20X9	2.900
Koreksi Aset Bersih	30
• Koreksi Aset Bersih untuk Pemilik Entitas	26
• Koreksi Aset Bersih untuk Kepentingan Non Pengendali	4
ASET BERSIH AKHIR TAHUN	2.930

VI.G.4.f.(10). Ilustrasi ILKPN *berdasarkan* data sumber yang berasal dari laporan keuangan *restatement* Universitas “XYZ” tahun 20X2 berupa Neraca dan Laporan Aktivitas:

PTNBH	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/(Defisit) Aktivitas	Surplus/(Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendalian	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Aktivitas	Pendp. Komp. Lainnya	Pendp. Komp. Lainnya untuk Kep. Non-Pengendalian	Kenaikan/(Penurunan) Investasi dari Pendp. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding	BP PTNBH	Akumulasi BP PTNBH	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding Tanpa BP PTNBH
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(2)+(5)+(8)-(9)	(11)	(12)	(13)=(10)-(12)
Univ. X	Audited 20X1	1.000	-	550	3	547	50	2	48	1.000	1.595	530	530	1.065
	Un-Audited 20X2	1.000	500	770	6	764	30	4	26	1.595	2.885	600	1.130	1.755
	Restate 20X2	1.000	500	800	6	794	30	4	26	1.595	2.915	630	1.160	1.755

VI.G.4.f.(11). Jurnal penyesuaian manual pada periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 untuk mencatat laporan keuangan Universitas “XYZ” tahun 20X2 *restatement*, dimana terjadi perubahan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada Universitas “XYZ” sebesar Rp30,- (tiga puluh rupiah), penambahan dari Rp764,- (tujuh ratus enam puluh empat rupiah) menjadi Rp794,- (tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)	30					
391111	Koreksi Ekuitas (LPE)		30				

VI.G.4.f.(11). Penyajian di LO periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 atas laporan keuangan Universitas “XYZ” tahun 20X2 *restatement* yang berdampak pada penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN 20X2 *restatement* sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X3

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*30
Jumlah Pendapatan Operasional	30
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	30
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	30

Keterangan: *Pendapatan Rp30 berasal dari *restatement* laporan aktivitas PTNBH XYZ tahun 20X2.

VI.G.4.f.(12). Penyajian di LPE periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 atas laporan keuangan Universitas “XYZ” tahun 20X2 *restatement* yang berdampak pada penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN 20X2 *restatement* sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X3

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	2.885
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*30
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0

KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	30
EKUITAS AKHIR	2.915

Keterangan: *Surplus sebagaimana LO Rp30 (tiga puluh rupiah).

VI.G.4.f.(13).Penyajian di Neraca periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X3 atas laporan keuangan Universitas “XYZ” tahun 20X2 *restatement* yang berdampak pada penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada PTNBH sesuai ILKPN 20X2 *restatement* sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X3

URAIAN	Rp
ASET	2.915
Investasi Permanen pada PTNBH	*2.915
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.915
Kewajiban	0
Ekuitas	2.915

Keterangan: * Investasi Rp2.915 (dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) berasal dari Saldo awal Rp2.885 (dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) + Restatement laporan keuangan PTNBH tahun 20X2 Rp26 (dua puluh enam rupiah).

VI.H. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN PADA LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- VI.H.1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 bahwa kekayaan LPS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.
- VI.H.2. Nilai kekayaan negara dipisahkan pada LPS dilakukan penilaian dengan menggunakan metode ekuitas pada periode pelaporan keuangan tahunan.
- VI.H.3. Dalam hal terdapat penambahan modal penyertaan pemerintah pada LPS, pencatatan dan penyajian transaksi pengeluaran pembiayaan investasi pada LPS dan saldo *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS dilakukan pelaporannya oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah dan dikeluarkan dari pelaporan UAIP ini.
- VI.H.4. Kebijakan akuntansi atas penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS dengan menggunakan metode ekuitas, sebagai berikut:
- VI.H.4.a. Metode Ekuitas untuk Penilaian Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada LPS

Dalam rangka penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS pada periode pelaporan tahunan dengan menggunakan metode ekuitas, dibutuhkan Ikhtisar Laporan Kekayaan Penyertaan Negara (ILKPN) berdasarkan data dan informasi pada laporan keuangan LPS yang disampaikan kepada UAIP. Hasil penilaian dengan metode ekuitas berdasarkan ILKPN dilakukan penyesuaian atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS, yang berasal dari nilai:

1. Surplus/defisit yang berasal dari operasional LPS; dan
2. Surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya, misalnya pengaruh transaksi revaluasi aset tetap, penggunaan mata uang asing, dan/atau kewajiban manfaat pegawai.

Berdasarkan ILKPN atas nilai surplus/defisit yang berasal dari operasional LPS, diakui, dicatat dan disajikan sebagai pendapatan/beban hasil investasi di LO dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

Berdasarkan ILKPN atas nilai surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya LPS, diakui, dicatat dan disajikan sebagai penambah/pengurang ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

VI.H.4.b. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan LPS

Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan LPS dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan LPS dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP.

Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan LPS bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang akan dijurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi.

Ilustrasi ILKPN dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada LPS dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi <i>Outstanding</i>	Saldo Akhir Nilai Investasi <i>Outstanding</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 20X0					
Un-Audited 20X1					
Restated 20X1					
Interim 20X2					
Audited 20X2					

Keterangan:

Status Laporan berisikan status laporan audited, unaudited, restated atau interim.

(1) : Nilai awal investasi pemerintah merupakan nilai awal penyertaan pemerintah pada LPS

(2) : Surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Penghasilan Komprehensif LPS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi

- (3) : Surplus/defisit penghasilan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Penghasilan Komprehensif LPS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi
- (4) : Saldo awal nilai *outstanding* investasi per 1 Januari tahun berjalan
- (5) : Saldo akhir nilai *outstanding* investasi per 31 Desember tahun berjalan

VI.H.4.c. Jurnal Penyesuaian Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada LPS

VI.H.4.c.(1). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* investasi dari surplus operasional sesuai ILKPN pada LPS kolom (2) sebagaimana ilustrasi VI.H.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO				

VI.H.4.c.(2). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban dan pengurangan nilai *outstanding* investasi dari defisit operasional sesuai ILKPN pada LPS kolom (2) sebagaimana ilustrasi VI.H.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO				
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				

VI.H.4.c.(3). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan penambahan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari surplus atau pendapatan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada LPS kolom (3) sebagaimana ilustrasi VI.H.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				

VI.H.4.c.(4). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pengurangan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari defisit atau beban komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada LPS kolom (3) sebagaimana ilustrasi VI.H.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				

VI.H.4.d. Ilustrasi 1: Penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan pada LPS

VI.H.4.d.(1). Berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai LPS, modal awal yang sudah diserahkan untuk LPS adalah sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah).

VI.H.4.d.(2). Pada akhir tahun 20X8, LPS menyampaikan laporan keuangan *Audited* kepada UAIP berupa Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Penghasilan Komprehensif sebagai berikut:

Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
ASET	
TOTAL ASET	8.000
LIABILITAS	
TOTAL LIABILITAS	2.000
EKUITAS	
Modal Pemerintah:	
• Modal	4.000
• Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(2.500)
Cadangan:	
• Cadangan Tujuan	900
• Cadangan Penjaminan	3.600
TOTAL EKUITAS	6.000
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	8.000

Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Penghasilan Komprehensif
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
PENDAPATAN	
Total Pendapatan	13.000
BEBAN	
Total Beban	7.000
Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak	6.000
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	1.500
Surplus/(Defisit)	4.500
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit	
• Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(3.000)
• Dampak Pajak Penghasilan	500
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(2.500)
Total Penghasilan Komprehensif	2.000

VI.H.4.d.(3). ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada LPS tahun 20X8:

Status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Unaudited 20X8	4.000	4.500	(2.500)	4.000	6.000

VI.H.4.d.(4). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS yang berasal dari surplus operasional sesuai ILKPN tahun 20X8 kolom (2) dengan posisi nilai positif sesuai ilustrasi VI.H.4.d.(3) sebesar Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)	4.500					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		4.500				

VI.H.4.d.(5). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pengurangan ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sesuai ILKPN tahun 20X8 kolom (3) dengan posisi nilai negatif sesuai ilustrasi VI.H.4.d.(3) sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391111	Koreksi Lainnya (LPE)	2.500					
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)		2.500				

VI.H.4.d.(6). Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*4.500
Jumlah Pendapatan Operasional	4.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	4.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	4.500

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai investasi berasal dari operasional berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8 sebesar Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)

VI.H.4.d.(7). Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	4.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**4.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(2.500)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(2.500)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	2.000
EKUITAS AKHIR	6.000

Keterangan: *Lain-lain sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) berasal dari pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8.

**Surplus sebagaimana LO Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

VI.H.4.d.(8). Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X8

URAIAN	Rp
ASET	6.000
Investasi Permanen pada LPS	*6.000
...	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.000
Kewajiban	0
...	
Ekuitas	6.000

Keterangan: * Investasi Rp6.000,- (enam ribu rupiah) berasal dari modal awal + penyesuaian surplus operasional Rp4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) + penyesuaian defisit komprehensif lainnya Rp(2.500) (dua ribu lima ratus rupiah).

VI.H.4.e. Ilustrasi 2: Penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan pada LPS sehubungan dengan laporan keuangan LPS *restatement*

VI.H.4.e.(1). Pada semester I tahun 20X9 setelah laporan keuangan BUN *audited* terbit, LPS melakukan *restatement* Laporan keuangan tahun 20X8 sebagai berikut:

Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Posisi Keuangan (*restatement*)
Per 31 Desember 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
ASET	
TOTAL ASET	7.750
LIABILITAS	
TOTAL LIABILITAS	2.000
EKUITAS	
Modal Pemerintah:	
• Modal	4.000
• Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(2.750)
Cadangan:	
• Cadangan Tujuan	900
• Cadangan Penjaminan	3.600
TOTAL EKUITAS	5.750
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	7.750

Lembaga Penjamin Simpanan
Laporan Penghasilan Komprehensif (*restatement*)
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
PENDAPATAN	
Total Pendapatan	13.000
BEBAN	
Total Beban	7.000
Surplus/(Defisit) Sebelum Pajak	6.000
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN	
Total Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	1.500
Surplus/(Defisit)	4.500
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Komponen yang tidak akan direklas ke surplus defisit	
• Dampak Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	(3.250)
• Dampak Pajak Penghasilan	500
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(2.750)
Total Penghasilan Komprehensif	1.750

VI.H.4.e.(2). ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan berdasarkan laporan keuangan *restatement* LPS tahun 20X8:

Status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Unaudited 20X8	4.000	4.500	(2.500)	4.000	6.000
Restated 20X8	4.000	4.500	(2.750)	4.000	5.750

VI.H.4.e.(3). Jurnal penyesuaian manual pada periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 untuk mencatat *restatement* laporan keuangan LPS tahun 20X8, dimana terjadi perubahan pengurangan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada LPS yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kenaikan dari Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp2.750,- (dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah):

Buku Besar Akrua			Db	Kr	Buku Besar Kas			Db	Kr
391111	Koreksi Lainnya (LPE)		250						
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)			250					

VI.H.4.e.(4). Tidak ada penyajian di LO periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas *restatement* laporan keuangan LPS tahun 20X8 berupa transaksi yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

VI.H.4.e.(5). Penyajian di LPE periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas laporan keuangan LPS tahun 20X8 *restatement* berupa transaksi yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	6.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(250)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(250)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(250)
EKUITAS AKHIR	5.750

Keterangan: *Lain-lain sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) berasal dari defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8 *restatement*.

VI.H.4.e.(6). Penyajian di Neraca periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas laporan keuangan LPS tahun 20X8

restatement berupa transaksi yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah):

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X9

URAIAN	Rp
ASET	5.750
Investasi Permanen pada LPS	*5.750
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.750
Kewajiban	0
Ekuitas	5.750

Keterangan: * Investasi Rp5.750,- (lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berasal dari nilai awal Rp6.000,- (enam ribu rupiah) – defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada LPS tahun 20X8 *restatement* Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

VI.I. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

VI.I.1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, bahwa kekayaan BPJS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

VI.I.2. Nilai kekayaan negara yang dipisahkan pada BPJS dilakukan penilaian dengan menggunakan metode ekuitas pada periode pelaporan keuangan tahunan.

VI.I.3. Dalam hal terdapat penambahan modal penyertaan pemerintah pada BPJS, pencatatan dan penyajian transaksi pengeluaran pembiayaan investasi pada BPJS dan saldo *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS dilakukan pelaporannya oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah dan dikeluarkan dari pelaporan UAIP ini.

VI.I.4. Perlakuan akuntansi atas penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS dengan menggunakan metode ekuitas, sebagai berikut:

VI.I.4.a. Metode Ekuitas untuk Penilaian Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada BPJS

Dalam rangka penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS pada periode pelaporan keuangan tahunan dengan menggunakan metode ekuitas, dibutuhkan Ikhtisar Laporan Kekayaan Penyertaan Negara (ILKPN) berdasarkan data dan informasi pada laporan keuangan BPJS yang diperoleh/disampaikan kepada UAIP. Hasil penilaian dengan metode ekuitas berdasarkan ILKPN dilakukan penyesuaian atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS, yang berasal dari nilai:

1. Surplus/defisit yang berasal dari operasional BPJS; dan
2. Surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya, misalnya pengaruh transaksi revaluasi aset tetap, penggunaan mata uang asing, dan/atau kewajiban manfaat pegawai.

Berdasarkan ILKPN atas nilai surplus/defisit yang berasal dari operasional BPJS, diakui, dicatat dan disajikan sebagai pendapatan/beban hasil investasi di LO dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

Berdasarkan ILKPN atas nilai surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya BPJS, diakui, dicatat dan disajikan sebagai penambah/pengurang ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

VI.1.4.b. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BPJS

Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BPJS dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan BPJS dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP.

Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BPJS bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang akan dijurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi.

Ilustrasi ILKPN dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BPJS dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Penghasilan/Rugi Operasional	Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	Saldo Awal Nilai Investasi <i>Outstanding</i>	Saldo Akhir Nilai Investasi <i>Outstanding</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 20X0					
Audited 20X1					
Restated 20X1					
Interim 20X2					
Unaudited 20X2					

Keterangan:

Status Laporan berisikan status laporan audited, *unaudited*, restated atau interim.

(1) : Nilai awal investasi pemerintah merupakan nilai awal penyertaan pemerintah pada BPJS

(2) : Surplus/defisit operasional berdasarkan Laporan Laba Rugi BPJS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi

(3) : Surplus/defisit penghasilan komprehensif lainnya berdasarkan Laporan Laba Rugi BPJS, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi

(4) : Saldo awal nilai *outstanding* investasi per 1 Januari tahun berjalan

(5) : Saldo akhir nilai *outstanding* investasi per 31 Desember tahun berjalan

VI.I.4.c. Jurnal Penyesuaian Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada BPJS

VI.I.4.c.(1). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* investasi dari surplus operasional sesuai ILKPN pada BPJS kolom (2) sebagaimana ilustrasi VI.I.4.b.:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO				

VI.I.4.c.(2). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban dan pengurangan nilai *outstanding* investasi dari defisit operasional sesuai ILKPN pada BPJS kolom (2) sebagaimana ilustrasi VI.I.4.b.:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO				
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				

VI.I.4.c.(3). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan dan penambahan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari surplus penghasilan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BPJS kolom (4) sebagaimana ilustrasi VI.I.4.b.:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				

VI.I.4.c.(4). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan dan pengurangan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari defisit penghasilan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BPJS kolom (4) sebagaimana ilustrasi VI.I.4.b.:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN	NRC				

VI.I.4.d. Ilustrasi 1: Penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan pada BPJS

VI.I.4.d.(1). Berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai BPJS, modal awal yang sudah diserahkan untuk BPJS sebesar Rp500,-.

VI.I.4.d.(2). Pada akhir tahun 20X8, BPJS menyampaikan laporan keuangan Audited kepada UAIP berupa Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain sebagai berikut:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Des 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
ASET	1.050
TOTAL ASET	1.050
LIABILITAS	200
TOTAL LIABILITAS	200
EKUITAS	
Modal	500
Tambahan Modal Disetor	0
Surplus	400
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	(50)
TOTAL EKUITAS	850
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.050
ASET	1.050
TOTAL ASET	1.050

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Des 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
Pendapatan Operasional	2.000
Beban Operasional	1.700
Penghasilan (Rugi) Operasional	300
Penghasilan (Beban) Non Operasional	0
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	300
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	100
PENGHASILAN TAHUN BERJALAN	400
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(50)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	350

VI.I.4.d.(3). ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BPJS tahun 20X8:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Penghasilan/Rugi Operasional	Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	Saldo Awal Nilai Investasi <i>Outstanding</i>	Saldo Akhir Nilai Investasi <i>Outstanding</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Unaudited 20X8	500	400	(50)	500	850

VI.I.4.d.(4). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS yang berasal dari surplus operasional BPJS sesuai ILKPN tahun 20X8 kolom (2) dengan posisi nilai positif sebagaimana ilustrasi VI.I.4.d.(3) sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)	400					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		400				

VI.I.4.d.(5). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat pengurangan ekuitas dan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS yang berasal dari defisit penghasilan komprehensif lainnya BPJS sesuai ILKPN tahun 20X8 kolom (4) dengan nilai negatif sesuai ilustrasi VI.I.4.d.(3) sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391111	Koreksi Lainnya (LPE)	50					
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara (NRC)		50				

VI.I.4.d.(6). Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	400
Jumlah Pendapatan Operasional	400
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	400
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	400

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai investasi berasal dari operasional berdasarkan ILKPN pada BPJS tahun 20X8 sebesar Rp400,- (empat ratus rupiah)

VI.I.4.d.(7). Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X8

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	500
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(50)
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*(50)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	350
EKUITAS AKHIR	850

Keterangan: *Lain-lain sebesar Rp(50) (lima puluh rupiah) berasal dari Koreksi Ekuitas atas penyesuaian investasi yang berasal dari defisit pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada BPJS sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah).

VI.I.4.d.(8). Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BPJS sesuai ILKPN pada tahun 20X8 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X8

URAIAN	Rp
ASET	850
Investasi Permanen pada BPJS	*850
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	850
Kewajiban	0
Ekuitas	850

Keterangan: * Investasi Rp850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) berasal dari modal awal + penyesuaian surplus Rp400,- (empat ratus rupiah) + penyesuaian defisit pendapatan komprehensif lainnya Rp(50) (lima puluh rupiah)

VI.I.4.e. Ilustrasi 2: Penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan pada BPJS sehubungan dengan laporan keuangan BPJS *restatement*

VI.I.4.e.(1). Pada semester I tahun 20X9 setelah laporan keuangan BUN *audited* terbit, BPJS melakukan *restatement* laporan keuangan 20X8 sebagai berikut:

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Posisi Keuangan (*restatement*)
Per 31 Des 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
ASET	1.250
TOTAL ASET	1.250
LIABILITAS	200
TOTAL LIABILITAS	200
EKUITAS	
Modal	500
Tambahan Modal Disetor	0
Surplus	600
Penyesuaian Nilai Wajar Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual	(50)
TOTAL EKUITAS	1.050
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.250
ASET	1.250
TOTAL ASET	1.250

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif (*restatement*)
Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Des 20X8

URAIAN	Per 31/12/20X8
Pendapatan Operasional	2.000
Beban Operasional	1.500
Penghasilan (Rugi) Operasional	500
Penghasilan (Beban) Non Operasional	0
PENGHASILAN SEBELUM PAJAK	500
Penghasilan (Beban) Pajak Tangguhan	100
PENGHASILAN TAHUN BERJALAN	600
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(50)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	550

VI.I.4.e.(2). ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan berdasarkan laporan keuangan *restatement* BPJS tahun 20X8:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Penghasilan/Rugi Operasional	Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	Saldo Awal Nilai Investasi <i>Outstanding</i>	Saldo Akhir Nilai Investasi <i>Outstanding</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Audited 20X8	500	400	(50)	500	850
Restated 20X8	500	600	(50)	500	1.050

VI.I.4.e.(3). Jurnal penyesuaian manual pada periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 untuk mencatat *restatement* laporan keuangan BPJS 20X8, dimana terjadi perubahan penambahan nilai *outstanding* investasi pada BPJS yang berasal dari operasional BPJS sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah), penurunan nilai dari Rp600,- (enam ratus rupiah) menjadi Rp400,- (empat ratus rupiah):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara pada BPJS (NRC)	200					
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		200				

VI.I.4.e.(4). Penyajian di LO periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas laporan keuangan BPJS tahun 20X8 restatement berupa transaksi yang berasal dari surplus operasional sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	200
Jumlah Pendapatan Operasional	200
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	200
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	200

Catatan: *Pendapatan sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) berasal dari penyesuaian investasi berasal dari operasional berdasarkan ILKPN pada BPJS tahun 20X8 *restatement*.

VI.I.4.e.(5). Penyajian di LPE periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas Laporan Keuangan BPJS tahun 20X8 restatement berupa transaksi yang berasal dari surplus operasional sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X9

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	850
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*200
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	200
EKUITAS AKHIR	1.050

Catatan: *Surplus Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagaimana LO.

VI.I.4.e.(6). Penyajian di Neraca periode pelaporan keuangan semester I tahun 20X9 atas Laporan Keuangan BPJS tahun 20X8 restatement berupa transaksi yang berasal dari surplus operasional sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 30 Juni 20X9

URAIAN	Rp
ASET	0
Investasi Permanen pada BPJS	*1.050
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.050
Kewajiban	0
Ekuitas	1.050

Keterangan: * Investasi Rp1.050,- (seribu lima puluh rupiah) berasal dari saldo awal Rp850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) + surplus pendapatan operasional berdasarkan ILKPN pada BPJS tahun 20X8 *restatement* Rp200,- (dua ratus rupiah)

VI.J. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN PADA BANK INDONESIA

- VI.J.1. Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Modal BI merupakan kekayaan negara dipisahkan.
- VI.J.2. Nilai kekayaan negara dipisahkan pada BI dilakukan penilaian dengan menggunakan metode ekuitas pada periode pelaporan tahunan.
- VI.J.3. Dalam hal terdapat penambahan modal penyertaan pemerintah pada BI, pencatatan dan penyajian transaksi pengeluaran pembiayaan investasi pada BI dan saldo *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI dilakukan pelaporannya oleh UAKPA BUN Investasi pemerintah dan dikeluarkan dari pelaporan keuangan UAIP ini.
- VI.J.4. Perlakuan akuntansi atas penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI dengan menggunakan metode ekuitas, sebagai berikut:
- VI.J.4.a. Metode Ekuitas untuk Penilaian Nilai *Outstanding* Kekayaan Negara Dipisahkan pada BI

Dalam rangka penilaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI pada periode pelaporan tahunan dengan menggunakan metode ekuitas, dibutuhkan Ikhtisar Laporan Kekayaan Penyertaan Negara (ILKPN) berdasarkan data dan informasi pada Laporan Keuangan BI. Hasil penilaian dengan metode ekuitas berdasarkan ILKPN dilakukan penyesuaian atas nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI, yang berasal dari nilai:

1. Surplus/defisit yang berasal dari operasional BI; dan
2. Surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya, misalnya pengaruh transaksi revaluasi aset tetap, penggunaan mata uang asing, dan/atau kewajiban manfaat pegawai.

Berdasarkan ILKPN atas nilai surplus/defisit yang berasal dari operasional BI, diakui, dicatat dan disajikan sebagai pendapatan/beban hasil

investasi di LO dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

Berdasarkan ILKPN atas nilai surplus/defisit yang berasal dari penghasilan komprehensif lainnya BI, diakui, dicatat dan disajikan sebagai penambah/pengurang ekuitas di LPE dan menambah/mengurangi nilai *outstanding* investasi pada pos Investasi Permanen Pemerintah di Neraca.

VI.J.4.b. Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BI

Ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BI dapat digunakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan untuk merangkum data dan informasi yang beragam yang disajikan dalam laporan keuangan BI dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat UAIP.

Dalam modul ini, ilustrasi format ILKPN dari laporan keuangan BI bertujuan untuk memudahkan cara memahami pengambilan angka yang akan dijurnal dan memudahkan alur cerita contoh ilustrasi transaksi.

Ilustrasi ILKPN dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BI dengan metode ekuitas sebagai berikut:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/ (Defisit) TAB	Selisih Revaluasi		Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi	Saldo Awal Nilai Investasi <i>Outstanding</i>	Saldo Akhir Nilai Investasi <i>Outstanding</i>
			Saldo Periode Ini	Saldo Periode Lalu			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(2)+(5)+(6)
Audited 20X0							
Audited 20X1							
Restated 20X1							
Interim 20X2							
Audited 20X2							

Keterangan:

Status Laporan berisikan status laporan audited, unaudited, restated atau interim.

- (1) : Nilai awal investasi pemerintah merupakan nilai awal penyertaan pemerintah pada BI
- (2) : Surplus/defisit TAB berdasarkan Laporan Surplus Defisit BI, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian pendapatan/beban yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi
- (3) : Selisih Revaluasi BI periode ini berdasarkan Laporan Posisi Keuangan BI
- (4) : Selisih Revaluasi BI periode lalu berdasarkan Laporan Posisi Keuangan BI
- (5) : Kenaikan investasi yang berasal dari Selisih Revaluasi BI berdasarkan Laporan Posisi Keuangan BI sebagai penghasilan komprehensif lain BI, dan nilainya digunakan untuk pencatatan jurnal penyesuaian nilai ekuitas yang mempengaruhi nilai *outstanding* investasi
- (6) : Saldo awal nilai *outstanding* investasi per 1 Januari tahun berjalan atau nilai awal investasi pemerintah untuk transaksi penetapan awal
- (7) : Saldo akhir nilai *outstanding* investasi per 31 Desember tahun berjalan

VI.J.4.c. Jurnal Penyesuaian Nilai *Outstanding* Investasi pada BI

VI.J.4.c.(1). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pendapatan dan penambahan nilai *outstanding* investasi dari surplus operasional sesuai ILKPN pada BI kolom (2) sebagaimana ilustrasi VI.J.4.b:

Buku Besar Akrual		Ket	Buku Besar Kas		Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN pada BI	NRC		
Kredit:	491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	LO		

- VI.J.4.c.(2). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan beban pengurangan nilai *outstanding* investasi dari defisit operasional sesuai ILKPN pada BI kolom (2) sebagaimana ilustrasi VI.J.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	596221	Beban Penyesuaian Nilai Investasi	LO				
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN pada BI	NRC				

- VI.J.4.c.(3). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan penambahan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari surplus pendapatan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BI kolom (5) sebagaimana ilustrasi VI.J.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN pada BI	NRC				
Kredit:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				

- VI.J.4.c.(4). Jurnal manual penyesuaian untuk pengakuan dan pencatatan pengurangan nilai *outstanding* investasi dan ekuitas dari defisit pendapatan komprehensif lainnya sesuai ILKPN pada BI kolom (5) sebagaimana ilustrasi VI.J.4.b:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE	Debet:			
Kredit:	12291X	Investasi Permanen Lainnya – PMN pada BI	NRC	Kredit:			

- VI.J.4.d. Ilustrasi Penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan pada BI

- VI.J.4.d.(1). Nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sampai dengan tahun 20X1 adalah sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).
- VI.J.4.d.(2). Pada akhir tahun 20X1, BI menerbitkan laporan keuangan sebagai berikut:

Bank Indonesia
Laporan Surplus Defisit
Per 1 Jan s.d 31 Des 20X1

URAIAN	20X0
PENGHASILAN	
Jumlah Penghasilan	23.000
BEBAN	
Jumlah Beban	7.000
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	16.000
Pajak	(5.500)
SURPLUS (DEFISIT) SETELAH PAJAK	10.500

Bank Indonesia
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Des 20X1

URAIAN	Per 31/12/20X0
ASET	
Total Aset	302.500
LIABILITAS	
• Uang Dalam Peredaran	125.000
•	150.000
Selisih Revaluasi	15.000

Modal	2.000
Akumulasi Surplus (Defisit)	10.500
TOTAL LIABILITAS	302.500

VI.J.4.d.(3). ILKPN yang disusun UAIP dalam penilaian kekayaan negara dipisahkan pada BI tahun 20X1:

Status Laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/ (Defisit) TAB	Selisih Revaluasi		Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
			Saldo Periode Ini	Saldo Periode Lalu			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)=(2)+(5)+(6)
Audited 20X1	2.000	10.500	15.000	0	15.000	2.000	27.500

VI.J.4.d.(4). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI yang berasal dari surplus operasional BI sesuai ILKPN tahun 20X1 kolom (2) dengan posisi nilai positif sebagaimana ilustrasi VI.J.4.d.(3) sebesar Rp10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
				Db	Kr	
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara pada BI (NRC)	10.500				
491313	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi (LO)		10.500			

VI.J.4.d.(5). Jurnal penyesuaian manual untuk mencatat penambahan nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI yang berasal dari surplus pendapatan komprehensif lainnya BI sesuai ILKPN tahun 20X1 kolom (2) dengan posisi nilai positif sebagaimana ilustrasi VI.J.4.d.(3) sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
				Db	Kr	
12291X	Investasi Permanen Lainnya – Penyertaan Modal Negara pada BI (NRC)	15.000				
391111	Koreksi Lainnya (LPE)		15.000			

VI.J.4.d.(6). Penyajian di LO atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	*10.500
Jumlah Pendapatan Operasional	10.500
BEBAN OPERASIONAL	
Beban	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10.500
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10.500

Keterangan: *Pendapatan penyesuaian nilai investasi dari operasional berdasarkan ILKPN pada BI tahun 20X1 sebesar Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah)

- VI.J.4.d.(7). Penyajian di LPE atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	2.000
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	**10.500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	15.000
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	*15.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	25.500
EKUITAS AKHIR	27.500

Keterangan: *Lain-lain sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) berasal dari Koreksi Ekuitas atas Penyesuaian investasi yang berasal dari pendapatan komprehensif lainnya berdasarkan ILKPN pada BI tahun 20X1

**Surplus Rp10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) sebagaimana LO.

- VI.J.4.d.(8). Penyajian di Neraca atas transaksi penyesuaian nilai *outstanding* kekayaan negara dipisahkan pada BI sesuai ILKPN pada tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	0
Investasi Permanen pada BPJS	*27.500
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	27.500
Kewajiban	0
Ekuitas	27.500

Keterangan: *Investasi Rp27.500,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berasal dari saldo awal tahun berjalan Rp2.000,- (dua ribu rupiah) + Pendapatan penyesuaian nilai investasi berasal dari operasional Rp10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) + Penyesuaian investasi berasal dari pendapatan komprehensif lainnya Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

VI.K. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS DANA BERGULIR EKS KEMENTERIAN

- VI.K.1. Dana Bergulir Eks Kementerian merupakan dana bergulir kementerian yang telah dihentikan program penyalurannya atau tidak melalui mekanisme penyaluran dana bergulir melalui pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
- VI.K.2 Dalam rangka penilaian *outstanding* Dana Bergulir Eks Kementerian, dibutuhkan buku pembantu atau catatan manajerial mutasi Dana Bergulir Eks Kementerian.
- VI.K.3. Dana bergulir eks kementerian dicatat dan disajikan oleh BUN sebagai berikut:
- VI.K.3.a. Dana Bergulir beserta penyisihan dana bergulir tidak tertagih di Neraca pada pos Investasi Non Permanen;

- VI.K.3.b. Dana yang Dibatasi Penggunaannya di Neraca pada pos Aset Lainnya;
 - VI.K.3.c. Aset Lain-lain BUN di Neraca pada pos Aset Lainnya.
 - VI.K.3.d. Nilai *outstanding* Dana Bergulir sebagaimana huruf VI.K.3.a dilakukan penyesuaian nilai pengurangan apabila terdapat:
 - (1) setoran ke kas Negara;
 - (2) reklasifikasi ke Dana yang Dibatasi Penggunaannya atas setoran ke rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian; dan/atau
 - (3) penghapusan pokok dana bergulir sesuai dengan ketentuan.
 - VI.K.3.e. Nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebagaimana huruf VI.K.3.b merupakan hasil reklasifikasi atas pengembalian dana bergulir yang secara ketentuan ditampung dalam rekening khusus dana bergulir di kementerian dan penambahan dari pendapatan bunga bank.
 - VI.K.3.f. Nilai *outstanding* Aset Lain-lain BUN sebagaimana huruf VI.K.3.c merupakan aset dana bergulir yang secara substansi berupa program perguliran aset fisik, dan dilakukan penyesuaian pengurangan nilainya apabila terdapat penghapusan atau program perguliran aset fisik telah berakhir sesuai dengan ketentuan.
 - VI.K.3.g. Pengakuan dan pencatatan transaksi setoran kas ke rekening kas negara dilakukan menggunakan akun pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dengan kode Satker UAKPA pada kementerian negara/lembaga, dan disajikan dalam laporan keuangan Satker UAKPA/Kementerian Negara/Lembaga penyetor.
 - VI.K.3.h. Nilai *outstanding* Dana Bergulir sebagaimana huruf VI.K.3.a pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan dilakukan penilaian kualitas dan perhitungan estimasi penyisihan tagihan tidak tertagih/terrealisasi.
- VI.K.4. Jurnal transaksi Dana Bergulir Eks Kementerian
- VI.K.4.a. Jurnal penyesuaian manual atas transaksi penyetoran kas untuk penyelesaian dan/atau cicilan pokok dana bergulir eks kementerian, sehubungan dengan transaksi penyelesaian dan/atau cicilan pokok dana bergulir eks kementerian yang disetor ke rekening kas negara sebagaimana VI.K.3.d. angka (1):

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	391XXX	Koreksi Lainnya	LPE				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				

Catatan:

Pencatatan dan penyajian transaksi penyetoran kas untuk penyelesaian dan/atau cicilan pokok dana bergulir eks kementerian dilakukan menggunakan akun pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dengan kode Satker UAKPA pada kementerian negara/lembaga.

- VI.K.4.b. Jurnal penyesuaian manual atas reklasifikasi Dana Bergulir Eks Kementerian dari Investasi Non Permanen Lainnya menjadi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sehubungan dengan transaksi penyelesaian dan/atau cicilan pokok dana bergulir eks kementerian yang disetor ke rekening dana tampungan yang ada di kementerian negara/lembaga sebagaimana VI.K.3.d. angka (2):

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	1631XX	Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				

- VI.K.4.c. Jurnal penyesuaian manual atas penghapusan Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir Eks Kementerian sebagaimana VI.K.3.d. angka (3):

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	123XXX	Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya	NRC				
Kredit:	121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	NRC				

- VI.K.4.d. Jurnal penyesuaian manual atas nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang berasal dari pendapatan giro bunga atas penampungan dana penyelesaian dan/atau cicilan Dana Bergulir Eks Kementerian di rekening kementerian negara/lembaga sebagaimana VI.K.3.e:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	1631XX	Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	NRC				
Kredit:	4257XX	Pendapatan Bunga Lainnya	LO				

- VI.K.4.e. Jurnal penyesuaian manual atas nilai *outstanding* Aset Lain-Lain BUN yang berasal dari reklasifikasi dari Dana Bergulir Eks Kementerian sehubungan dengan penghapusan atau program perguliran aset fisik telah berakhir sesuai dengan ketentuan, sebagaimana VI.K.3.f:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	391111	Koreksi Ekuitas	LPE				
Kredit:	166XXX	Aset Lain-lain BUN	NRC				

VI.K.4.f. Jurnal penyesuaian manual atas hasil penilaian kualitas dan perhitungan estimasi nilai dana bergulir eks kementerian yang diragukan tertagih lebih besar dari nilai *outstanding* dana bergulir/investasi non permanen diragukan tertagih/realisasinya awal periode pelaporan:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	5948XX	Beban Penyisihan Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya	LO				
Kredit:	123XXX	Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya	NRC				

VI.K.4.g. Jurnal penyesuaian manual atas hasil penilaian kualitas dan perhitungan estimasi nilai dana bergulir eks kementerian yang diragukan tertagih lebih kecil dari nilai *outstanding* dana bergulir/investasi non permanen diragukan tertagih/realisasinya awal periode pelaporan:

Buku Besar AkruaI			Ket	Buku Besar Kas			Ket
Debet:	123XXX	Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya	NRC	Debet:			
Kredit:	5948XX	Beban Penyisihan Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya	LO	Kredit:			

VI.K.5. Ilustrasi Transaksi Dana Bergulir Eks Kementerian

VI.K.5.a. Pada 31 Desember 20X0, nilai *outstanding* dana bergulir eks kementerian sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Dari nilai tersebut, Rp300,- (tiga ratus rupiah) merupakan program perguliran aset fisik dan disajikan di Neraca sebagai Aset Lain-lain. Penyajian aset eks dana bergulir kementerian pada Neraca per 31 Desember 20X0 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X0

URAIAN	Rp
ASET	300
Investasi Non Permanen Lainnya	1.700
(Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya)	(1.700)
ASET LAIN-LAIN	
Aset Lain-lain	300
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	300
Kewajiban	0
Ekuitas	300

VI.K.5.b. Pada tahun 20X1, terdapat transaksi dana bergulir eks kementerian sebagai berikut:

1. Terdapat penysetoran kas ke rekening kas negara atas cicilan dana bergulir eks kementerian yang mengurangi nilai *outstanding* investasi non

permanen lainnya sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan;

2. Terdapat penyetoran kas ke rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) dan dilakukan reklasifikasi ke Dana yang Dibatasi Penggunaannya;
3. Terdapat penghapusan dana bergulir eks kementerian yang telah macet dan mengurangi nilai *outstanding* investasi non permanen lainnya sebesar Rp100,- (seratus rupiah); dan
4. Penilaian terhadap kualitas dan perhitungan estimasi nilai *outstanding* dana bergulir eks kementerian yang diragukan tertagih, bahwa saldo dana bergulir eks kementerian pada 31 Desember 20X1 dinyatakan macet dan investasi non permanen lainnya diragukan realisasinya adalah sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah).

VI.K.5.c. Jurnal penyesuaian manual atas penyetoran kas ke rekening kas negara atas cicilan dana bergulir eks kementerian yang mengurangi nilai *outstanding* investasi non permanen lainnya sebesar Rp200,- (dua ratus rupiah) sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atau yang dipersamakan sebagaimana VI.K.5.b. angka (1):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
391XXX	Koreksi Lainnya (LPE)	200					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)		200				

VI.K.5.d. Jurnal *penyesuaian* manual atas reklasifikasi Dana Bergulir Eks Kementerian dari Investasi Non Permanen Lainnya menjadi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya sehubungan dengan penyetoran kas ke rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) sebagaimana VI.K.5.b. angka (2):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
1631XX	Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaanya (NRC)	300					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)		300				

VI.K.5.e. Jurnal penyesuaian manual atas penghapusan dana bergulir eks kementerian yang telah *macet* sebesar Rp100,- (seratus rupiah) sebagaimana VI.K.5.b. angka (3):

Buku Besar AkruaI		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
123XXX	Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya (NRC)	100					
121XXX	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (NRC)		100				

VI.K.5.f. Jurnal penyesuaian manual atas beban dan investasi non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp500,- (lima ratus rupiah)

(nilai awal Rp1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) – penghapusan TAB Rp100 (seratus rupiah) – nilai hasil penilaian investasi non permanen lainnya diragukan realisasinya pada akhir tahun Rp1.100,- (seribu seratus rupiah)) sebagaimana VI.K.5.b. angka (4):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		Db	Kr
123XXX	Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya (NRC)	500					
5948XX	Beban Penyisihan Dana Bergulir/ Investasi Non Permanen Diragukan Tertagih/Realisasinya (LO)		500				

VI.K.5.g. Penyajian di LO atas transaksi dana bergulir eks kementerian tahun 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang	*(500)
Jumlah Beban Operasional	(500)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	500
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	500

Keterangan: *Beban penyisihan piutang Rp500,- (lima ratus rupiah) selisih dari perhitungan nilai investasi diragukan realisasinya saldo sebelumnya Rp1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) – Penghapusan Rp100,- (seratus rupiah) – penilaian estimasi tagihan macet tahun berjalan Rp1.100,- (seribu seratus rupiah).

VI.K.5.h. Penyajian di LPE atas transaksi dana bergulir eks kementerian sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	300
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	(200)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	300
EKUITAS AKHIR	600

Keterangan: *Surplus Rp600 (enam ratus rupiah) sebagaimana LO.

VI.K.5.i. Penyajian di Neraca atas atas transaksi aset eks dana bergulir dan penyesuaiannya pada tahun 20X1 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1

URAIAN	Rp
ASET	600
Investasi Non Permanen Lainnya	*1.100
(Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya)	**(1.100)
...	
ASET LAIN-LAIN	
Aset Lain-lain	***600
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	600
Kewajiban	0
Ekuitas	600

Keterangan:

- * Investasi Non Permanen Lainnya sebesar Rp1.100,- (seribu seratus rupiah) berasal dari saldo awal sebesar Rp1.700,- (seribu tujuh ratus rupiah) – penyetoran kas Dana Bergulir Rp200,- (dua ratus rupiah) – reklasifikasi Dana Bergulir menjadi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp300,- (tiga ratus rupiah) – penghapusan Dana Bergulir Rp100,- (seratus rupiah).
- ** Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya Rp1.100 (seribu seratus rupiah) merupakan hasil penilaian estimasi kualitas Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya pada periode pelaporan.
- *** Aset Lain-lain sebesar Rp600,- (enam ratus rupiah) berasal dari reklasifikasi Dana Bergulir menjadi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp300,- (tiga ratus rupiah) + Aset Lain-lain BUN yang berasal dari Dana Bergulir Rp300,- (tiga ratus rupiah).

VI.K.5.j. Pada tahun 20X2, terdapat transaksi sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya di rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian yang berasal dari bunga bank sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah); dan
2. Terdapat penghapusan Aset Lain-lain BUN atas program perguliran aset fisik yang telah berakhir sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah).

VI.K.5.k. Jurnal penyesuaian manual atas penambahan nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya di rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian yang berasal dari bunga bank sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) sebagaimana VI.K.5.j. angka (1):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
1631XX	Aset Lain-lain - Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (NRC)	50				
4257XX	Pendapatan Bunga Lainnya (LO)		50			

VI.K.5.l. Jurnal penyesuaian manual atas penghapusan Aset Lain-lain BUN sebesar Rp300,- (tiga ratus rupiah) sebagaimana VI.K.5.j. angka (2):

Buku Besar Akrual		Db	Kr	Buku Besar Kas		
391111	Koreksi Lainnya (LPE)	300				
166XXX	Aset Lain-lain BUN (NRC)		300			

VI.K.5.m. Penyajian di LO atas transaksi penambahan nilai *outstanding* Dana yang Dibatasi Penggunaannya di rekening khusus tampungan dana bergulir di kementerian yang berasal dari bunga bank sebesar Rp50,- (lima puluh rupiah) tahun 20X2:

LAPORAN OPERASIONAL
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	50
Jumlah Pendapatan Operasional	50
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Penyisihan Piutang	0
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	50

Keterangan: *Pendapatan bunga lainnya Rp50,- (lima puluh rupiah).

VI.K.5.n. Penyajian di LPE atas transaksi dana bergulir eks kementerian sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	600
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	*50
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	**(300)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(250)
EKUITAS AKHIR	350

Keterangan: *Surplus Rp50,- (lima puluh rupiah) sebagaimana LO.

**Penghapusan Aset Lain-lain BUN Rp300 (tiga ratus rupiah).

VI.K.5.o. Penyajian di Neraca atas transaksi aset eks dana bergulir dan penyesuaiannya pada tahun 20X2 sebagai berikut:

NERACA
UNIT AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH
per 31 Desember 20X2

URAIAN	Rp
ASET	350
Investasi Non Permanen Lainnya	1.100
(Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya)	(1.100)
ASET LAIN-LAIN	
Aset Lain-lain	*350
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	350
Kewajiban	0
Ekuitas	350


Keterangan: *Aset Lain-lain sebesar Rp350,- (tiga ratus lima puluh rupiah) berasal dari saldo awal Rp600,- (enam ratus rupiah) + Pendapatan bunga bank yang menambah nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp50,- (lima puluh Rupiah) – Penghapusan Aset Lain-lain BUN Rp300,- (tiga ratus rupiah).

BAB VII
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PADA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI
PEMERINTAH

VII.A. DEFINISI DAN TUGAS UNIT AKUNTANSI PEMBANTU BENDAHARA
UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH

Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Investasi Pemerintah adalah unit akuntansi pada tingkat eselon I Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk membantu menyusun laporan keuangan BUN konsolidasian sehubungan dengan transaksi Investasi Pemerintah. UAPBUN Investasi Pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan UAIP dan menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan UAPBUN Investasi Pemerintah dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Struktur dan jenjang UAPBUN Investasi Pemerintah dalam membantu menyusun laporan keuangan BUN konsolidasian dapat diilustrasikan dalam struktur hubungan sebagai berikut:



Keterangan:

UABUN : Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

UAPBUN : Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

UAKPA BUN: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (dilaksanakan oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau Kementerian Negara/Lembaga di luar Kementerian Keuangan yang memperoleh anggaran BUN pembiayaan Investasi Pemerintah).

UAIP : Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (dilaksanakan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan).

VII.C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN INVESTASI PEMERINTAH

Pemrosesan akuntansi atas transaksi berdasarkan dokumen sumber dan pencatatan jurnal standar transaksi Investasi Pemerintah dilakukan di tingkat UAKPA BUN dan UAIP. Pada UAPBUN Investasi Pemerintah, secara umum,

pada periode pelaporan keuangan berjalan melakukan kegiatan pokok antara lain:

1. Melakukan analisis dokumen sumber berupa laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP;
2. Menggabungkan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP;
3. Menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah berdasarkan penggabungan data dan informasi sebagaimana laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP; dan
4. Menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah kepada UABUN.

VII.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah berupa laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Investasi Pemerintah dan laporan keuangan tingkat UAIP.

VII.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan.
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain Neraca, LO, LPE, dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;

- c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
 3. Akurasi Angka yang Disajikan.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi sudah disajikan dengan tepat dan akurat.
 4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun.
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu: $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
 5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK.
 - a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun-akun tersebut diungkapkan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

VII.F. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

UAPBUN Investasi Pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah secara periodik semesteran dan tahunan paling sedikit terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Investasi Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk “Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAPBUN Investasi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab
Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi laporan keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing UAKPA dan UAIP.
<i>(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)</i>
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Tempat, Tanggal Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Tanda tangan

UAPBUN Investasi Pemerintah menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN Investasi Pemerintah secara periodik semesteran dan tahunan kepada UABUN sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB VIII
PENUTUP

Modul SAIP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran Investasi Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran Investasi Pemerintah .

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dengan rancangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Investasi Pemerintah yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI